

**WAKAF TEMPORAL (Keunggulan dan Hambatannya
dalam Meningkatkan Ekonomi Umat)**



Oleh :

M. Nor Ikhsan
NIM : 05913008

TESIS

**Diajukan kepada Program Pascasarjana
Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam**

**YOGYAKARTA
2008**

WAKAF TEMPORAL (Keunggulan dan Hambatannya dalam Meningkatkan Ekonomi Umat)

**Pembimbing:
Drs. H. M. Syafaruddin Alwi, MS.**



Oleh :

**M. Nor Ikhsan
NIM : 05913008**

TESIS

**Diajukan kepada Program Pascasarjana
Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam**

**YOGYAKARTA
2008**



MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 244/PS-MSI/Peng./I/2008

TESIS berjudul : **WAKAF TEMPORAL (Keunggulan dan Hambatannya dalam Meningkatkan Ekonomi Umat)**

Ditulis oleh : M. Nor Ikhsan

N. I. M. : 05913008

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Yogyakarta, 16 Januari 2008

Ketua Program

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : M. Nor Ikhsan
Tempat/tgl.lahir : Alabio, 21-12-1981
N. I. M. : 05913008
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **WAKAF TEMPORAL (Keunggulan dan Hambatannya dalam Meningkatkan Ekonomi Umat)**

Ketua/Sekretaris: Drs. H. Asmuni, MA

Pembimbing : Drs. H. Syafaruddin Alwi, MS

Penguji : Priyonggo Suseno, SE., M.Sc

Penguji : Drs. YUSDANI, M.Ag.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 9 Januari 2008 2008

Pukul : 15.00–16.00 WIB

Hasil / Nilai : **88.00 / A**

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana MSI UII

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



**MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 437/PS-MSI/ND/I/2008

TESIS berjudul : WAKAF TEMPORAL (Potensi dan Hambatannya dalam Meningkatkan Ekonomi Umat)

Ditulis oleh : M. Nor Ikhsan

NIM : 05913008

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tests Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 5 Januari 2008

Ketua Program.

**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.

PERSETUJUAN

Tesis berjudul : **WAKAF TEMPORAL (POTENSI DAN
HAMBATANNYA DALAM MENINGKATKAN
EKONOMI UMAT DI INDONESIA)**

Di tulis oleh : M. Nor Ikhsan

N. I. M : 05913008

Konsentrasi : Ekonomi Islam.

Telah dapat disetujui untuk diuji dihadapan pembimbing Tim Penguji Tesis
Magister Studi Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, Januari 2008
Pembimbing

Drs. H. Syafaruddin Alwi, MS.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Motto

إذا كان في آخر الزمان لابد للناس فيها

من الدراهم والدنانير يقيم الرجل دينه ودنياه (الطبراني)

Pada akhir jaman nanti kelak manusia harus menyediakan dirham dan dinar untuk menegakkan urusan agama dan dunianya. (HR. At-Tabrani)



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk:

Siapa saja yang berminat untuk menggali

tentang wacana wakaf temporal

dan kepada yang sangat kucintai

Bapak dan Ibu, para pengajar dan semua pihak

Yang telah mendukung,

terimakasih atas do'a, dukungan dan

perhatiannya yang sangat berarti.

Semoga perjuangan dan

amal soleh kalian, pahalanya dilipat

gandakan oleh Allah SWT. Amien.

WAKAF TEMPORAL (KEUNGGULAN DAN HAMBATANNYA DALAM MENINGKATKAN EKONOMI UMAT)

Oleh: M. Nor Ikhsan

ABSTRAK

Wakaf temporal adalah salahsatu alternatif dalam berwakaf, di mana pemiliknya berwakaf hanya bersifat sementara. Dalam hal ini penyusun melihat masih kurangnya kajian hukum Islam di Tanah Air dalam membahas masalah berwakaf secara temporal dan dalam menggali potensi-potensinya yang terkandung disertai faktor hambatannya, padahal masalah ini sudah dibahas pada abad II Hijriyah.

Penyusunan tesis ini bertujuan, pertama untuk mengetahui dasar hukum wakaf temporal dalam perspektif ulama fiqh khususnya pendapat empat mazhab yaitu mazhab Maliki, Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal. Kedua untuk mengetahui bagaimana potensi yang terkandung pada wakaf temporal dan hambatannya apabila diterapkan di Indonesia dalam rangka meningkatkan ekonomi umat.

Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif, dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis). sifat penelitian adalah penelitian pustaka yang berpijak pada pengolahan data yang diambil dari sejumlah literatur yang berkaitan dengan permasalahan wakaf temporal. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan yuridis kemudian menganalisis permasalahan dengan menggunakan analisis kualitatif dan komparatif, sehingga rumusan masalah dapat terjawab.

Terdapat perbedaan dalam hukum wakaf temporal dikalangan imam mazhab, mazhab Syafi'i dan Hambali melarang dengan tegas, karena salahsatu syarat berwakaf adalah harta yang diwakafkan harus diabadikan untuk selama-lamanya, sedangkan mazhab Maliki dan Abu Hanifah sebaliknya yaitu membolehkan karena tidak ada dalil yang menunjukan atas larangan berwakaf secara temporal.

Berwakaf secara temporal akan memberikan peluang kepada semua kalangan untuk berwakaf dalam bentuk apa saja selama harta tersebut sah untuk diwakafkan dan tanpa merasa khawatir akan kehilangan hartanya, di sisi lain dalam penerapannya kemungkinan akan menemui hambatan yaitu masih kakunya masyarakat dalam memahami teks-teks fiqh tentang wakaf, adanya peraturan Pemerintah tentang harta wakaf yang harus dilembagakan untuk selama-lamanya, kurangnya sosialisasi tentang kepada masyarakat, dan kurangnya SDM yang profesional dalam pengelolaan wakaf.

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai wacana pemikiran dan evaluasi dalam sistem perwakafan di Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, khususnya umat Islam.

Kata Kunci: Wakaf Temporal, Mazhab, dan Ekonomi Umat.

***The Temporary Wakaf
(Advantages and barriers in Improving
the Islamic Community Economy)***

***By: M. Nor Ikhsan
Abstract***

The temporary wakaf is one of several alternatives for wakaf, in which the owners provide their property temporarily. So far, legal Islamic study concerning the temporary wakaf in Indonesia does not yet develop; although the issue on the temporary wakaf has been discussed since the second century of Hijrah.

The study aims to identify the legal standing of the temporary wakaf in the perspective of Islamic jurist, especially the four mazhabs: Maliki, Abu Hanifah, Syafi'i, and Ahmad ibn Hambal. The second aim is to recognize the advantages and barriers of temporary wakaf if will be implemented in Indonesia in order to improve the Islamic community economy.

The study is an exploratory study, which applies content analysis. It is also a library research emphasizing on the data that are taken from relevant literature concerning the temporary wakaf. It uses juridical-normative approach and the data are analyzed through qualitative and comparative analyses.

The conclusion indicates that the four mazhabs have difference view. Syafi'i and Hambali's mazhabs strongly prohibit the temporary wakaf, for one requirement of wakaf is the property that become wakaf must be forever. On the other hand, Maliki and Abu Hanifah allow the temporary wakaf since there is no strong arguments prohibited the wakaf. Furthermore, implementing the temporary wakaf will give an opportunity all moslems to donate their legal property to be wakaf without any anxiety with the property missing. However in the implimentation, the temporary wakaf has several barriers. First, some moslems are awkward in interpreting fiqh texts concerning wakaf. Second, there is government regulation concerning the wakaf property, which must be instutionalized forever. Third, the society has less information about wakaf. Finally, there is lack of human resources who are professional in the management of wakaf property.

It is expected that study may become an initial thought and evaluation toward the wakaf system in Indonesia in order improve the welfare of Islamic community economy.

Key word: temporary wakaf, mazhab, and Islamic community economy.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين قال الله تعالى في القرآن: قد افلح من تزكى. أما بعد:

Alhamdulillah, Puji syukur selalu dipanjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Studi Islam pada Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia (UII). Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa misi kerasulan akan kebenaran syariat Islam. Naskah tesis ini berjudul **“Wakaf Temporal (Potensi dan Hambatannya Dalam Meningkatkan Ekonomi Umat)”**, hal ini merupakan refleksi penulis terhadap fenomena sistem perwakafan di Tanah Air tercinta ini.

Penulisan tesis ini dilakukan dengan mencurahkan segenap kemampuan yang dimiliki penulis. Kendatipun demikian, penulis mengakui dengan terselesaikannya penulisan tesis ini tidak lepas dari kebaikan berbagai pihak yang telah meluangkan waktu untuk membantu dalam berbagai hal, untuk itu penulis dengan rendah hati menghaturkan banyak terima kasih, *jazakumullah khairan katsiran*, terutama kepada :

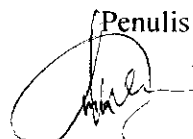
1. Bapak **Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec.**, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia .
2. Bapak **Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.**, Ketua Program Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia yang pengabdian dan dedikasi beliau yang besar terhadap pengembangan Magister Studi Islam
3. Bapak **Drs. H. Syafaruddin Alwi, MS.** selaku dosen pembimbing tesis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.

4. Bapak **Drs. H. Asmuni, MA**, selaku dosen yang banyak membantu serta membimbing penulis menyelesaikan tesis ini.
5. Semua dosen Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Indonesia yang telah banyak memberikan ilmu dan wawasannya serta seluruh staf karyawan MSI UII yang dengan ikhlas membantu dan melayani dalam program studi ini.
6. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda **M. Rafie Mar'ei**, Ibunda **Norhidayati** yang dengan ikhlas mengorbankan segenap jiwa dan raga demi kesuksesan anak-anaknya tersayang. Semoga Allah selalu merahmati dan melindungi serta mencatat mereka berdua sebagai penduduk surga, amin
7. Adik-adikku tercinta **Faridah Alami** berserta keluarga, **Ichwan Syafriansyah**, dan **M. Habibi Arif**, terima kasih atas dorongan dan motivasi kalian.
8. Rekan-rekan seperjuangan yang saya banggakan: **Hermansyah, M. Iqbal, Arie Santoso, Dian Sudarfi Hendri, M. Yusuf, Ali Sadiqin, Mariyana, Fathul Jannah**, dan rekan-rekan di MSI-UII serta saudara-saudaraku satu kos Gasenwa, terimakasih banyak atas motivasi dan kerjasamanya selama ini. Semoga kita sukses bersama dan selalu dalam rahmat Allah SWT.
9. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, yang telah membantu baik moril maupun materil.

Semoga amal kebaikan yang telah disebutkan diatas mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu segala saran dan kritik yang membangun demi penyempurnaan tesis ini akan penulis terima. Semoga Allah selalu melindungi dan meridhai setiap langkah kita, amin.

Yogyakarta, 5 Januari 2008

Penulis


M. Nor Ikhsan S. H. I.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI,
Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1998

A. Konsonan Tunggal.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	-
ت	ta	t	-
ث	ša	š	s (dengan titik di atas)
ج	jim	j	-
ح	ha'	h	h (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	-
د	dal	d	-
ذ	zal	z	Z (dengan titik di atas)
ر	ra	r	-
ز	za	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	šad	š	s (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	d (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	z (dengan titik di bawah)

ع	ain	`	Koma terbalik ke atas
غ	gain	g	-
ف	fa	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
ه	ha	h	-
ء	hamzah		apostrof
ي	yā`	y	-

B. Konsonan Rangkap.

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh :

أَحْمَدِيَّة : ditulis *Ahmadiyyah*.

C. Ta`Marbutah di Akhir Kata.

1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

جَمَاعَة : ditulis *jamaāh*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*, contoh :

كَرَامَة الْأَوْلِيَاء : ditulis *karāmatul-auliā'*

D. Vokal Pendek.

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang.

a panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī* dan u panjang *ū* ditulis, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal Rangkap.

1. Fathah + ya' mati ditulis ai, contoh :

يَتَنَكُم : ditulis *bainakum*,

2. fathah + wāwu mati ditulis au, contoh :

قَوْل : ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (').

اَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّث : ditulis *mu'anna's*

H. Kata Sandang Alif+Lam.

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah, contoh :

الْقُرْآن : ditulis *al-Qurān*

الْقِيَّاس : ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikuti, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء : ditulis *as-Samā*

الشَّمْس : ditulis *asy-Syams*

I. Huruf Besar.

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

J. Kata dalam rangkaian Frasa dan Kalimat.

1. Ditulis kata per kata, contoh :

نوى الفروض : ditulis *zawi al-furūd*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut, contoh :

أهل السنة : di tulis *ahl as-Sunnāh*

شيخ الإسلام : ditulis *Syaikh al-Islam* atau *Syaikhul- Islām*.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Tim Penguji	iv
Nota Dinas.....	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Motto	vii
Halaman Persembahan	viii
Abstrak	ix
Abstract	x
Kata Pengantar	xi
Sistem Transliterasi Arab-Indonesia	xiii
Daftar Isi	xvii
Daftar Tabel	xx
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	8
F. Kerangka Teoritik.....	10
G. Metodologi Penelitian.....	17
H. Sistematika Pembahasan	19
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF	 21

A. Gambaran Umum Tentang Wakaf	21
1. Pengertian Wakaf	21
2. Dasar Hukum Wakaf	27
3. Rukun-rukun Wakaf	30
4. Syarat-syarat Wakaf.....	38
BAB III Wakaf Temporal Sterategi Dalam Meningkatkan Ekonomi Umat	41
A. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf Temporal	41
B. Pelaksanaan Wakaf Temporal dalam Praktek Wakaf Tunai.	55
C. Wakaf Temporal Dalam Tinjauan Ekonomi Islam untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat.....	55
D. Pengelolaan Wakaf di Indonesia dan Di Beberapa Negara Lainnya	65
1. Sejarah Peraturan Perwakafan Di Indonesia	66
2. Pengaturan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia	76
3. Hukum Wakaf Temporal di Indonesia.....	82
4. Diskripsi Negara-negara yang Melaksanakan Sistem Wakaf	87
a. Perwakafan Di Kerajaan Yordania	88
b. Perwakafan Di Mesir.....	94
c. Perwakafan di Sri Lanka.....	98
d. Perwakafan di Arab Saudi	101
e. Perwakafan di Sudan	104
f. Perwakafan di Malaysia	108
g. Perwakafan di Singapura.....	112

h. Perwakafan di India.....	117
i. Perwakafan di Berunei Darussalam	121
BAB IV ANALISA HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..	127
A. Analisis Wakaf Temporal dalam Prespektif Fiqih.....	127
B. Keunggulan dan Hambatan Pelaksanaan Wakaf Temporal untuk Meningkatkan Ekonomi Umat Di Indonesia.....	134
BAB V PENUTUP	147
A. Kesimpulan	147
B. Rekomendasi Penelitian	149
DAFTAR PUSTAKA	150
Lampiran-lampiran	



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR TABEL

Tabel 1	:	Pendapat Empat Mazhab tentang Wakaf Temporal 49-50
Tabel 2	:	Persamaan dan Perbedaan antara Wakaf Tunai dan Wakaf Temporal 53-54
Tabel 3	:	Jenis Wakaf yang Telah Dilaksanakan Di Beberapa Negara 125-126
Tabel 4	:	Keunggulan dan Hambatan Pelaksanaan Wakaf Temporal Di Indonesia.....142



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf adalah salah satu institusi lembaga Islam yang berfungsi sebagai ibadah kepada Allah dan berfungsi secara sosial, karena wakaf merupakan suatu pernyataan dari perasaan Iman dan solidaritas kepada sesama manusia, sehingga wakaf adalah salah satu lembaga Islam yang dapat digunakan bagi seorang Muslim untuk mewujudkan dan memelihara hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan sesama manusia.

Mewakafkan sesuatu yang bernilai manfaat bagi orang lain merupakan bagian dari anjuran agama Islam. Secara implisit al-Qur'an telah menerangkan, sebagaimana dalam firman-Nya surah Ali-Imran ayat 9 tentang anjuran untuk menginfakan harta yang kita cintai, dan termasuk dalam kategori amalan yang senantiasa mengalir sejauh benda wakaf tersebut masih dapat didayagunakan dan memberikan jalan kemaslahatan bagi orang lain (*maukūf 'alaih*). Masalah wakaf ini sesuai dengan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh imam Muslim, menyatakan bahwa ada tiga hal yang membuat amal seseorang selalu mengalir walaupun dia telah meninggal dunia, yang salah satunya adalah amal jariyah seperti berwakaf.¹

¹ Lihat Imam Muslim, *Sahih Muslim* (Bandung: Dahlan, t.t.), II: 14, "Kitab al-Wasiyah", "Bāb ma Yulhaqu al-Insān min as-sawāb ba'da wafātihi", diriwayatkan dari Yahya bin Ayub dan Qutaibah (yaitu Ibnu Ayub) dan Ibnu Hajar, mereka diriwayatkan dari Ismail (Ibnu Ja'far) dari I'lāi dari bapaknya, dari Abu Hurairah.

Dari isi hadits di atas, tampak jelas bahwa berwakaf tidak sekadar seperti sedekah pada lazimnya, yang hanya bersifat ritual-karitatif (*taḥawwu'*), tetapi jauh lebih dari itu, amal wakaf memiliki nilai individual dan sosial. Bernilai individual yaitu sebagai ibadah kepada Allah, karena merupakan bentuk amalan yang pahalanya akan senantiasa mengalir sepanjang benda wakaf masih utuh dan dapat diambil manfaatnya. Dikatakan memiliki nilai sosial, karena benda wakaf sudah barang tentu menjadi aset pengembangan masyarakat dan kemajuan serta media pengembangan derap kemajuan kesejahteraan sosial keagamaan.

Wakaf dikatakan berfungsi secara sosial, karena wakaf merupakan asset yang sangat bernilai dan erat kaitannya dengan masalah ekonomi masyarakat serta telah memainkan peranan sangat penting dalam pembangunan masyarakat muslim sepanjang sejarah perkembangan Islam. Wakaf merupakan pranata keagamaan yang memiliki kaitan secara fungsional dalam upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan pemberdayaan ekonomi umat.²

Dalam hal ini, pertama-tama benda wakaf atau harta wakaf harus dipastikan telah mengandung nilai dan unsur produktifitas baik ekonomi maupun sosial sesuai dengan tuntutan masyarakat. Lebih-lebih nilai itu

² Tulus (direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Dep. Agama RI), *Manajemen Kelembagaan Wakaf*, disampaikan pada Workshof Internasional tentang Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui Pengelolaan Wakaf Produktif, Batan 7 Januari 2002.

berkapasitas makro yaitu, sebagai salah satu aset negara³ dalam rangka pembangunan potensi umat yang berketeguhan iman dan bertaqwa kepada Allah SWT.⁴

Berkembangnya wakaf untuk kesejahteraan sosial tidak lepas dengan adanya peraturan-peraturan yang mendukung seperti masalah wakaf pada Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977⁵ dan Intruksi Presiden berkenaan dengan masalah wakaf khususnya tata cara atau prosedur pengalihan hak milik dan pemindahan harta wakaf melalui lembaga- lembaga pemerintah yang telah ditunjuk secara resmi dalam buku KHI.⁶

Seputar pertanyaan, apakah wakaf itu terfokus pada sesuatu yang material (benda wakaf) atau immaterial (pengambilan manfaatnya saja), atau apakah benda wakaf itu diwakafkan untuk selamanya atau hanya dalam waktu tertentu (temporal). Beberapa mazhab dalam kaum muslimin, terdapat perbedaan, ini terkait dengan konteks dan kondisi lingkungan yang mengitari paradigma dan hirarki pemikiran mereka, sehingga sangat wajar pendapat mereka mengenai benda wakaf begitu beragam.

³Sehingga terbitnya Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 masalah wakaf dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Lihat buku *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perwakafan Tanah Milik* yang diterbitkan oleh: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Urusan Haji, Jakarta 2000/2001.

⁴Juhaya S. Praja, *Pengantar Perwakafan di Indonesia : Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya* (Bandung: Yayasan Piar, 1995), hlm.V.

⁵Lihat buku karya Muhammad Daud Ali. *Sistem Ekonomi Islam dan Wakaf*, cet. ke-1 (Jakarta: UI Press, 1988), hlm. 77-95.

⁶Cik Hasan Bisri, dkk., *Kompilasi hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Hukum Nasional*, cet. keB-2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm.209-212

⁷Difokuskan kepada empat mazhab yaitu mazhab Maliki, Syafi'i, Hanafi, dan Hambali.

Walaupun definisi wakaf dan benda wakaf di kalangan fuqaha Muftahidin diperdebatkan, tetapi ada satu prinsip yang nampaknya menjadi pegangan kebanyakan mereka yaitu, prinsip bahwa benda yang diwakafkan pada hakikatnya adalah pengekalan manfaat dari benda wakaf itu, baik status kepemilikannya berpindah dari si pewakaf kepada si *mustahiq* (orang yang berhak), atau masih tetap pada status milik si *wāḳif* (orang yang berwakaf).⁸

Terlepas sementara dari permasalahan perbedaan pendapat di atas, pemunculan wakaf produktif sekarang ini, menjadi alternatif untuk memaksimalkan potensi dan manfaatnya kepada masyarakat selama hal tersebut tidak melanggar aturan syara'. Wakaf produktif, berarti bahwa wakaf yang ada memperoleh prioritas utama ditujukan pada upaya yang lebih menghasilkan seperti wakaf secara tunai, di mana sekarang lagi gencar-gencarnya disuarakan.

Dalam pengelolaan harta wakaf produktif, pihak yang paling berperan berhasil tidaknya pemanfaatan wakaf produktif adalah nadzir (yang diserahkan sebagai pengelola) wakaf, sebab nadzir lah yang bertanggung jawab dan berkewajiban memelihara, menjaga dan mengembangkan wakaf serta menyalurkan hasil atau mamfaat dari wakaf kepada sasaran wakaf.⁹

Di sisi lain penyusun melihat bahwa ada suatu cara berwakaf yang kurang mendapat perhatian yang serius dari kalangan ulama dan pakar ekonomi Islam, padahal apabila dilihat dari potensinya untuk mensejahterakan

⁸ Juhaya S. Praja, *Pengantar Perwakafan*, hlm. 57

⁹ *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, diterbitkan oleh: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Urusan Haji Departemen Agama Republik Indonesia Tahun 2003.

umat, tidak kalah dengan berwakaf secara tunai, yaitu berwakaf secara temporal.

Pemunculan wacana wakaf temporal ini nanti pasti akan sangat bersinggungan dengan definisi wakaf dalam KHI Buku III, Bab I, Pasal 215, Ayat (1) sebagai berikut : Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 dalam pasal 1 ayat (1)¹⁰ yang isinya bahwa harta wakaf harus dilembagakan untuk selama-lamanya, hal ini akan bertolak belakang dengan tata cara pelaksanaan yang ada pada wakaf temporal, hal ini memerlukan telaah kembali latar belakang bagaimana pembentukan peraturan-peraturan tersebut yang diharapkan sebagai pertimbangan dalam pembentukan peraturan berikutnya.

Dilihat dari sumber hukumnya yaitu dalam kajian hukum Islam, berwakaf secara temporal mempunyai dasar yang cukup kuat,¹¹ walaupun terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama¹² dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri, baik ditinjau dari aspek kontinuitas waktu (ikrar, zat yang diwakafkan (benda wakaf)).¹³ Oleh karena itu sangat perlunya penyusun untuk meneliti ulang bagaimana mereka mengistinbat sebuah hukum dan mempertimbangkan mana yang lebih bermanfaat untuk kita.

¹⁰Saroso, *Tinjauan Yuridis Tentang Perwakafan Tanah Hak Milik* (Yogyakarta liberty, 1984), hlm. 52.

¹¹ Menurut mazhab Maliki dan mazhab Hanafiyah.

¹² Dalam hal pembahasan ini tidak tidak lepas dari perbedaan pendapat khususnya pada empat mazhab yaitu mazhab Maliki, Syafi'i, Hanafi, dan Hambali.

¹³ Lihat buku *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia* yang diterbitkan oleh: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji 2004, hlm. 2-20.

Wacana wakaf temporal adalah suatu kajian yang sangat menarik untuk dibahas dan dicanangkan sebagai salah satu wakaf produktif. Mengingat hal ini, sangat perlu diadakan penelusuran yang lebih mendalam.¹⁴

Namun studi perwakafan di Indonesia masih terfokus kepada segi hukum fiqh dan belum menyentuh manajemen perwakafan. Lembaga wakaf yang merupakan sumber dana dan aset ekonomi dan dapat memberi kemanfaatan sepanjang masa kepada masyarakat belum dikelola secara produktif dan masih tertinggal dibandingkan dengan Negara lain. Peruntukan wakaf di Indonesia kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kepentingan kegiatan-kegiatan ibadah. Hal ini karena kurangnya pemahaman masyarakat (umat Islam) terhadap wakaf, baik mengenai jenis harta yang diwakafkan, pengelolaan dan pendayagunaan wakaf, karena pada umumnya umat Islam berpendapat bahwa harta yang dapat diwakafkan hanya terbatas pada benda-benda tidak bergerak seperti tanah dan bersifat untuk selamanya.

Salah satu alternatif yang diharapkan dapat mengatasi masalah kemiskinan adalah adanya partisipasi aktif dari pihak masyarakat, khususnya golongan kaya yang memiliki kemampuan untuk membantu meringankan penderitaan masyarakat miskin. Persoalan yang menghimpit golongan miskin sebenarnya bisa ditanggulangi jika golongan yang mampu memiliki

¹⁴Berwakaf secara temporal, akan membuka peluang seorang muslim untuk beramal tanpa harus kehilangan hartanya untuk selama-lamanya, dengan catatan ada prosedur yang mengatur secara jelas, seperti saksi dan legalitas hitam di atas putih untuk menghindari masalah yang tidak diinginkan di kemudian hari. Dalam hal ini diharapkan terciptanya kesejahteraan umat Islam semakin besar dalam kehidupan masyarakat.

kepedulian sosial.¹⁵ Karenanya perlu pemikiran atau terobosan melalui karya nyata yang dapat menggugah untuk meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan wakaf, karena pengamalan ajaran wakaf yang telah tumbuh di masyarakat merupakan modal yang dapat dikembangkan. Berdasarkan pada masalah tersebut, maka dalam penelitian ini, penulis akan membahas tentang wakaf temporal dalam upaya peningkatan ekonomi umat,

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka masalah-masalah pokok yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apa dasar hukum wakaf temporal dalam perspektif hukum Islam ?
2. Bagaimana keunggulan wakaf temporal dan hambatannya apabila diterapkan di Indonesia dalam meningkatkan ekonomi umat ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui dasar hukum wakaf temporal dalam perspektif hukum Islam
2. Untuk mengetahui bagaimana keunggulan wakaf temporal dan hambatannya apabila diterapkan di Indonesia dalam meningkatkan ekonomi umat.

¹⁵ Sambutan Menteri agama dalam Workshop Internasional “Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui pengelolaan wakaf produktif, di wisma haji Batam, 7-8 Januari 2002.

D. Kegunaan Penelitian :

Berdasarkan pada tujuan penelitian, maka hasil penelitian ini diharapkan berguna :

1. Sebagai salah satu sumbangan wacana pemikiran bagi siapa saja yang berminat dan tertarik dengan kajian fiqh ekonomi, khususnya mengenai hukum wakaf secara temporal.
2. Upaya membuka wawasan pemikiran umat Islam tentang wakaf, sehingga diharapkan semakin meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memberikan wakaf, meningkatkan pengelolaan wakaf secara profesional untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan pada masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu tentang wakaf temporal, potensi dan hambatannya dalam meningkatkan ekonomi umat, penulis telah melakukan penelaahan terhadap beberapa karya ilmiah mengenai berbagai masalah wakaf, seperti dalam skripsi-skripsi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yaitu: yang berjudul “*Studi Komparasi tentang Penjualan Benda Wakaf antara Imam ass-syafi’i dan Akhmad Bin Hambal*”, oleh Nurul Inayah, tahun 1998, “*Studi Penerapan Istihsan dalam Konversi Wakaf tanah Antaran Ulama Hanafiyyah*”, oleh Jaenudin tahun 1998, “*Aktifitas Dakwah Yayasan Wakaf Triyasa Diangroh Kel. Tegalgede Kec. Karanganyar Kab. Karanganyar*”, oleh Sutarjo, tahun 1997, “*Analisis Terhadap pengelolaan dan Pengembangan tanah Wakaf MNKNU Kec. Depok Kab. Sleman dan Perspektif Hukum Islam*”, oleh Ihwan

Rofik tahun 2003, *“Studi Komparasi tentang Ikrar wakaf Menurut Mazhab Syafi’i dan PP. No 28 Tahun 1997”*, oleh Tholib tahun 1997, *“Optimalisasi Pendayagunaan Tanah Wakaf Muhammadiyah (Studi tentang Peranan Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta)”*, oleh Ida Haldaroh, 1998, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Optimalisasi Pemamfaatan Tanah Wakaf di Kec. Depok Kab. Sleman”*, oleh Sihono 1997, *“Sengketa Wakaf Tanah Milik (Studi Kasus di Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur)”* oleh Hairul Fahmi tahun 2003, *Studi Terhadap dalil dan Metode Istisbat Mazhab Syafi’i dan mazhab Hambali tentang penjualan Harta Wakaf*, oleh Muhammad Syaifudin Zuhri tahun 2001, *Pendayagunaan Harta Wakaf Masjid untuk Kepentingan Pendidikan (Studi di Kecamatan Duduk Sampeyan Kab. Gresik”*, Muhammad Nur Kholis tahun 2005, *“Studi Terhadap Pandangan KH. MA. Sahal Mahfudi tentang Nazir Wakaf”*, oleh Safrudin Aris Munandar tahun 2005, *“Pengelolaan Harta Wakaf Produktif untuk Kepentingan Sosial di Kec. Pleret Kab. Bantul Yogyakarta”*, Oleh Uswatun Hasanah tahun 2002, *Studi Komparasi Ikrar Wakaf di Kec. Sewon Kab. Bantul Yogyakarta*”, oleh Muhsin Daraini tahun 1997, *Wakaf Tanah Milik dan Permasalahannya di Kec. Cimanggu Kec. Cimanggu Kab. Cilacap*”, skripsi mahasiswa UII Yogyakarta yang berjudul *“Wakaf Produktif; Perspektif Sejarah Sosial Ekonomi Islam”*, oleh Susila Rahmi tahun 2005, dan disertasi mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul *“Peranan Wakaf dalam Mewujudkan*

Kesejahteraan Sosial; Studi Kasus Pengelolaan Wakaf Di Jakarta Selatan”

oleh uswatun Hasanah tahun 1997

Dari karya-karya ilmiah yang penulis sebutkan diatas, menunjukan bahwa sudah ada penelitian-penelitian tentang wakaf, namun dari karya-karya tersebut kebanyakan mengarah kepada pengelolaan dan pemberdayaan harta wakaf untuk kemaslahatan umat, akan tetapi belum ada yang secara khusus untuk membahas masalah hukum wakaf secara temporal dalam menggali potensi dan hambatannya ketika diterapkan di Indonesia untuk meningkatkan ekonomi umat.

F. Kerangka Teoritik

Pembahasan ulama tentang wakaf sebenarnya sudah cukup maju, yang dikemukakan untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Namun dinamika pemikiran tentang wakaf tetap berlangsung terus seiring dengan perkembangan zaman. Untuk itu penting sekali meneliti ulang atas dalil-dalil yang digunakan oleh imam mazhab dalam mengistimbatkan sebuah keputusan hukum. Sisi penting ini sebagai upaya mencermati kembali kekuatan hujjah yang mereka gunakan dalam berbagai kasus hukum. Secara ontologis, para ulama imam mazhab tetap bersandar pada rujukan dasar yaitu, al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sumber pokok istimbat hukum Islam. Mereka sepakat atas kekuatan dua sumber tersebut dan sama sekali tidak mempersoalkan.

Sebagaimana pembahasan dalam latar belakang masalah, bahwa permasalahan hukum wakaf pada dasarnya secara general mempunyai dasar hukum yang kuat dari al-Qur'an dan as-Sunnah serta Ijma' sahabat, namun,

hukum wakaf secara eksplisit tidak dijelaskan secara rinci di dalam al-Qur'an¹⁶ dan as-Sunnah, dalam jabaran detailnya banyak dihasilkan oleh kreasi hasil ijtihad para fuqaha yang secara metodologis berpegang pada Istihsan, Istislah, *'urf* atau tradisi.

Berdasarkan pada landasan metodologi di atas, para fuqaha sepakat bahwa hukum wakaf adalah *sunnah* atau *mandub*, dalam arti berpahala bagi orang yang melaksanakannya dan tidak berdosa bagi orang yang tidak mengerjakannya. Di samping itu, mereka juga bersepakat bahwa amal wakaf adalah termasuk amalan yang sangat dianjurkan bagi kaum muslimin yang mampu melakukannya.¹⁷

Setelah meneliti kemudian melakukan penelaahan terhadap berbagai sumber rujukan, penyusun menemukan perbedaan mendasar pendapat antara imam mazhab seperti antara mazhab Maliki dan mazhab Syāfi'i, yang berkisar pada interpretasi terhadap persyaratan wakaf berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar tentang wakaf.¹⁸

Mazhab Syāfi'i menganggap hal yang dilakukan Umar tersebut sebagai amal jariyah yang kemudian tidak boleh ditarik kembali setelah diwakafkan. Mazhab Maliki sepakat harta yang diwakafkan untuk selamanya tidak dibolehkan untuk ditarik kembali, tetapi mereka juga memahami hadis tersebut, tidak melarang untuk memberikan batasan waktu

¹⁶ Ali Ahmad al-Jurjāwī, *Hikmah at-Tasyrī' wa Falsafatuhū* (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), II:134.

¹⁷ Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 32.

¹⁸ Lebih jelas lihat pada bab II, *Dasar Hukum Wakaf*.

atau berwakaf secara temporal, sehingga harta wakaf tersebut bisa ditarik kembali sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan pada perjanjian akad wakaf sejak awal. Akad semacam itu bagi mazhab Maliki diperbolehkan dan secara hukum sah-sah saja.

Dalam buku *KHI dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, editor: Cik Hasan Bisri dan kawan-kawan yang memuat Intruksi Presiden berkenaan dengan masalah wakaf khususnya tata cara atau prosedur pengalihan hak milik dan pemindahan harta wakaf melalui lembaga-lembaga pemerintah yang telah ditunjuk secara resmi. KHI yang menurut pengamatan penyusun secara embrional mengadopsi pendapat mazhab Syāfi'i dan mazhab Hambali yang kebetulan sejalan, sebagaimana dalam pasal 215 dikatakan (1) bahwa:

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Bunyi KHI di atas sepiantas memberikan kesan, bahwa harta wakaf cenderung dilihat sebagai harta yang tidak bergerak (statis) dan cenderung mengabaikan sisi-sisi fungsionalnya. Dengan demikian, KHI tersebut terbentur dengan persoalan, bagaimana jika harta tersebut tidak lagi produktif dan fungsional serta tidak kondusif bagi pemanfaatan harta wakaf secara layak yang dapat didayagunakan secara maksimal. Secara ril KHI ini-diakui atau tidak-sangat paradoksal. Di satu sisi harta wakaf secara normatif seolah-olah

tidak bisa lepas dari kategori amal jariyah yang *nota bene* tidak mengenal batas waktu karena terkait dengan kesinambungan pahala yang harus selalu mengalir, dan di pihak lain harta wakaf membutuhkan pengorganisasian dan pemeliharaan harta wakaf yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umum sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat.

Karya Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam dan Wakaf*¹⁹ yang memaparkan masalah sistem wakaf dalam Islam, khususnya yang berlangsung di Indonesia dengan menghubungkan masalah wakaf tersebut kepada Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977. Muhammad Daud Ali mengemukakan bahwa rumusan yang tertuang dalam peraturan pemerintah No. 28 tahun 1977 merupakan hasil interaksi dengan pendapat para mujtahid mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i yang umumnya dianut KHI di Indonesia. Selanjutnya dikatakan, bahwa rumusan tersebut menekankan adanya kata “pemisahan kepemilikan” yang menunjukkan arti wakaf dari kata “untuk selama-lamanya” yaitu putusnya hak milik si pewakaf terhadap harta yang telah diwakafkan.

Menurut para Fuqaha, wakaf bisa dianggap telah berketetapan hukum apabila—salah satunya—dinyatakan dalam bentuk *sigat*, apakah itu *sigat šāriḥ* atau bukan *šāriḥ*. Yang menjadi tekanan dalam masalah *sigat* bukan bentuk ungkapan kata itu sendiri, melainkan bagaimana orang itu berikrar, bahwa ia telah mewakafkan sesuatu, bisa saja niatnya itu diungkapkan melalui kata-kata, perbuatan maupun sikap. Masalah *sigat* ini penting agar seseorang

¹⁹ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam dan Wakaf*, cet. ke-1 (Jakarta: UI Press, 1988), hlm. 77-95.

merasa sudah terikat secara hukum dan tidak gampang berlaku semena-mena terhadap harta wakaf.

Dalam masalah ini, penyusun menemukan rujukan dalam kitab-kitab fiqh klasik, yang memberikan penjelasan secara umum tentang masalah wakaf temporal. Salah satunya dapat ditemukan kitab karya Muhammad Abu Zahrah yang berjudul *Muhāḍarat fī al-Waqf*, memaparkan perbedaan para ulama mazhab tentang masalah masalah wakaf termasuk masalah perbedaan pendapat tentang pemberian jangka waktu terhadap harta yang akan diwakafkan disertai alasan-alasan mereka, termasuk di dalam dijelaskan tentang pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syāfi'i.

Mazhab Maliki, dalam Syarah az-Zarqānī, karya Muhammad bin Abdul Baqī az-Zarqanī, menjelaskan bahwa wakaf adalah sedekah yang bisa berupa materi atau mamfaatnya saja dari benda tersebut, serta diprbolehkannya memberikan tempo waktu terhadap harta yang diwakafkan misalnya mewakafkan sebatang pohon untuk diambil buahnya saja, dengan jangka waktu satu tahun, hal ini bisa disamakan dengan peminjaman.²⁰

Karya Ahmad bin Muhammad bin Ahmad ad-Dardiry, *Aqrabu al-Māsalik li Mazhab al-Imām Malik*²¹ yang menerangkan bahwa dalam berwakaf tergantung ikrarnya atau niat si pewakaf, apakah untuk selamanya atau untuk sementara (temporal).

²⁰ Muhammad bin Abdul Baqī az-Zurqanī, *Syarah az-Zurqanī* (ttp.:tnp., t.t.), VII: 409-410.

²¹ Ahmad bin Muhammad bin Ahmad ad-Dardiry, *Aqrabu al-Māsalik li Mazhab al-Imām Malik* (Beirut: Dār al-Fikr. t.t).

Dalam kitab *al-Maū'nah* karya Al-Qadi Abdul Wahab al-Bagdadi dari mazhab Maliki menjelaskan bahwa sigat wakaf yang tidak ada indikasi sedikitpun yang dimaksudkan “selama-lamanya”, misalnya, saya wakafkan tanah ini untuk didayagunakan, maka akad wakaf tersebut tidak bisa dipahami mengandung makna “selama-lamanya”. Artinya, pada saat tertentu nanti, harta wakaf dimaksud dapat ditarik kembali.

Serta karya Wahbah az-Zuhaili yaitu *Fiqih Islāmī wa adilatuh*. Pada bab yang kelima membahas masalah wakaf yang menjelaskan pendapat beberapa mazhab beserta dalil-dalilnya, adapun mazhab-mazhab tersebut yaitu; Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hanbali, dan Imamiyah. Hal ini sangat penting sebagai pembanding dan sebagai landasan hukum dalam menentukan wakaf temporal.

Berdasarkan pada pendapat diatas, pada dasarnya pemikiran para mujtahid telah memunculkan heterogenitas hukum fiqih (yurisprudensi Islam). Pada akhirnya, pendapat mereka juga tidak terlepas dari prinsip dan orientasi mereka pada kemaslahatan serta kebutuhan masyarakat, oleh karenanya sangat terkait pada waktu dan tempat.

Meskipun *istinbāf* itu dilakukan demi kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas, namun ia berkenaan dengan batas-batas atau ruang lingkup permasalahan yang boleh diijtihadi yaitu, dalam masalah-masalah yang hukumnya belum ditentukan secara langsung dan pasti oleh *Nas*.

Karena itu, para fuqaha menetapkan sejumlah kaidah yang sesuai dengan prioritas kemaslahatan manusia, yaitu mengedapankan aspek

kemanfaatan yang lebih besar dan menghilangkan kemafsadatan. Dalam kaitan ini, wakaf mestinya memiliki unsur kegunaan dan kemaslahatan yang mengacu pada kepentingan masyarakat banyak. Berkaitan dengan hal ini Abdul Wahāb Khāllaf menegaskan:

والمقصد العام للشارع من تشريعه الاحكام هو تحقيق مصالح الناس بكفالة
ضرورياتهم وتوفير حاجياتهم²²

Sudah barang tentu, berbicara tentang kemaslahatan tidak lepas dari konteks yang mengitarinya. Boleh jadi aspek kemaslahatan di suatu tempat tidak sesuai untuk diterapkan di tempat lain. Bukan yang mustahil jika kemaslahatan selalu mengalami perubahan bahkan pergantian pada setiap zaman, karena zaman senantiasa beredar mengiringi gerak dinamika kehidupan. Dengan demikian muncul suatu kaidah yang terkenal yaitu “*tidak dapat dipungkiri bahwa jika hukum yang terkandung di dalam syari’at Islam berorientasi pada pemeliharaan kemaslahatan dan penolakan kemafsadatan*”.²³ Dilihat dari isi kaidah tersebut maka muatan hukum Islam harus selalu menjaga kepentingan kemaslahatan umat sesuai dengan tingkatannya.

²² Abdul Wahāb Khāllaf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, cet. ke-12 (kuwait: Dār al-Qalam, 1978),. hlm. 197.

²³ Kamal Muchtar, *Usul Fiqh* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), II: 215

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini adalah penelitian eksploratif, dengan menggunakan teknik analisis isi kualitatif²⁴ yaitu, berusaha menjelaskan dan menggambarkan permasalahan yang diteliti dengan menganalisa isi dengan menghubungkannya dengan beberapa referensi yang ada mengenai wakaf temporal dan hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Dalam Tesis ini penyusun menganalisis pandangan hukum Islam tentang wakaf temporal melalui al-Qur'an dan hadis serta pendapat beberapa mazhab dalam hukum Islam dan implikasinya bila diterapkan di Indonesia. Adapun permasalahan yang berkaitan yang akan diteliti dan dibahas adalah:

- a. Hukum wakaf temporal dalam perspektif hukum Islam
- b. Rukun melaksanakan wakaf secara temporal
- c. Keunggulan dan hambatan wakaf temporal apabila diterapkan di masyarakat
- d. Pelaksanaan wakaf temporal dalam praktek wakaf tunai
- e. Hukum wakaf temporal dan pelaksanaannya di Indonesia
- f. Sejarah dan peraturan pengelolaan wakaf di Indonesia

²⁴ Teknik analisis data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif dan teknik ini dipandang sebagai teknik yang paling umum. Lihat karya Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis Ke Arah Pengusaan Model Aplikasi*, (Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2005), hal. 84. Dalam penelitian konten analisis terdapat dua cara dalam menganalisis data yaitu analisis kuantitatif dan kualitatif. Lihat buku Darmiyati Zuchdi, *Panduan Penelitian Analisis konten*, (Yogyakarta : Lembaga Penelitian IKIP, 1993), hal. 60-61.

- g. Menggambarkan negara-negara lain dalam pengelolaan wakaf sebagai pembandingan dengan pengelolaan wakaf di Indonesia.

2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang berpijak pada pengolahan data yang diambil dari sejumlah literatur yang berkaitan dengan permasalahan wakaf temporal. Dalam penelitian ini penyusun memfokuskan pada bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan karya dan pendapat empat mazhab²⁵ yang terkait dengan wakaf temporal.

3. Pendekatan Penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *normatif* dan *yuridis* yaitu, berupaya menelaah dan menganalisis tentang hukum wakaf secara temporal berdasar hadis Nabi SAW. tentang wakaf yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang telah disebutkan di atas dan menelusuri pembentukan perundang-undangan perwakafan di Indonesia, yang kemudian dikorelasikan kepada pendapat mazhab-mazhab dalam Islam.

4. Pengumpulan Data.

Pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian ini, dilakukan dengan penelusuran dan penelaahan literatur dan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah wakaf temporal.

5. Analisa Data.

²⁵ yaitu mazhab Maliki, Syafi'i, Hanafi, dan Hambali.

Metode analisis data dilakukan dengan model analisis kualitatif, yaitu setelah semua data terkumpul akan dianalisa dengan menelaah dan mengklasifikasi dalam jenis, yang selanjutnya menarik suatu kesimpulan secara rinci, sehingga dapat diketahui bagaimana hukum berwakaf secara temporal dan mengetahui potensi serta hambatan apabila diterapkan di Indonesia.

Analisis data penelitian ini dengan menggunakan analisis *kualitatif* dan *komparatif*, yaitu menganalisis sejumlah data kepustakaan kemudian memaparkannya dalam membahas pokok permasalahan, sehingga dapat diketahui dasar hukum wakaf temporal, potensi dan hambatannya apabila diterapkan di Indonesia dalam meningkatkan meningkatkan ekonomi umat

H. Sistematika Pembahasan

Untuk menggambarkan secara garis besar mengenai kerangka pembahasan dalam penyusunan tesis ini, maka perlu dikemukakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi tentang hal-hal yang mengatur bentuk dan isi tesis, meliputi latar belakang masalah yang diteliti, kedua, pokok masalah, merupakan penegasan yang terkandung dalam latar belakang masalah, ketiga, tujuan dan kegunaan penelitian, tujuan merupakan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, keempat, telaah pustaka, berisi penelusuran terhadap literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian, kelima, kerangka teoritik, berisi acuan yang akan digunakan dalam pembahasan dan penyelesaian masalah, keenam, metode penelitian, yang berisi tentang cara yang digunakan dalam penelitian, ketujuh, sistematika pembahasan, yang berisi tentang struktur dan turunan yang akan dibahas

dalam tesis, hal ini untuk memudahkan seseorang untuk memahami alur pemikiran tesis ini.

Bab kedua adalah landasan teori yaitu gambaran tentang wakaf secara umum dan menjelaskan apa yang dimaksud wakaf temporal, untuk lebih memudahkan dalam memahami masalah wakaf. Bab ini membahas beberapa bagian yaitu tentang pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun wakaf dan syarat- syarat wakaf, karena hal-hal tersebut sangat penting dan mendukung Tesis ini.

Bab ketiga, memaparkan mengenai wakaf temporal dan dasar hukumnya serta melihatnya dari perspektif ekonomi Islam, kemudian mencari persamaan antara wakaf temporal dan wakaf tunai. Menggambarkan bagaimana sejarah dan pengelolaan perwakafan di Indonesia serta memaparkan bagaimana perwakafan beberapa negara lain sebagai perbandingan. Topik semua ini diletakan di bab ketiga untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan wakaf temporal dengan menelusuri beberapa sumber hukum yang ada dan membandingkan beberapa negara lain dalam hal perwakafan, hal ini untuk mendapatkan suatu analisis yang sempurna bagaimana meningkatkan ekonomi umat Islam di Indonesia.

Bab keempat, adalah bab analisis. Diletakannya analisis ini di bab keempat sangat penting, yaitu merupakan jawaban dari pokok masalah yaitu menjelaskan pengertian wakaf temporal dan bagaimana dasar hukumnya dalam hukum Islam serta bagaimana keunggulan dan hambatannya apabila diterapkan di Indonesia.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang bertujuan untuk memperlihatkan letak signifikansi di antara penelitian-penelitian lain serta dilengkapi dengan daftar pustaka.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG WAKAF

A. Pengertian Wakaf

Perkataan *waqf* yang menjadi wakaf dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata kerja bahasa arab *wakafa*. Secara etimologi *waqf* berarti berdiri, berhenti atau menahan.¹⁶ Menurut as-Sayyid Sabiq berakar dari bahasa Arab :

وقف - يقف - وقفا حبس - يحبس - حبسا¹⁷

Beberapa arti tersebut, arti “menahan” secara konotatif adalah lebih dekat dengan istilah *waqf*. Artinya, jika “menahan” dihubungkan dengan harta kekayaan, maka yang dimaksud *waqf* dalam uraian ini ialah menahan sesuatu benda atau kekayaan untuk dapat diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam. Jumhur ulama berpendapat hukum wakaf adalah sunnah atau apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa, sedangkan mazhab Hanifah mengatakan hukum wakaf adalah boleh tetapi tidak dianjurkan¹⁸

Walaupun kata *habs* merupakan sinonim dari kata *waqf*, tetapi secara etimologi tidak memiliki perbedaan arti yang signifikan, bahkan sesungguhnya yang lebih dekat dengan arti “menahan” adalah kata *habs*. Dalam perkembangannya kata *habs-ahbas* (jamak) menjadi istilah populer di

¹⁶Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir* (Yogyakarta: PP. Al-Munawir, 1984). hlm. 219 dan 1683.

¹⁷As-Sayyid Sābiq, *Fiqhu as-Sunnah* (Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabī, 1971), III:378.

¹⁸Ibnu Juzayyī, *al-Qawānīn al-Fiqhīyah* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 317.

kalangan komunitas Afrika Utara yang kebanyakan dari mereka bermazhab Maliki.¹⁹

Secara terminologi pengertian *waqf* terdapat sejumlah pendapat ulama di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Pendapat as-San'anī, mendefinisikan *waqf* sebagai berikut

حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته علي
مصرف مباح²⁰

2. Asy-Syaukanī dalam kitabnya berjudul, *Nail al-Autar*, mengemukakan definisi wakaf sebagai berikut:

حبس الملك في سبيل الله تعالى للفقراء وانباء السبيل يصرف عليهم منافعه
ويبقى اصله علي ملك الواقف²¹

3. Abū Bakar Jābir al-Jāzai'rī dalam kitabnya yang berjudul *Minhāju al-Muslim*, berpendapat sebagai berikut:

الوقف هو تحبيس الاصل فلا يورث ولا يباع ولا يوهب وتسبيل الثمرة
لمن وقفت عليهم²²

4. Definisi dalam kitab *al-Iqnā' fi Halli al-Fāz Abi Syuja'* yang disusun oleh Muhammad Syarbainī al-Khatib adalah sebagai berikut:

¹⁹ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam*, hlm. 80.

²⁰ As-San'anī, *Subul as-Salām* (Mesir: Mustafa al-Bābi al-Hālabi, t.t.), III: 87.

²¹ Asy-Syaukanī, *Nail al-Autar* (Mesir: Mustafa al-Bābi al-Hālabi, 1973), VI:24.

²² Abū Bakar Jābir al-Jazai'rī, *Minhāju al-Muslim*, cet. ke-1 (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), hlm. 349.

حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على
مصرف مباح موجود ويجمع على وقوف او اوقاف²³

5. Pendapat Imam-imam mazhab adalah;

a. Menurut imam Abu Hanifah.

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia ~~dibenarkan~~ menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah "menyumbangkan manfaat". Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah : "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang", contohnya seperti wakaf buah kelapa.

b. Menurut imam Malik

Mazhab Maliki berpendapat bahwa mewakafkan sesuatu itu bisa untuk selamanya atau boleh dalam waktu tertentu (temporal) yaitu boleh tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wāqif*, namun wakaf tersebut mencegah *wāqif* melakukan tindakan yang

²³ Muhammad Syarbaini al-Khatib, *al-Iqnā' fi Halli al-Faḥ Abī Syujā'* (Beirut: Dār Ahyā al-Kitāb al-Arabiya, t.t.), II:81.

dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si *wāqif* menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mauquf bih (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang.

Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si *wāqif*. Perwakafan diperbolehkan berlaku untuk suatu masa tertentu atau untuk selamanya sesuai niat si wakif.

c. Menurut imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah : "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah swt, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial).

Berdasarkan pada definisi ini, Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. *wāqif* tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti perlakuan pemilik dengan cara memindahkan kepemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran (tukar menukar) atau tidak. Jika *wāqif* wafat,

harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *mauquf `alaih* (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana *wāqif* tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka Qadli berhak memaksanya agar memberikannya kepada *mauquf alaih*.

d. Menurut Mazhab Imamiyah

Mazhab lain sama dengan mazhab Syafi'i dan Ahmad Ibn Hambal, namun berbeda dari segi kepemilikan atas benda yang diwakafkan yaitu menjadi milik *mauquf alaih* (yang diberi wakaf), meskipun *mauquf alaih* tidak berhak melakukan suatu tindakan atas benda wakaf tersebut, baik menjual atau menghibahkannya.²⁴

Pengertian yang dikemukakan oleh para ulama di atas, dapat dilihat bagaimana perbedaannya. Suatu hal yang perlu diperhatikan di sini yaitu perbedaan kecenderungan dalam hal penguasaan terhadap benda yang diwakafkan. Dari definisi di atas, tampak jelas bahwa as-San'ani memandang kepemilikan benda wakaf sama sekali terlepas dari tangan *wāqif*. Artinya, antara benda wakaf dan manfaatnya harus menjadi satu kesatuan yang utuh yang tidak lagi menjadi hak milik *wāqif*. Sedangkan dalam ungkapan asy-Syaukani, terlihat bahwa benda wakaf tetap menjadi hak milik *wāqif*, dan hanya manfaatnya saja yang diambil untuk kepentingan kemaslahatan umum.

²⁴ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia..*, hlm. 2-4. untuk lebih jelas lihat Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islamī wa adilatuh*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2002), VIII: 7599-7605.

Di samping itu, juga terdapat perbedaan tentang tujuan atau obyek yang menjadi sasaran manfaat wakaf. Asy-Syaukani berpendapat bahwa manfaat wakaf diberikan kepada fuqara' dan ibnu sabil saja. Sedangkan pendapat yang lain lebih memperluas yaitu, tidak hanya ditujukan kepada *fuqarā'* dan *ibn sabil*, tetapi juga untuk tujuan suci, yang tujuan keagamaan atau kepentingan umum.

Namun demikian, dari perbedaan tersebut terdapat persamaan prinsip yang pegangi oleh masing-masing ulama yaitu, pengambilan manfaat benda wakaf adalah semata-mata untuk kemaslahatan umum dan orang yang mewakafkan harta bendanya dianggap telah menghentikan harta tersebut dari lalu lintas hukum. Di samping itu, keempat definisi tersebut, masing-masing mengandung pengertian bahwa harta benda yang diwakafkan tidak terbatas pada salah satu benda tertentu saja, melainkan bersifat umum, dengan catatan benda itu harus langgeng dan awet, bukan benda yang langsung habis sekali pakai.

Menurut Prof. TM. Hasbi ash-Shiddieqy dalam bukunya berjudul, *Pengantar Fiqh Muamalah*, memberikan pengertian wakaf sebagai berikut:

حبس مال عن التملك لتصرف منافعه الي جهة بر²⁵

Pengertian yang dikemukakan oleh Hasbi dapat dipahami, bahwa wakaf adalah menahan harta benda milik yang manfaatnya digunakan ke arah jalan kebaikan.

²⁵ TM. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Bulan Bintang 1984), hlm. 118.

Sedangkan pengertian wakaf menurut PP No.28 tahun 1977 sebagaimana yang tersebut dalam pasal 1 ayat (1) adalah Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.²⁶

Pengertian yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) PP. No. 28 tahun 1977 tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa obyek wakaf hanya terbatas pada tanah yang berstatus hak milik, sedangkan kegunaannya hanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan lainnya yang bersifat umum, bukan kepentingan individu.

B. Dasar Hukum Wakaf

Meskipun masalah wakaf ini tidak secara jelas dan tegas tercantum di dalam al-Qur'an, namun tidak jarang ditemukan beberapa ayat yang memerintahkan manusia untuk berbuat baik demi kemaslahatan masyarakat, lebih-lebih umat Islam. Hal itu merupakan suatu hal yang prinsip yang mestinya menjadi landasan hidup bermasyarakat yang salah satu medianya melalui jalur perwakafan, karena amal wakaf—sebagaimana disinggung pada bab I—merupakan salah satu amalan atau perbuatan baik yang berlintas sosial.

Adapun beberapa ayat al-Qur'an yang memerintahkan manusia untuk berbuat kebaikan yang dianggap sebagai dasar perwakafan adalah, antara lain:

1. Surat al-Hajj (22) ayat 77 yang berbunyi:

²⁶Saroso, *Tinjauan Yuridis Tentang Perwakafan*, hlm. 52.

يأيتها الذين ءامنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم
تفلحون²⁷

2. Surat Al-Baqarah (20) ayat 267, yang berbunyi:

لذين ءامنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا
تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بأخذيهِ إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله
غني حميد²⁸

3. Surat Ali-Imran (3) ayat 92 yang berbunyi:

لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به
عليم²⁹

4. Surat al-Baqarah (2) ayat 261, yang berbunyi:

مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل
سنبله مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم³⁰

Dalam sejumlah ayat di atas, dapat dipahami bahwa berbuat kebaikan
adalah sangat dianjurkan oleh Allah SWT. Termasuk salah satu dari amal
kebajikan adalah membelanjakan harta di jalan Allah, seperti *sadaqah* atau
wakaf.

²⁷ Dep. Agama RI, Al-Qur'an, Al-Hajj (22): 77.

²⁸ Al-Baqarah (2): 267.

²⁹ Ali Imran (3): 92.

³⁰ Al-Baqarah, (2): 261.

Di samping dasar-dasar al-Qur'an sebagaimana yang telah disebutkan di atas, ada beberapa *hadiis* yang juga dapat dijadikan landasan amalan wakaf, antara lain yaitu:

1. *Hadiis* yang diriwayatkan Oleh Muslim dari Ibnu Umar.

اصاب عمر ارضا بخبير فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخبير لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه فما تأمرني به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان شئت حبست اصلها وتصدق بها. فتصدق بها عمر: انها لا تباع ولا توهب ولا تورث. وتصدق بها في الفقراء وفي القربي وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح علي من وليها ان ياكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول فيه³¹

2. *Hadiis* riwayat Muslim dari Abu Hurairah :

اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له³²

Adapun wakaf pertama dalam Islam mula-mula terjadi pada masa Nabi

Muhamad SAW. Beliau menganjurkan kepada Umar bin Khatab agar kebun

³¹ Imam Muslim, *Sahih Muslim* (Bandung: Dahlan, t.t.), II: 14, "Kitāb al-Wāsiyah", "Bāb al-wākf", diriwayatkan dari Yahyā bin Yahyā at-Tamīmī, diriwayatkan dari Salīm bin Ahdar dari Ibnu A'un dari Ibnu Umar. Lihat juga dalam al-Lu'lu' wa al-Marjān, *hadiis* yang disepakati Imam Bukhari dan Muslim. nomor 1056 dan dalam *al-Jami' as-Sahih Sunan at-Tarmizi*, Li Abi I'sā Muhammad bin I'sā bin Saurah *hadiis* nomor 1375.

³² Imam Muslim, *Sahih Muslim* (Bandung: Dahlan, t.t.), II: 14, "Kitāb al-Wāsiyah", "Bāb ma Yulhaqu al-Insān min as-sawāb ba'da wafātihi", diriwayatkan dari Yahya bin Ayub dan Qutaibah (yaitu Ibnu Ayub) dan Ibnu Hajar, mereka diriwayatkan dari Ismail (Ibnu Ja'far) dari I'lāi dari bapaknya, dari Abu Hurairah.

Adapun wakaf pertama dalam Islam mula-mula terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Beliau menganjurkan kepada Umar bin Khatab agar kebun kurmanya di Khaibar diwakafkan untuk kepentingan masyarakat,³³ ini sesuai *hadis* dari Ibnu Umar di atas, dan ini dijadikan dasar hukum wakaf oleh jumhur ulama. *ṣadaqah jāriyah* adalah menyedekahkan harta yang tahan lama, untuk maksud-maksud kebaikan, yang manfaatnya dapat dinikmati terus menerus meskipun orang yang bersedekah telah meninggal dunia. Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud *ṣadaqah jāriyah* dalam *hadis* tersebut adalah amal wakaf.³⁴

C. Rukun Wakaf

Suatu akad wakaf dapat dianggap sah secara syara' harus memenuhi 4 (empat) unsur berikut, yaitu:

1. Orang yang berwakaf (*waqif*)

Dalam hal ini *waqif* harus memenuhi syarat-syarat untuk melakukan *tabarru'*, yaitu melepaskan hak milik dengan ikhlas tanpa imbalan materiil apapun. Orang dikatakan mempunyai kecakapan *bertabarru'* apabila ia telah balig, berakal sehat, dan tidak terpaksa.³⁵

Menurut PP. No.28 tahun 1977, syarat-syarat *waqif* adalah sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 ayat 1 yang berbunyi :

³³ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, cet. ke-1 (Bandung: Mizan, 1993), hlm.181.

³⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang wakaf, Ijarah, Syirkah*, cet. ke-2 (Bandung: al-Ma'arif, 1987), hlm. 7.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 9.

“Badan-badan hukum Indonesia atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari pihak-pihak, dapat mewakafkan tanah miliknya dengan memperhatikan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku”.³⁶

Dari isi pasal 3 ayat (1) tersebut dapat dilihat adanya persamaan dengan hukum Islam mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang berwakaf (*wāqif*).

Sedangkan dalam kitab suci syarat orang yang berwakaf (*wāqif*) ada empat perkara yaitu:

- a. *Wāqif* harus merdeka dan memiliki hak penuh terhadap barang yang diwakafkan. Tidak sah wakaf dari seorang budak sahaya dan tidak sah pula mewakafkan milik orang lain atau wakaf seorang pencuri atas barang curiannya.
- b. Orang yang berwakaf itu harus berakal sempurna. Tidak sah wakaf orang gila dan orang lemah akalnya disebabkan sakit atau lanjut usia, termasuk juga wakafnya orang dungu karena akalnya dipandang kurang. Kesempurnaan akal dibutuhkan dan bahkan menjadi syarat, karena wakaf termasuk perilaku ekonomi yang memerlukan keharusan akal sehat dan pertimbangan-pertimbangan yang matang.

³⁶ Saroso, *Tinjauan Yuridis*., hlm. 53.

- c. *Wāqif* harus cukup umur atau balig. Oleh para Fuqaha' balig dipandang sebagai indikasi sempurnanya akal seseorang. Oleh karena itu, wakaf anak kecil dianggap tidak sah, baik terlepas apakah ia sudah mampu melakukan transaksi wakaf atau belum.
- d. Orang yang berwakaf harus sudah bisa berpikir jernih dan tenang, dan tidak ada tekanan sedikitpun diakibatkan kelalaian atau kebodohan sehingga menyebabkan ia bangkrut, walaupun wakaf tersebut berada di bawah pengawasan wali atau orang yang sudah dewasa.³⁷

Mengenai kecakapan bertindak dalam hukum Islam ada dua istilah yang perlu dipahami, yaitu perbedaan istilah *bālig* dan *rasyīd* (kematangan pertimbangan akal). Kedua istilah tersebut, mengandung pengertian kematangan pertimbangan akal, sehingga dengan syarat ini si waqif dianggap cukup cakap dan mampu melakukan tabarru'.³⁸

2. *Harta yang diwakafkan (mauqūf)*

Dalam hal ini benda wakaf harus dapat dimanfaatkan dalam kurun waktu yang berjangka lama, dengan pengertian tidak habis sekali pakai. Wakaf dipandang sah bila harta wakaf memiliki nilai dan merupakan hak penuh si *wāqif*. Harta wakaf tersebut, boleh jadi berupa saham yang dapat diperdagangkan, dengan catatan tingkat spekulasinya tidak begitu tinggi. Artinya, jika harta wakaf hendak dikembangkan dalam bentuk perdagangan misalnya, modal harus diperhitungkan sedemikian matang.

³⁷ Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik*, hlm. 34.

³⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam*, hlm. 8.

sehingga dapat menghasilkan keuntungan sesuai yang diharapkan dengan tujuan untuk pengembangan harta wakaf itu sendiri. Sebagai kode etiknya tentu dalam menjalankan modal harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam, agar terhindar dari hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam.³⁹

Adapun barang-barang wakaf yang sah diwakafkan menurut as-Sayyid Sabiq adalah tanah, perabot yang bisa dipindahkan, mushaf, kitab, senjata, dan binatang. Demikian juga barang yang boleh diperjual-belikan dan bisa dimanfaatkan dengan catatan barangnya tetap utuh. Sebaliknya, tidak diperbolehkan mewakafkan barang yang tidak boleh diperjual-belikan, seperti barang tanggungan, anjing, babi, dan binatang buas lainnya.⁴⁰

Golongan Malikiyah dan Syi'ah memperbolehkan wakaf benda-benda yang bergerak, sebab menurut mereka wakaf boleh bersifat sementara dan juga boleh untuk selama-lamanya. Demikian pula mazhab Syāfi'i dan Hanabilah juga memperbolehkan wakaf benda yang bergerak, sedang keabadian suatu wakaf bergantung pada sifat benda itu sendiri.⁴¹

3. Tujuan Wakaf (*Mauqūf 'Alaih*)

Tujuan wakaf berdasarkan pada pemahaman *hadis* Ibnu Umar yang telah disebutkan diatas dapat dipahami bahwa mewakafkan harta itu

³⁹ Imam Suhadi, *Hukum Wakaf di Indonesia* cet. ke-1 (Yogyakarta: Dua Dimensi, 1985), hlm.24.

⁴⁰ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*. cet. ke-4 (Kuwait: Dār al-Bayān, 1388 H., 1968), III:hlm.157.

⁴¹ Abdurrahman, *Masalah Perwakafan*., hlm. 40.

ditujukan kepada orang fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak, pada jalan Allah, orang terlantar dan tamu.

Berdasarkan *hadis* ini, dapat disimpulkan bahwa tujuan wakaf tidak terlepas dari dua hal, yaitu:

- a. Untuk mencari keridhaan Allah SWT, termasuk di dalamnya segala macam usaha untuk menegakkan agama Islam, seperti mendirikan tempat-tempat ibadah kaum muslimin, kegiatan dakwah, pendidikan agama Islam, penelitian ilmu-ilmu agama dan sebagainya. Oleh karena itu, harta wakaf tidak dapat diwakafkan untuk keperluan yang bertentangan dengan agama Islam.
- b. Untuk kepentingan masyarakat, seperti untuk membantu fakir miskin, terlepas apakah orang muslim atau non muslim, mendirikan sekolah, dan panti asuhan, dan sebagainya.

Sekalipun dalam *hadis* tidak disebutkan secara tegas seluruh tujuan wakaf, namun dapat dipahami bahwa wakaf yang besar pahalanya adalah wakaf dengan tujuan seperti di atas. Para ulama sepakat bahwa wakaf tidak boleh untuk tujuan maksiat, seperti tempat perjudian, tempat pesta dansa, dan perkumpulan-perkumpulan sesat lainnya, karena wakaf menurut kacamata agama Islam tidak mengandung unsur (*taqarrut*).⁴²

⁴² *Ibid.*, hlm. 48.

Berhubungan dengan tujuan pewakaf selain untuk mencari kridhaan Allah, dia bisa mengarahkan wakafnya kepada dua pilihan yaitu wakaf ahli atau wakaf *khairi*,⁴³ penjelasannya sebagai berikut:

Pertama wakaf ahli adalah wakaf yang pada awalnya ditujukan untuk orang-orang tertentu, namun saat pemberi wakaf meninggal, benda wakaf dialihkan untuk kepentingan umum.⁴⁴ Hal itu disebabkan apabila penerima wakaf telah wafat harta wakaf, tidak bisa diwarisi oleh ahli waris yang menerima wakaf.⁴⁵

Wakaf ahli ini bisa juga disebut wakaf *dzurri* yang kadang-kadang juga disebut wakaf '*atal aulad*'. Secara hukum dibenarkan berdasarkan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya. Menurut Nazaroeddin Rachmat (1964:40), wakaf ahli banyak dipraktekkan di beberapa negara Timur Tengah.

Setelah beberapa tahun, ternyata praktek wakaf ahli seperti ini menimbulkan permasalahan. Banyak di antara mereka menyalahgunakannya. Misalnya: (1) Menjadikan wakaf ahli itu sebagai cara untuk menghindari pembagian atau pemecahan harta kekayaan pada ahli waris yang berhak menerimanya, setelah wakif meninggal dunia; (2) Wakaf ahli dijadikan alat untuk mengelak dari tuntutan kreditor atas

⁴³ Pada umumnya di bagi 2 saja tapi ada yang mengatakan terbagi 3, yaitu Wakaf *musytarak*, yaitu wakaf yang hasilnya sebagian untuk masyarakat umum dan sebagian untuk keluarganya. Lihat. M.Taufiq Ridho, *Tanya Jawab Seputar Wakaf*, <http://www.tabungwakaf.com>, di akses 03-01-2008.

⁴⁴ Republika, *amal*, <http://www.philanthropyforjustice.org>, di akses 03-01-2008.

⁴⁵ Sarnapi, *Wakaf Buku*, <http://www.pikiran-rakyat.com>, di akses 14-12-2007.

utang-utang yang dibuat si wakif sebelum mewakafkan tanah (kekayaan) nya. Oleh karena itu, di beberapa negara Timur Tengah, seperti Mesir, Maroko dan Aljazair tanah wakaf keluarga telah dihapuskan, karena berbagai pertimbangan.

Kedua, wakaf *khairi* atau wakaf umum, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi segala amal kebaikan atau kepentingan umum. Jenis wakaf ini seperti yang diterangkan dalam hadist Nabi Muhammad SAW yang menceritakan tentang wakaf sahabat Umar bin al-Khattab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, Ibnu Sabil, Sabilillah, para tamu, dan hamba sahaya yang sedang berusaha menebus dirinya. Wakaf jenis ini benar-benar ditujukan untuk kepentingan umum.⁴⁶

4. *Pernyataan wakaf (sigat wakaf)*

Pernyataan *waqif* yang merupakan tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan, dapat dilakukan dengan lisan atau tulisan. Menurut mazhab Hanafi sigat wakaf itu hendaknya munjiz, yaitu wakaf telah berlaku setelah sigat wakaf selesai diucapkan. Jika pernyataan wakaf itu mengandung pengertian bahwa wakaf itu berlaku setelah waqif meninggal dunia, maka sigat yang demikian bukan wakaf, tetapi termasuk wasiat, atau dinyatakan bahwa berlakunya hukum wakaf itu digantungkan pada masa yang akan datang, seperti pernyataan seseorang: “Saya wakafkan tanah milik saya tanggal satu bulan depan”. Wakaf tersebut diragukan keabsahannya, karena manusia tidak dapat memastikan apa

⁴⁶ Redaksi Tabung Wakaf, *Sasaran-Sasaran Wakaf*. <http://www.tabungwakaf.com>, di akses 19-09-2007.

yang pada dirinya kelak, kemungkinan ia meninggal dunia atau gila, dan sebagainya.

Mengenai pembatasan waktu dalam berwakaf, seperti pernyataan seseorang “Aku wakafkan tanah ini sepuluh tahun” maka mazhab Maliki membolehkan dengan alasan bahwa sesuai dengan *hadis* Ibnu Umar bahwa wakaf itu semacam sedekah, sedangkan setiap sedekah boleh terbatas waktunya. Tetapi menurut mazhab Hanafi, mazhab Syafi’i, dan mazhab Zahiri berpendapat bahwa “waktu selama-lamanya” merupakan syarat sahnya wakaf. Dasar pendapat mereka adalah *hadis* Ibnu Umar yang menyatakan bahwa wakaf itu tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan.⁴⁷

Dari pendapat tersebut berarti bahwa apabila wakaf tersebut untuk waktu tertentu saja, maka tidak sah wakafnya. Jika terjadi suatu wakaf, walau tidak disebutkan syarat selama-lamanya, berarti wakaf telah melepaskan haknya untuk selama-lamanya. Ia bukan lagi pemilik harta yang telah diwakalkan itu.

Persyaratan mewakafkan sesuatu dapat dilakukan dengan lisan, baik berupa tulisan maupun isyarat yang dapat memberi pengertian wakaf. Sighat wakaf pada hakikatnya merupakan pernyataan (ikrar) dari si waqif bahwa ia telah mewakafkan hartanya di jalan Allah SWT.

Karena itu, *sighat* wakaf tidak memerlukan *qabūl* atau pernyataan menerima dari pihak yang menerima. Disamping itu wakaf juga

⁴⁷ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993), III: 196.

merupakan *tabarru'* (pelepasan hak milik tanpa imbalan), dan *tabarru'* ini tidak memerlukan *qabūl*.

D. Syarat-syarat Wakaf.

Selain rukun-rukun wakaf tersebut di atas, terdapat syarat-syarat wakaf yang menjadi syarat sah amalan wakaf yaitu:

1. Wakaf tidak berlaku untuk batas waktu tertentu, akan tetapi berlaku untuk selama-lamanya. Hal ini disepakati oleh para ulama, kecuali mazhab Maliki dan Abu Hanifah. Jika seseorang mewakafkan tanah dengan dasar waktu lima tahun misalnya, maka wakaf itu dipandang tidak sah.⁴⁸
2. Tujuan wakaf harus jelas, sebagaimana disebutkan di atas. Jika tidak demikian maka wakaf dipandang tidak sah. Namun demikian, apabila seorang waqif menyerahkan tanahnya kepada suatu badan hukum tertentu—yang jelas yang menjadi tujuan adalah usahanya—maka harta tersebut telah menjadi wewenang suatu badan hukum tersebut.
3. Wakaf harus segera dilaksanakan setelah ikrar wakaf dinyatakan oleh *wāqif*. Pelaksanaan wakaf tersebut tidak dapat digantungkan kepada suatu peristiwa yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Yang dimaksud ikrar wakaf adalah lepasnya hak milik seketika setelah *wāqif* menyatakan sigat wakaf. Lain halnya dengan wakaf yang digantungkan atas kematian seseorang, maka yang demikian itu disebut wasiat. Wasiat wakaf tidak lebih dari sepertiga dari hartanya, selebihnya harus mendapat izin dari ahli

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 198.

waris. Jika terjadi perbedaan maka yang diwakafkan sebatas bagian mereka yang mengizinkan saja.⁴⁹

4. Dengan terjadinya akad wakaf maka hak milik atas *mauqūf* adalah menjadi hak milik Allah SWT. Pemilikan wakaf tidak boleh dipindah tangankan kepada siapapun juga, baik lembaga hukum maupun negara. Negara hanya boleh ikut serta dan andil mengawasi atas pemanfaatan dan perlindungan harta wakaf⁵⁰

Khusus dalam pelaksanaan perwakafan tanah, unsur dan persyaratan yang harus dipenuhi menurut Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977, adalah sebagai berikut:

1. *Wāqif* yaitu, orang yang mewakafkan tanah miliknya.
2. Ikrar yaitu, pernyataan kehendak si waqif untuk mewakafkan tanah miliknya.
3. *Nazīr* yaitu, kelompok orang atau badan hukum yang diberi amanah untuk memelihara benda wakaf.
4. Saksi yaitu, orang yang menyaksikan serah terima wakaf.
5. *Mauqūf* yaitu, benda atau barang yang diwakafkan.

Adapun masalah saksi dalam perwakafan yang berlaku dalam hukum positif adalah merupakan suatu ketentuan yang harus dipenuhi. Dalam Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 Bab III pasal 9 ayat (4) tercantum peraturan sebagai berikut: “Pelaksanaan ikrar, demikian pula perbuatan akta

⁴⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam.*, hlm. 12.

⁵⁰ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh.*, hlm. 98.

ikrar wakaf dianggap sah, jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi”.⁵¹

Dengan demikian, benda yang akan diwakafkan adalah merupakan syarat pokok dalam pelaksanaan wakaf (perwakafan), karenanya benda wakaf harus merupakan hak milik penuh. Benda wakaf yang hanya memiliki hak guna bangunan, guna usaha dan pakai, tidak dapat dijadikan benda wakaf, karena harta wakaf tersebut tidak mempunyai sifat kekal sebagaimana syarat wakaf yang harus berlaku untuk selama-lamanya.⁵²



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 86.

⁵² Abdurrahman, *Masalah Perwakafan.*, hlm. 195.

BAB III

WAKAF TEMPORAL

STRATEGI DALAM MENINGKATKAN EKONOMI UMAT

A. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf Temporal

Wakaf temporal adalah harta yang diwakafkan oleh pemiliknya dalam waktu tertentu, misalnya mewakafkan sebidang tanah dengan akad dalam waktu lima tahun untuk kepentingan umum. Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat antara para ulama tentang kebolehan mempraktekannya, ini bisa dilihat dari beberapa definisi sebelumnya, padahal dilihat dari kemaslahatannya sistem ini sangat bermamfaat untuk kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain penulis melihat bahwa ada suatu cara berwakaf yang kurang mendapat perhatian yang serius khususnya dalam hal praktek dari kalangan ulama dan pakar ekonomi Islam, padahal apabila dilihat dari potensinya untuk mensejahterakan umat, tidak kalah dengan berwakaf secara tunai, yaitu berwakaf secara temporal.

Wacana wakaf temporal adalah suatu kajian yang sangat menarik untuk dibahas dan dicanangkan sebagai salah satu wakaf produktif. Mengingat hal ini, sangat perlu diadakan penelusuran yang lebih mendalam.⁵⁸

Pemunculan wacana wakaf temporal ini nanti pasti akan sangat bersinggungan

⁵⁸ Berwakaf secara temporal, akan membuka peluang seorang muslim untuk beramal tanpa harus kehilangan hartanya untuk selama-lamanya, dengan catatan ada prosedur yang mengatur secara jelas, seperti saksi dan legalitas hitam di atas putih untuk menghindari masalah yang tidak diinginkan di kemudian hari. Dalam hal ini diharapkan terciptanya kesejahteraan umat Islam semakin besar dalam kehidupan masyarakat.

dengan definisi wakaf dalam KHI Buku III, Bab I, Pasal 215, Ayat (1) sebagai berikut : Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 dalam pasal 1 ayat (1)⁵⁹ yang isinya bahwa harta wakaf harus dilembagakan untuk selama-lamanya, hal ini akan bertolak belakang dengan tata cara pelaksanaan yang ada pada wakaf temporal, hal ini memerlukan telaah kembali latar belakang bagaimana pembentukan peraturan-peraturan tersebut yang diharapkan sebagai pertimbangan dalam pembentukan peraturan berikutnya.

Dilihat dari sumber hukumnya yaitu dalam kajian hukum Islam, berwakaf secara temporal mempunyai dasar yang cukup kuat,⁶⁰ walaupun terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama⁶¹ dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri, baik ditinjau dari aspek kontinuitas waktu (ikrar, zat yang diwakfkan (benda wakaf).⁶² Oleh karena itu sangat perlunya penyusun untuk meneliti ulang bagaimana mereka mengistinbat sebuah hukum dan mempertimbangkan mana yang lebih bermanfaat untuk kita.

Menurut hukum fiqh yang mashur dan sesuai dengan pendapat mayoritas mazhab, bahwa wakaf berlaku untuk selamanya sesuai dengan makna hakiki wakaf itu sendiri, sebagai amal jariyah yang pahalanya mengalir

⁵⁹Saroso, *Tinjauan Yuridis Tentang Perwakafan Tanah Hak Milik* (Yogyakarta liberty, 1984), hlm. 52.

⁶⁰ Menurut analisis mazhab Maliki dan mazhab Hanafiyah.

⁶¹ Dalam hal pembahasan ini tidak lepas dari perbedaan pendapat khususnya pada empat mazhab yaitu mazhab Maliki, Syafi'i, Hanafi, dan Hambali.

⁶² Lihat buku *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia* yang diterbitkan oleh: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji 2004, hlm.2-20.

meskipun pewakaf telah meninggal dunia.⁶³ Karena perkembangan hidup yang sangat dinamis, maka jenis wakaf berjangka bisa jadi bahan alternatif untuk dipraktekan. Wakaf berjangka ini bisa menjadi pilihan, misalnya bagi orang yang mempunyai saham di perusahaan atau deposito di Bank.⁶⁴

Inovasi untuk optimalisasi mendapatkan harta wakaf berkembang sejalan dengan perkembangannya lembaga keuangan Islami. Bentuk fisik harta wakaf juga didiversifikasi dengan memasukan harta gerak kedalam pengertian harta wakaf. Namun demikian para ahli fiqih lebih condong hanya membolehkan dalam bentuk harta tetap yang dapat dijadikan harta wakaf, karena awet dan lebih sesuai dengan sifat alami wakaf. dalam pandangan mazhab Hambali, bentuk harta gerak tidak cocok untuk dijadikan harta wakaf. Sedangkan ahli fiqih lainnya membolehkan harta gerak asal harta tersebut dapat dijadikan tahan lama (*Durable*).⁶⁵

Dasar hukum Masalah wakaf tidak secara jelas dan tegas tercantum di dalam al-Qur'an, namun banyak ditemukan beberapa ayat yang memerintahkan manusia untuk berbuat baik demi kemaslahatan masyarakat, Adapun dasar wakaf yang sangat jelas adalah bersumber dari hadis yang memerintahkan umat Islam untuk berbuat kebaikan yang dianggap sebagai dasar perwakafan pertama kali adalah hadis dari Ibnu Umar:

1. *Hadis* yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Umar.

⁶³ Muhammad Jawab Mugniyah, *Fiqh Lima madzhab*, alih bahasa Masykur A.B. dkk, cet. ke-5 (Jakarta: Lentera Basritama, 1996), hlm. 636.

⁶⁴ *Ibid.*, hal. 80

⁶⁵ Muhammad Anas Zarqa, *Financing and Investment In Awkaf Projekts : A Non-technical Introduction*, Islamic Economic Studies Vol. I No. 2 Muharram 1415 H (June 1994) hal. 56

اصاب عمر ارضا بخير فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال :
يا رسول الله اني اصبت ارضا بخير لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه
فما تأمرني به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان شئت حبست
اصلها وتصدقت بها. فتصدق بها عمر: انها لا تباع و لا توهب ولا تورث.
وتصدق بها في الفقراء وفي القربي وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل
والضيف لا جناح علي من وليها ان يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول

فيه

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a., dia berkata: ‘Umar telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Lalu dia datang kepada Nabi saw. Untuk minta pertimbangan tentang tanah itu, maka katanya: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, di mana aku tidak mendapatkan harta yang lebih berharga bagiku selain daripadanya; maka apakah yang hendak engkau perintahkan kepadaku sehubungan dengannya? Maka kata Rasulullah saw. kepadanya: “Jika engkau suka, tahanlah tanah itu dan engkau sedekahkan manfaatnya.” Maka ‘Umar pun menyedekahkan manfaatnya, dengan syarat tanah itu tidak akan dijual, tidak diberikan dan tidak diwariskan. Tanah itu dia wakafkan kepada orang-orang fakir , kaum kerabat, memerdekakan hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak ada halangan bagi orang yang

*mengurusinya untuk memakan sebagian darinya dengan cara yang ma'ruf, dan memakannya tanpa menganggap bahwa tanah itu miliknya sendiri".*⁶⁶

Hadis dari Ibnu Umar di ini dijadikan dasar hukum wakaf oleh jumhur ulama dan sepakat bahwa yang dimaksud amal jariyah dalam *hadis* tersebut adalah wakaf⁶⁷ dan harus untuk selama-lamanya, kecuali golongan imam Malik dan Abu Hanifah, mereka berpendapat bahwa dalam berwakaf bisa dibatasi dengan waktu atau secara temporal, apabila batas waktu tersebut berakhir, maka pewakaf diperkenankan mengambil kembali harta yang telah diwakafkannya,⁶⁸ kecuali si pewakaf sebelum mewakafkan untuk selama-lamanya. Bagian yang terakhir ini bagi golongan imam Malik adalah masuk dalam kategori tidak diperbolehkan untuk ditarik kembali.

Pendapat Mazhab Maliki inilah yang melegitimasi bahwa wakaf secara temporal ini diperbolehkan dan didukung oleh Abu Hanifah. Wakaf secara temporal diperbolehkan karena alasan tidak ada dalil yang melarangnya tidak ada juga yang memerintahkannya, termasuk hadis Ibnu Umar tentang wakaf di atas, kecuali wakaf untuk tempat ibadah seperti masjid, harus selama-lamanya, karena setelah si pewakif mewakafkannya secara otomatis dia sudah keluar

⁶⁶ Imam Muslim, *Sahih Muslim*, hlm. 14

⁶⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam*, hlm. 7.

⁶⁸ Sayyid Ahmad ad-Dardiri, *as-Syarah al-Saghir*, cet. ke-1 (Kairo Mesir: t.p., 1962 M./1382 H.), hlm. 207. Lihat juga Muhammad Abu Zahrah, 1971, hal. 103

dari hak miliknya dari harta tersebut.⁶⁹ Mazhab Maliki berpendapat bahwa sigat wakaf tidak ada indikasi sedikitpun yang dimaksudkan “selama-lamanya”, misalnya, saya wakafkan tanah ini untuk didayagunakan, maka akad wakaf tersebut tidak bisa dipahami mengandung makna “selama-lamanya”. Artinya, pada saat tertentu nanti, harta wakaf dimaksud dapat ditarik kembali.⁷⁰ Sedangkan dalam *hadis* Ibnu Umar yang dipakai oleh ulama lain sebagai larangan untuk memberikan jangka waktu dalam mewakafkan sesuatu, tidaklah bisa dijadikan dalil karena tidak menjelaskan tentang larangan dalam memberikan jangka waktu.⁷¹ Mazhab Maliki dalam memandang wakaf yang bersifat temporal atau berwakaf dalam jangka waktu tertentu, adalah diperbolehkan dan setelah itu harta wakaf tersebut bisa diambil kembali untuk dimiliki secara pribadi, setelah harta tersebut diwakafkan sesuai dengan syarat-syarat dan rukun wakaf yang telah ditentukan.

Adapun rukun wakaf tersebut yaitu :

1. Pewakaf yaitu yang memiliki harta,
2. harta yang diwakafkan seperti hewan, makanan atau benda yang lainnya,
3. Orang yang menerima wakaf atau yang mengelolanya,

⁶⁹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-1 (Jakarta: PT Rajs Grafindo Persada, 1993), hlm. 111.

⁷⁰ Al-Qadi Abdul Wahab al-Bagdadi, *al-Ma'unah ala Mazhab 'alim al-Madinah lil Imam Malik bin Anas* (Bairut: Dār al-Fikr, t.t), III: 1597.

⁷¹ Muhammad Abu Zahrah, *Muhāḍarat fī al-Wakf*, cet. ke-2 (ttp.: Dār al-Fikr al-Arabī, 1971), hlm. 71.

4. Sigat wakaf, misalnya “aku wakafkan atau aku tahan”, atau sesuatu qarinah yang menunjukkan akan hal wakaf tersebut⁷².

Dalam hal ini apabila terjadi masalah penarikan kembali harta wakaf yang sebelumnya disertai sigat untuk selama-lamanya atau bisa disebut dengan wakaf mutlak dan tanpa memberikan jangka waktu tertentu, maka harta tersebut tidak boleh ditarik kembali untuk dijadikan milik pribadi, kecuali ada pernyataan dari si pewakaf untuk mensyaratkan jangka waktu atau secara temporal terhadap harta yang akan diwakafkannya sebelum terjadinya ikrar wakaf.⁷³

Dalam mazhab Maliki dikemukakan penjelasannya beserta istidlalnya sebagai berikut :

Pewakaf berhak untuk menarik kembali harta wakaf tersebut, untuk dijadikan miliknya kembali apabila sebelum terjadinya ikrar wakaf dia mensyaratkan waktu atau tempo terhadap harta yang ingin dia wakafkan misalnya “saya wakafkan tanah satu hektar ini sepuluh tahun untuk dijadikan sekolah” dan mewakafkan pohon dalam beberapa waktu untuk dimanfaatkan buahnya⁷⁴ dalam mazhab Maliki ini dibolehkan dengan alasan tidak ada dalil yang melarangnya tidak ada juga yang memerintahkannya, kecuali wakaf untuk tempat ibadah seperti masjid, harus selama-lamanya, karena setelah si pewakif mewakafkannya secara otomatis dia sudah keluar dari hak miliknya

⁷² Ahmad bin Muhammad bin Ahmad ad-Dardiry, *Aqrabu al-Masalik*, hlm. 156.

⁷³ Muhammad Abu Zahrah, *Muhādarat fi al-Wakf*, hlm. 73.

⁷⁴ Muhammad bin Abdul Baqy az-Zurqani, *Syarah az-Zurkani*, VII: 409.

dari harta tersebut⁷⁵. Dalam kitab *al-Mau'nah* dari mazhab Maliki menjelaskan bahwa sigat wakaf yang tidak ada indikasi sedikitpun yang dimaksudkan “selama-lamanya”, misalnya, saya wakafkan tanah ini untuk didayagunakan, maka akad wakaf tersebut tidak bisa dipahami mengandung makna “selama-lamanya”. Artinya, pada saat tertentu nanti, harta wakaf dimaksud dapat ditarik kembali.⁷⁶ Sedangkan dalam *hadis* Ibnu Umar yang dipakai oleh mazhab Syāfi'i sebagai larangan untuk memberikan jangka waktu dalam mewakafkan sesuatu, tidaklah bisa dijadikan dalil karena tidak menjelaskan tentang larangan dalam memberikan jangka waktu.⁷⁷

Berdasarkan pada apa yang dikemukakan oleh mazhab Maliki ini, wakaf tidak disyaratkan berlaku untuk selamanya, tetapi sah bila berlaku untuk waktu satu tahun misalnya. Sesudah itu kembali kepada pemiliknya. Pendapat Maliki ini dinilai cukup relevan dengan kondisi saat ini yang mengenal dengan istilah hukum agraria HOB (Hak Guna Bangunan), Hak Pakai atau sistim kontrak. Jika pendapat Maliki ini diterapkan, maka wakaf akan mendapat perluasan makna dan perluasan kesempatan kepada para pihak yang tidak memiliki benda permanen yang ingin diwakafkan, tapi memiliki status benda yang bersifat temporal tersebut. Wakaf secara temporal, selain membuka lebih lebar kepada calon wakif, kekayaan wakaf akan semakin bertambah banyak dan memungkinkan bisa dikembangkan secara maksimal.⁷⁸

⁷⁵ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, hlm. 111.

⁷⁶ Al-Qadi Abdul Wahab al-Bagdadi, *al-Ma'unah ala Mazhab*..., hlm. 1597.

⁷⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Muhādarat fi al-Wakf*, hlm 71.

⁷⁸ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Paradigma Baru Wakaf*, hlm. 5.

Pendapat 4 mazhab di atas tentang wakaf temporal dapat dikualifikasikan menjadi 2 pilihan yaitu yang membolehkan dan yang tidak membolehkan (melarang), yaitu bisa dilihat tabel berikut.

Tabel 1. Pendapat Empat Mazhab tentang Wakaf Temporal

Mazhab	Pendapat tentang Wakaf Temporal	Alasannya
Maliki	Kuat (boleh)	Tidak ada larangan syar'i yang menunjukkan keharamannya, kecuali mesjid
Abu Hanifah	Kuat (boleh)	Tidak ada larangan syar'i yang menunjukkan keharamannya, kecuali mesjid
Syafi'i	Lemah (di larang)	Isi hadis di atas yang diriwayatkan Ibnu Umar adalah yang menunjukkan bahwa berwakaf harus selamanya
Ahmad bin Hanbal	Lemah (di larang)	Isi hadis di atas yang diriwayatkan Ibnu Umar adalah yang

		menunjukkan bahwa berwakaf harus selamanya ⁷⁹
--	--	--

Dilihat dari segi manfaatnya berwakaf secara temporal sangat berpotensi sangat besar sebagai salah satu solusi untuk memberdayakan umat, selama harta yang diwakafkannya itu masih berfungsi dan digunakan sebagaimana mestinya. Di daerah perkotaan sistem ini apabila di terapkan sangat mungkin meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena bisa menggugah hati seseorang yang mempunyai tanah luas tetapi belum di mamafaatkan atau di perkirakan masih lama untuk di gunakan, untuk mewakafkan tanahnya secara temporal, misalnya untuk di jadikan taman bermain atau lapangan sepak bola dan contoh lain adalah berwakaf uang melalui investasi yang hasilnya digunakan untuk dana sosial.

B. Pelaksanaan Wakaf Temporal dalam Praktek Wakaf Tunai

Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang atau badan hukum dalam bentuk uang tunai dan ke dalam pengrtian uang adalah surat-surat berharga.⁸⁰ Modalnya dikekalkan sedangkan keuntungan investasinya dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberi wakaf (Mohd Fauzi Mustafa, 2006). Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin (2004) menekankan bahwa modal dikekalkan yang diberikan wakif untuk tujuan mengharapkan

⁷⁹ Lihat. Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islami*, blm. 7599-7605

⁸⁰ Heri Sudarsono, *Bank dan lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, Cet. II, (Yogyakarta, Ekonisia, 2004), hlm. 264

semata-mata ridha Allah. Dana yang digolongkan wakaf tunai ini akan diinvestasikan agar dapat menghasilkan keuntungan dan keuntungan tersebut kemudian dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf oleh wakif.⁸¹

Di Indonesia, wakaf tunai relatif baru dikenal. Ia adalah objek wakaf selain tanah maupun bangunan yang merupakan harta tak bergerak. Ditengarai, wakaf jenis ini berdampak ekonomi lebih besar dibandingkan wakaf harta tak bergerak hal ini di dukung fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 11 Mei 2002⁸² dan Pemerintah memperkuat fatwa MUI ini mengeluarkan UU No.41/2004 tentang Wakaf dan PP No. 42/2006 diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2006.

Wakaf Tunai (cash waqf) ternyata sudah dipraktekkan sejak awal abad kedua hijriyah. Imam az-Zuhri (wafat 124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar tadwin al-hadits memfatwakan, dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam.⁸³ Hal ini juga difatwakan oleh Muhammad bin Abdullah al-Anshari, murid dari Zufar, sahabat dari Abu hanafiyah, dan Ibnu Taimiyah meriwayatkan bahwa satu pendapat dari kalangan Hanabilah membolehkan berwakaf dalam bentuk uang, serta dari kalangan Malikiyah⁸⁴

⁸¹ Suhrawardi K Lubis, *Wakaf Uang Perlu Sosialisasi*, <http://www.waspada.co.id>. 16-11-2007.

⁸² Sumber koran Republika, *Alternatif Pemanfaatan Wakaf Tunai*, 6-09-2006.

⁸³ *Investasi Abadi, Manfaatnya Mengalir Tiada Henti*, <http://www.hidayatullah.com>, diakses 19-09-2007.

⁸⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan lembaga Keuangan Syari'ah*. 111m. 265-266.

Bagi seorang *wakif* (orang yang berwakaf), ia tidak lagi memerlukan jumlah uang yang besar untuk berwakaf. Karena wakaf uang, jumlahnya bisa bervariasi. Dengan demikian, mereka yang memiliki dana terbatas sudah bisa untuk berwakaf. Hal ini akan mendorong masyarakat untuk berwakaf sesuai penghasilan serta semakin banyaknya jumlah *wakif*. Jika kemudian dana wakaf tersebut dikelola melalui lembaga keuangan syariah, akan memberikan dampak positif bagi perkembangan lembaga tersebut. Selain menambah modal lembaga keuangan tersebut, misalnya, bank syariah, juga akan menjadi tambahan pendapatan alternatif bagi mereka.⁸⁵

Ada 2 cara berwakaf secara tunai:

1. Yaitu si *wakif* langsung mewakafkan sejumlah uang kepada suatu lembaga yang berhak untuk mengelola wakaf tersebut sebagai modal usaha atau dikelola melalui lembaga keuangan syariah yang kemudian menyalurkan keuntungannya untuk kemaslahatan umat yang dibolehkan secara syar'i.
2. Si wakif berwakaf dengan cara investasi terlebih dahulu dalam tempo tertentu melalui suatu lembaga yang berkompeten atau sebagai nazir wakaf untuk mengelola dananya yang kemudian hasil keuntungannya diwakafkan sebagian atau keseluruhannya tanpa mengurangi modal (uang) si wakif.

Hal ini sudah dilaksanakan oleh Dompot Dhuafa Republika yang bekerjasama dengan PT Batasa Capital, sebuah perusahaan jasa finansial,

⁸⁵ Sumber koran Republika, *Alternatif Pemanfaatan Wakaf*, di akses 6-09-2006

keduanya bisa digabungkan (Republika, Jumat, 06 Agustus 2004). Investor bisa berinvestasi untuk dunia dan akhirat sekaligus dengan membeli produk Reksadana Dompot Dhuafa Republika Batasa Syariah. Produk wakaf investasi ini diluncurkan Selasa (3/8) dengan harapan bisa mengumpulkan dana Rp 250 miliar. Dengan produk ini, investor dapat menempatkan dana pada reksadana dan mewakafkan sebagian dari investasi sebagai harta waqaf.

Investasi yang diwakafkan akan menjadi bagian dari harta wakaf sedangkan yang tidak diwakafkan akan tetap menjadi milik investor. Reksadana wakaf ini dijual Rp 1 juta per satuan.⁸⁶

Pada cara berwakaf bagian kedua di atas ini bisa dikatakan berwakaf secara temporal yaitu si wakif memberikan waktu atas uangnya kepada pengelola wakaf untuk digunakan sebagai modal usaha atau investasi yang keuntungannya untuk dana sosial umat sesuai perjanjian yang modal pokoknya tetap milik wakif.

Tabel 2. Persamaan dan perbedaan antara Wakaf Tunai dan Wakaf Temporal

Wakaf Tunai	Wakaf Temporal
Menyerahkan sejumlah uang	Menyerahkan benda apa saja yang sah untuk diwakafkan termasuk uang
Bisa berwakaf tunai langsung dan	Mewakafkan dalam waktu tertentu

⁸⁶ Batasa Capital - Dompot Dhuafa Republika, *luncurkan Reksadana Waqaf*.
<http://www.republika.co.id>, 19-12-2007.

boleh mewakafkan dalam waktu tertentu sesuai perjanjian dan modal pokoknya tetap milik wakif	sesuai perjanjian dan modal pokoknya tetap milik wakif
Di kelola oleh nazir	Di kelola oleh nazir
Hasil keuntungan diperuntukan sesuai tujuan wakif dan kemaslahatan umat	Hasil keuntungan diperuntukan sesuai tujuan wakif dan kemaslahatan umat

Perkembangan wakaf tunai di tanah air sudah mulai terlihat walaupun tidak secara pesat, ini bisa dilihat laporan keuangan beberapa lembaga dan yayasan seperti Tabung Wakaf yang bisa mengumpulkan dana sejumlah Rp. 4.694.818.900,- pada periode Rajab 1426 H. sampai dengan Sya'ban 1427 H.⁸⁷ laporan wakaf tunai dari www.internasional-subuh.net sampai tanggal 21 September 2007 telah terkumpul dana sejumlah Rp. 5.586.200,⁸⁸ dan laporan wakaf tunai pondok pesantren Hidayatullah Surabaya sampai tanggal 24 Januari 2007 telah terkumpul dana Rp. 55.370.000.⁸⁹

Untuk masa sekarang kita bisa mengelola wakaf tersebut dalam bentuk yang lebih produktif seperti investasi leasing, *mudharabah*, *musyarakah*, dan sebagainya. Pengelolaan secara produktif dan modern dalam bentuk investasi ini, disamping memerlukan nazir yang profesional,

⁸⁷ Tabung Wakaf, *Laporan wakaf tunai*, Tabungwakaf.com, diakses 04-01-2008.

⁸⁸ Laporan wakaf tunai yang bersumber dari www.internasional-subuh.net, diakses 04-01-2008.

⁸⁹ Pondok pesantren Hidayatullah Surabaya, *Laporan wakaf tunai*, <http://www.hidayatullah.com>, di akses 04-01-2008.

juga mengandung resiko. Masalah ini yang harus diperhatikan dan diantisipasi. Dengan demikian yang menjadi masalah cukup penting dalam pengelolaan wakaf secara modern adalah kemampuan nazir dalam menginvestasikan dana wakaf, dan kemampuan menginvestasikan ini tidak lepas dari manajemen resiko.⁹⁰

C. Wakaf Temporal dalam Tinjauan Ekonomi Islam untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan para sarjana dalam mengkategorikan ekonomi Islam sebagai "ilmu" (*science*) dan sebagai "sistem." Sebelum mendefinisikan ilmu ekonomi Islam, maka harus dipahami dahulu pengertian ilmu ekonomi secara populer di kalangan ahli ekonomi konvensional, karena istilah ekonomi itu sendiri adalah suatu hal baru dalam Islam, walaupun substansi kajian ekonomi sudah ada dan sudah teraplikasi dalam ajaran Islam.

Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu *oikonomos* yang berarti: rumah tangga. Dalam rumah tangga, seorang pemimpin harus memikirkan dan mengawasi agar segala urusan rumah tangga berjalan baik, seperti pemenuhan kebutuhan terhadap pangan, sandang dan papan. Begitu juga halnya dengan keefektifan pembagian kerja dan pembagian penghasilan dapat dilaksanakan dengan adil dan bijaksana. Sehubungan dengan kata ekonomi ini, Xenophon telah menulis suatu uraian yang disebut

⁹⁰ Uswatun Hasanah, *Investasi Wakaf*, majalah Modal No. 2/11-Juni 2004

Oikosnomikos yang berarti "penyelenggaraan rumah tangga." Pada tulisan itu, ia memuji pertanian sebagai dasar kekayaan ekonomi dan menganjurkan perdagangan dan perkapalan oleh negara.

Marshal Green menyatakan bahwa tulisan-tulisan Xenophon mengingatkan kepada beberapa segi kapitalisme modem. Tujuan berekonomi adalah untuk memberikan kesejahteraan dan atau pencapaian kejayaan pada kehidupan bermasyarakat, dan tentunya hal ini sangat terkait dengan sesuatu yang bersifat keduniaan, yang jauh dari norma-norma religius keagamaan. Sedang aktivitas sosial dianggap lebih cenderung kepada tuntutan untuk menegakkan norma-norma bermasyarakat, yang memiliki pencapaian akhir pada keinginan untuk memenuhi kebutuhan akhirnya.

Pengertian ilmu ekonomi para ahli ekonomi memberikan definisi yang berbeda tentang ilmu ekonomi (*economics*). *Oxford Dictionary of Current English* mendefinisikan ilmu ekonomi (*economics*) dengan "*science of the production, distribution and consumption of goods; Condition of a country as material prosperity*" (Ilmu yang membahas tentang produksi, distribusi, dan konsumsi; kondisi suatu negara dari segi kemakmuran material).

Abdurrahman dalam kamus ekonominya mendefinisikan ilmu ekonomi (*economics*) sebagai "suatu pelajaran secara sistematis tentang usaha manusia dalam memperoleh alat-alat materi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Samuelson bahwa pengertian tentang apa yang dinamakan "ekonomi" atau "ilmu ekonomi" itu bisa berbeda dari orang

ke orang, tergantung dari sudut mana gejala itu dipandang.⁹¹

Pendapat di atas memisahkan antara urusan ibadah keagamaan dengan urusan berekonomi, yang dianggap sebagai bentuk komersialisasi yang bersifat keduniaan. Tetapi hal ini akan berbeda dengan Islam yang melihat bahwa aqidah, syari'ah dan mu'amalah serta akhlak adalah salah satu mata rantai yang tidak terpisahkan dari sistem Islam itu sendiri. Hubungan diantaranya terjalin sedemikian rupa sehingga merupakan suatu sistem yang integral dan comprehensif.

Adapun pengertian ekonomi Islam adalah kegiatan ekonomi berupa produksi, distribusi dan konsumsi atau kenyataan dan permasalahan ekonomi yang dituntun oleh nilai-nilai agama dan prinsip-prinsip syari'at Islam. Hal ini menekankan pada nilai-nilai Islami dan bahwa ilmu ekonomi Islam membahas tentang manusia sebagai makhluk sosial (*hablun min an-nas*).⁹² Definisi ini memberikan implikasi bahwa ilmu ekonomi adalah bagian dari ilmu sosial Islam yang tidak terpisah dari nilai-nilai Islam lainnya (*hablun min Allah*). Pada definisi ini dengan jelas disebutkan bahwa ekonomi Islam harus bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadist, baik secara khusus ataupun melalui kaidah umum.⁹³

⁹¹ Ridwan Mas'ud dan Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, cet. Ke 1, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal 3-4.

⁹² Pengertian ekonomi Islam ini sama dengan pengertian ekonomi umat, akan tetapi pengertian ekonomi umat cakupan dan pembahasannya lebih sempit yaitu lebih khusus untuk pemberdayaan umat Islam, sedangkan ekonomi Islam lebih global atau seluruh umat manusia.

⁹³ *Ibid.*, hal. 7.

Dari berbagai definisi, Menurut Ridwan Mas'ud dan Muhammad ada tiga kesimpulan tentang hakikat ilmu ekonomi, yaitu: (a) Ilmu yang berhubungan dengan barang (benda dan jasa) atau benda yang bersifat ekonomis atau langka; (b) Ilmu ekonomi dapat di lihat dari berbagai dimensi, dari segi mana kita memandang hubungan perilaku manusia dengan benda; dan (c) Tema pokok yang dibahas dalam ilmu ekonomi adalah produksi, distribusi dan konsumsi terhadap barang dan jasa.⁹⁴

Adapun tujuan Ekonomi Islam adalah ; (1). Menyediakan dan menciptakan peluang-peluang yang sama dan luas bagi semua orang untuk berperan serta dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. Peran serta individu dalam kegiatan ekonomi merupakan tanggung jawab keagamaan. Individu diharuskan menyediakan dan menopang setidaknya kebutuhan hidupnya sendiri dan orang-orang yang bergantung padanya. (2). Memberantas kemiskinan absolut dan memenuhi kebutuhankebutuhan dasar bagi semua individu masyarakat. (3). Mempertahankan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan, serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi.masalah ini sejalan dengan ekonomi kerakyatan.⁹⁵ Dalam Islam gagasan tentang peningkatan kesejahteraan ekonomi manusia merupakan sebuah proposisi religius.⁹⁶

⁹⁴ *Ibid.* hal. 4.

⁹⁵ makna "ekonomi kerakyatan" tersebut adalah suatu perekonomian yang orientasinya pada keterlibatan rakyat banyak dalam aktivitas ekonomi atau aktivitas produksi, aktivitas konsumsi dan aktivitas distribusi. Lihat Edy Suandi Hamid, *Ekonomi Indonesia memasuki Milenium*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 4.

⁹⁶ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2005), hal. 19-20.

Islam tidak hanya menuntut umatnya untuk sekedar menjalankan ibadah ritual yang bersifat mahdhoh, ibadah yang hanya bertendensi pada akhirat saja, atau yang hanya bertujuan pada penciptaan hubungan kepada sang Khaliq (*mu'amalat ma'al khalqi*). Tetapi, Islam juga mengatur adanya ketentuan tuntutan kepada umatnya untuk melakukan kegiatan yang bersifat keduniaan, sebagai bentuk proses untuk pencapaian tujuan akhiratnya. Antara kegiatan yang bersifat duniawi dan kegiatan yang bersifat ukhrawi dapat berjalan bersamaan melingkupi dalam satu kegiatan.

Islam memberikan fasilitas hal tersebut pada suatu instrumen diantaranya adalah zakat, infaq, shadaqah dan wakaf, yang memiliki dua unsur penciptaan hubungan, yaitu hubungan kepada sang khaliq (*mu'amalat ma'al khalqi*), dan hubungan kepada sesama manusia (*mu'amalat ma'an nas*).

Instrumen yang ditawarkan Islam ini merupakan perwujudan dari aspek moral yang menekankan kepada nilai keadilan, yang menjadi ajaran dasar yang terdapat di dalam al-Qur'an, dan salah satu bentuknya adalah terlihat pada keadilan sosial ekonomi. Konsep keadilan sosial ekonomi dalam perspektif Islam didasarkan pada ajaran persaudaraan yang melampaui batas-batas geografis, suku, agama, dan ras. Hal ini dapat menciptakan hubungan antara sesama manusia hidup berdampingan secara damai dan bersahabat, walaupun memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Tentunya ini dapat diartikan sebagai bentuk dari universalitas Islam sebagai rahmat bagi semua orang/umat (*rahmatan lil 'alamin*).

Keadilan sosial ekonomi (*economic social justice*) mengandung pengertian bahwa Islam sangat menekankan persamaan manusia (*egalitarianisme*) dan menghindarkan segala bentuk kepincangan sosial yang berpangkal dari kepincangan ekonomi, seperti eksploitasi, keserakahan, konsentrasi harta pada segelintir orang dan lain-lain.

Ketidakadilan dan ketidakmerataan alur investasi di belahan dunia juga dianggap memiliki kontribusi terhadap peningkatan angka kemiskinan di negara-negara miskin. Sehingga dalam melihat dan memahami penyebab kemiskinan tidak bisa hanya dari faktor penyebab tradisional seperti tidak meratanya akses terhadap pendidikan, bias urban dan lainnya tetapi juga harus dilihat dari segi global inequality dan kompleksitas interaksi antara aset, pasar dan kelembagaan (Machiko Nissanke, 2000).

Selanjutnya dari sisi individu atau keluarga, menurut Samuelson dan Nordhaus (1985: 747), ada tiga penyebab kemiskinan yaitu perbedaan kepemilikan kekayaan, perbedaan kemampuan individu dan perbedaan dalam pendidikan dan pelatihan.⁹⁷

Terciptanya keadilan sosial ekonomi akan dapat menghindarkan manusia dari kesenjangan-kesenjangan diantara sesamanya, salah satunya adalah kesenjangan pendapatan dalam masyarakat. Tentunya ini berlawanan dengan semangat serta komitmen Islam terhadap persaudaraan. Kesenjangan harus diatasi dengan menggunakan cara yang ditekankan Islam. Menurut M.

⁹⁷ Editor Jusmaliani Muhammad Sockarni, *Kebijakan Ekonomi Dalam Islam*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Penerbit Kreasi Wacana, 2005), hal. 119.

Syafi'i Antonio keadilan dalam Islam dapat tercipta diantaranya adalah dengan:

1. Menghapuskan monopoli, kecuali oleh pemerintah untuk bidang-bidang tertentu.
2. Menjamin hak dan kesempatan kepada semua pihak untuk aktif dalam proses ekonomi, baik produksi, distribusi, sirkulasi maupun konsumsi.
3. Menjamin pemenuhan kebutuhan dasar hidup (*basic needs fulfillment*) setiap anggota masyarakat.
4. Melaksanakan *al-takaful al-ijtima'* (*social economic security insurance*) di mana yang mampu menanggung dan membantu yang tidak mampu.

Dengan cara ini diharapkan, standar kehidupan setiap individu akan lebih terjamin. Sisi manusiawi dan kehormatan setiap individu akan lebih terjaga sesuai dengan harkat dan martabat yang telah melekat pada manusia sebagai khalifah Allah. Namun, tidak dapat di sangkal bahwa perbedaan dalam pendapatan harta (kekayaan) merupakan sesuatu yang wajar, yang dapat terjadi di setiap masyarakat. Antara individu satu dengan yang lain tidak harus memiliki kesamaan atau secara merata sama harta kekayaannya. Inilah yang membolehkan adanya kekayaan pribadi dan inisiatif individual dalam semua aktivitas kehidupan.

Islam tidak mengekang kebebasan individu untuk pencapaian keinginan pribadinya dan membolehkan kepemilikan pribadi⁹⁸, tetapi tidak

⁹⁸ Pengertian milik adalah penguasaan terhadap sesuatu, yang penguasanya dapat melakukan sendiri tindakan-tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan dapat menikmati manfaatnya apabila tidak ada halangan syarak. Lihat, Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas hukum muamalat (hukum perdata Islam)*, Ed. Revisi, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 45.

menciptakan golongan miskin ke dalam jurang pemisah dengan golongan kaya tanpa tiada dijembatani, hal ini akan berakibat kepada kecemburuan sosial di masyarakat. Islam menjaga ketidakmerataan ekonomi ke dalam batas-batas yang alami dan wajar. Dibolehkannya pemilikan pribadi dan ketidakmerataan ekonomi masih dalam batas-batas yang adil dalam masyarakat. Ini dimaksudkan untuk menyediakan kesempatan bagi individu untuk mengembangkan dan memanfaatkan kualitas kemuliaan dirinya. Keberhasilan ekonomi Islam bergantung pada kesesuaian antara kebutuhan-kebutuhan etik dan material umat manusia.

Sistem ini tidak mengabaikan kenyataan yang mendasar bahwa kemajuan manusia bergantung pada penciptaan keharmonisan antara aspek kehidupan moral dan material. Jika moralitas dipisahkan dari perjuangan ekonomi, maka ia akan kehilangan kekuatan yang dapat mempertahankan stabilitas dan keseimbangan sistem sosial.⁹⁹ Berkaca pada sejarah untuk menciptakan keadilan sosial ekonomi di dalam bermasyarakat, maka instrumen wakaf adalah merupakan salah satu jawaban yang akan dapat mewujudkan semua itu.

Wakaf dapat menjadi penunjang pembangunan ekonomi masyarakat. Karena di dalam instrumen wakaf tercipta semangat tolong menolong (*ta'awun*), dan mengandung unsur pemenuhan kewajiban individu untuk memberikan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Individu diharapkan

⁹⁹ Editor: Arief Subhan, Dewi Nurjulianti dkk, *Muhammad sebagai Seorang Pedagang*, cck. Ke-4 (Penerbit Yayasan Swarna Bhumi, Jakarta Pusat, 2000), hal. 51.

secara semestinya dan efisien melaksanakan setiap kewajiban yang dipercayakan padanya demi kemaslahatan umum.

Wakaf sebagai salah satu lembaga Islam yang memiliki kaitan erat terhadap kesejahteraan masyarakat khususnya umat muslimin yang sudah sejak lama melembaga di Indonesia. Namun, sejak semula tidak diiringi dengan peraturan perundang-undangan yang memadai, tanah wakaf itu tidak berkembang dengan baik bahkan sering menimbulkan masalah. Menurut Uswatun Hasanah (Modal, juli 2003).¹⁰⁰

Wakaf memiliki potensi besar. Jika dikelola dengan baik, wakaf mampu membantu memecahkan masalah ekonomi dan melahirkan kemandirian ekonomi umat.¹⁰¹ Hal ini juga merupakan salah satu unsur dalam lembaga-lembaga ekonomi Islam yang berasal dari kegiatan sektor voluntur. Ciri khas kegiatan wakaf dari sudut ekonomi adalah kegiatan-kegiatan yang menyelenggarakan kegiatan investasi dan bukan konsumtif. Wakaf adalah salah satu lembaga sosial Islam yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam untuk dipergunakan oleh seseorang sebagai sarana penyaluran rezeki yang diberikan Allah kepadanya, meskipun tidak secara tegas disebutkan dalam al-

¹⁰⁰ Peningkatan produktivitas kekayaan wakaf di Indonesia memerlukan beberapa faktor : 1. Sosialisasi wakaf: langkah ini diperlukan untuk memperluas wawasan masyarakat tentang urgensi perwakafan sebagai salah satu sumber dana abadi. 2. Perluasan dan keragaman jenis harta wakaf: menurut Dr Muh Abu Zahrah, wakaf tak terbatas untuk rumah ibadat saja tapi juga mencakup untuk kepentingan-kepentingan lain. 3. Perluasan penyaluran wakaf: hasil wakaf perlu disalurkan kepada masyarakat seluas dan sesegera mungkin. 3. Pengelolaan harta wakaf: peningkatan produktivitas kekayaan wakaf juga memerlukan pembinaan tenaga ahli perwakafan seperti ahli hukum perwakafan dan nazhir wakaf. Lihat. M. Anwar Ibrahim, *Wakaf Sebagai Instrumen Pengembangan Ekonomi Sosial*, <http://www.tabungwakaf.com>, diakses. 3-09-2007 .

¹⁰¹ Didinkaem, *Perlu Rekonsepsi Fikih Wakaf*, <http://www.halalguide.info>. 3-09-2007.

Qur'an, namun ada beberapa ayat yang digunakan oleh beberapa ahli sebagai dasar hukum disyariatkannya wakaf.

Dalam syari'at Islam, wakaf merupakan salah satu piranti penting yang dapat dipergunakan sebagai sarana resmi bagi pendistribusian dan pemerataan rezeki Allah SWT guna merealisasikan kemaslahatan umat khususnya dan seluruh masyarakat pada umumnya. Di berbagai belahan dunia Islam tradisi yang dikategorikan sebagai salah satu sistem ekonomi Islam, wakaf telah dicoba diberdayakan sehingga menampilkan karakteristik yang unik dan khas, karena masalah wakaf merupakan masalah ijtihadiyah murni dimana didapatkan sinyalemen implisit dari redaksi menurut istilah Arkoum "Al-Qur'an dan Hadits sebagai justifikasinya, karenanya akan terus mengalami perkembangan terkait dengan konsep dan sistem manajerialnya. Banyak informasi yang menunjukkan peran wakaf sangat sukses dalam membantu mensejahterakan berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik dimasa lalu maupun dewasa ini.

Wakaf bisa dijadikan salah satu bentuk solusi untuk mengentas kemiskinan di Indonesia.¹⁰² Karena wakaf selain berbentuk tanah dan

¹⁰² Potensi Zakat & Wakaf yang luar biasa jika kita telaah secara cermat, maka dapat disimpulkan bahwa potensi zakat dan wakaf di Indonesia sangatlah besar. Berdasarkan data yang ada, potensi zakat di negeri ini mencapai 7 triliun setiap tahunnya. Belum lagi ditambah dengan potensi wakaf, terutama wakaf tunai, yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas yang produktif, termasuk mengentaskan problematika kemiskinan di Indonesia. Kita mengetahui bahwa masalah kemiskinan merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi bangsa Indonesia. Tidak kurang dari 7 persen penduduk Indonesia hidup dengan pendapatan per kapita dibawah 1 dolar AS setiap harinya, dan sekitar 50 persen lainnya hidup dengan tingkat pendapatan per kapita kurang dari 2 dolar AS setiap harinya. Lihat, Dewan Asatidz, *Urgensi Kementerian Zakat Dan Wakaf*, <http://www.pesantrenvirtual.com>, 29-03-2007.

bangunan, menurut sebagian ulama¹⁰³ bisa diwujudkan dalam bentuk uang tunai, yaitu dengan membeli selebar sertifikat wakaf tunai yang diterbitkan oleh institusi pengelola wakaf. Dana wakaf yang terkumpul tersebut bisa dikembangkan dan diinvestasikan ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan keuntungannya bisa dimanfaatkan untuk berbagai program pengentasan kemiskinan, seperti membangun sekolah gratis, memberikan modal bagi orang miskin yang produktif, mendirikan pabrik-pabrik yang menarik ratusan atau ribuan karyawan dengan gaji yang cukup dan lain-lainnya.¹⁰⁴

D. Pengelolaan Wakaf di Indonesia dan di Beberapa Negara Lainnya

Wakaf sebagai salah satu lembaga Islam diperkirakan sudah dilaksanakan umat Islam Indonesia sejak Islam masuk di Indonesia. Dengan demikian wakaf sudah melembaga dalam masyarakat muslim Indonesia. Manfaat harta wakaf pun sudah dirasakan oleh sebagian umat Islam.

Harta wakaf di Indonesia pada umumnya berupa masjid, bangunan sekolah, rumah sakit, kuburan, jalan umum, rumah untuk yatim piatu, pasar dan lain-lain. Dengan demikian wakaf di Indonesia dapat mendatangkan manfaat bagi umat Islam khususnya juga masyarakat pada umumnya. Namun demikian keberadaannya sering menimbulkan permasalahan baru, yakni masalah dana yang diperlukan untuk memelihara wakaf.

¹⁰³ Salah satunya adalah imam Az Zuhri (wafat tahun 124 H) memberikan fatwa yang membolehkan wakaf diberikan dalam bentuk uang, yang saat itu berupa dinar dan dirham, untuk pembangunan sarana dakwah, sosial dan pembangunan umat. Lihat. Irfan Syauqi Beik, *Wakaf Tunai dan Pengentasan Kemiskinan* <http://www.tabungwakaf.com>, 29-03-2007.

¹⁰⁴ Posted by ahmadzain under Konsultasi Agama, *Sekilas tentang Wakaf*, <http://ahmadzain.wordpress.com>, 29-03-2007.

Untuk mengatasi masalah dana yang dibutuhkan dalam pemeliharaan harta wakaf, ada sementara pengelola wakaf yang mengusahakan dana dari harta wakaf itu sendiri dan ada pula yang mencari dana dari sumber lain seperti dana zakat, infaq, maupun sadaqah.

1. Sejarah Peraturan Perwakafan di Indonesia

Kegiatan wakaf di Indonesia telah berkembang sebelum abad ke - 19 ditandai dengan berdirinya mesjid dan juga madrasah di berbagai tempat. Masuknya pemerintahan kolonial menjadi momentum kegiatan wakaf ini di tanah air. Di abad ke 20 perkembangan wakaf semakin marak. Hal ini ditandai dengan semakin berkembangnya organisasi keagamaan, sekolah dan madrasah, mesjid yang semuanya merupakan swadaya.¹⁰⁵

Wakaf sebagai suatu lembaga Islam yang erat kaitannya dengan masalah-sosial dan adat Indonesia, sering kali menimbulkan permasalahan di masyarakat. Oleh karena itu dapat dimaklumi kalau wakaf yang berasal dari ajaran Islam oleh kalangan ahli hukum di Indonesia juga dipandang sebagai masalah dalam hukum adat. Dengan demikian persoalan wakaf sejak dulu diatur dalam hukum adat yang sifatnya tidak tertulis dengan mengambil sumber dari hukum Islam. Di samping itu Pemerintah Kolonial juga telah mengeluarkan berbagai peraturan yang mengatur tentang persoalan wakaf, antara lain.

¹⁰⁵ Mustafa Edwin Nasution, *Wakaf: Konsep, Perkembangan, Kontribusi serta Optimalisasinya Untuk Perkembangan Infrastruktur di Indonesia*, <http://progres.ourprofile.org>, diakses 25-12-2007.

Surat Edaran Sekretaris Gubernemen pertama tanggal 31 Januari 1905, No. 435, sebagaimana termuat di dalam Bijblad 1905 No. 6196, tentang *Toezicht op den bouw van Mohammedaansche bedehuizen*. Meskipun dalam surat edaran ini tidak diatur secara khusus tentang wakaf, akan tetapi dinyatakan bahwa pemerintah sama sekali tidak bermaksud untuk menghalang-halangi orang Islam Indonesia memenuhi keperluan keagamaan mereka.¹⁰⁶

Pembatasan dalam pembuatan rumah ibadat baru boleh diadakan apabila dikehendaki oleh kepentingan umum. Surat edaran ini ditujukan kepada para Kepala Wilayah di Jawa dan Madura kecuali wilayah-wilayah di daerah Swapraja dimana sepanjang belum dilakukan supaya para Bupati membuat daftar rumah-rumah ibadah Islam yang ada di Kabupaten masing-masing. Dalam daftar itu harus dicatat asal-usul tiap-tiap rumah ibadah, dipakai untuk salat jum'at atau tidak ada pekarangan atau tidak, ada wakaf atau tidak. Di samping itu setiap Bupati diwajibkan pula untuk membuat daftar yang memuat keterangan tentang segala benda yang tidak bergerak yang oleh pemiliknya (orang Bumi Putra) ditarik dari peredaran umum baik dengan nama wakaf atau dengan nama lain.

¹⁰⁶ Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda seorang tokoh Belanda yang bernama Lodewijk Willem Christian Vand den Berg (1845-1927) telah merumuskan hukum Islam dengan teori *receptio in complexu* yang berarti suatu kasus hukum berlaku menurut agama yang ada di daerah tersebut, dikarenakan waktu itu umat Islam banyak yang bermazhab Syafi'i. Dalam rangka mendukung terlaksananya sistem tersebut, vand den menterjemahkan kitab asy-Syafi'iyah yaitu *Fathu al Qarib* dan *Minhaju al-Talibin* ke dalam bahasa Perancis. Dalam kaitannya dengan hukum Islam, Vand den Berg juga menulis asas-asas hukum Islam (*Mohammed ansch Recht menurut ajaran asy-Syafi'i dan Hanafi*) untuk memberikan pemahaman kepada pejabat-pejabat pemerintah Belanda dan para hakim Belanda waktu itu. Lihat. A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional Kompetisi Hukum Islam dan Hukum Nasional*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Gama Media Offset, 2002), hlm. 153-154 dan Rachmat Djadnika dkk, *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 120-121.

Peraturan ini ternyata menimbulkan reaksi dari pergerakan-pergerakan dan umat Islam karena orang yang berwakaf dalam praktiknya harus minta izin kepada Bupati, walaupun katanya hanya bermaksud untuk mengawasi. Reaksi tersebut sebenarnya merupakan penentangan terhadap campur tangan Pemerintah Kolonial terhadap urusan-urusan yang berhubungan dengan agama Islam. Oleh karena itu Pemerintah Kolonial mengeluarkan surat edaran lagi pada tahun 1931.

Surat Edaran Sekretaris Gubernemen tanggal 4 Juni 1931 No. 1361/A, sebagaimana termuat di dalam Bijblad 1931 No. 125/3, tentang *Toezych Van de. Regeering op Mohammedaansche bedehuizen, Vrijdagdiensten en wakafs*. Walaupun dalam surat edaran ini terdapat beberapa perubahan Bijblad 6196 antara lain ditentukan supaya para Bupati membuat daftar rumah-rumah ibadat, rumah ibadat tersebut dipergunakan untuk salat Jum'at atau tidak, mencatat asal usulnya dan berupa wakaf atau bukan.

Bijblad 6196 harus diperhatikan dengan baik supaya diperoleh register harta benda wakaf. Namun demikian, untuk mewakafkan harta tetap diperlukan izin Bupati. Bupati menilai permohonan itu dari segi tempat harta tetap itu berada, dan maksud pendiriannya. Bupati memberi perintah supaya wakaf yang diijinkannya, dimasukkan dalam daftar yang dipelihara oleh Ketua Pengadilan Agama. Dari setiap pendaftaran diberitahukan kepada Asisten Wedana sebagai laporan kepada kantor landrente.

Meskipun sudah ada sedikit perubahan dalam surat ini, masih tetap ada reaksi umat Islam, dengan alasan bahwa menurut umat Islam perwakafan adalah suatu tindakan hukum privat (*meteriil privaatrecht*), oleh karena itu pengesahannya pemerintah tidak perlu campur tangan.

Kemudian Pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan surat edaran lagi, yakni edaran Gubernemen tanggal 24 Desember 1934 No. 3088/A sebagaimana termuat di dalam Bijblad tahun 1934 No. 13390 tentang *Toezicht Van de Regeering op Mohammedaansche bedehuizen, sten en Wakaps*. Surat edaran ini sifatnya hanya memper tegas apa yang disebutkan dalam surat edaran sebelumnya di mana Bupati boleh untuk mencari penyelesaian seandainya terjadi persengketaan dalam masyarakat dalam hal pelaksanaan salat Jum'at, asalkan pihak-pihak yang bersangkutan memintanya. Oleh karena itu Bupati harus mengamankan keputusan itu, jika salahsatu pihak tidak mematuhi.

Ketiga surat edaran itu kemudian disusul dengan Surat Edaran Sekretaris Gubernement tanggal 27 Mei 1935 No. 1273/A sebagaimana yang termuat dalam Bijblad 1935 No. 13480 tentang *Toezicht Van de Regeering op Mohammedaansche Bedehuizen en wakaps*. Dalam surat edaran ini diberikan beberapa penegasan tentang prosedur perwakafan. Di samping itu, dalam surat edaran ini juga disebutkan bahwa setiap perwakafan harus diberitahukan kepada Bupati dengan maksud supaya Bupati dapat mempertimbangkan atau meneliti peraturan umum atau

peraturan setempat yang dilanggar agar Bupati dapat mendaftarkan wakaf itu dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam surat edaran terakhir ini tampaknya masalah perwakafan tidak lagi diharuskan minta izin Bupati, tetapi cukup pemberitahuan kepada Bupati. Dalam hal ini Bupati memang mempunyai hak untuk mempertimbangkan, meneliti, apakah ada peraturan-peraturan umum atau peraturan setempat yang menghalang-halangi pelaksanaan tujuan wakaf. Jika ada, Bupati hanya berhak mengajukan wakaf tanah-tanah lain, kemudian tanah-tanah wakaf tersebut didaftarkan oleh Kepala Raad Agama atas perintah Bupati kemudian diberitahukan kepada asisten Wedana, kemudian asisten Wedana wajib melaporkan kepada Kepala Kantor Landrente (Kepala Agraria).

Peraturan-peraturan tersebut pada zaman kemerdekaan masih tetap diberlakukan terus, karena belum diadakan peraturan perwakafan yang baru. Pemerintah Republik Indonesia juga tetap mengakui hukum agama mengenai soal wakaf, namun campur tangan terhadap wakaf itu hanya bersifat menyelidiki, menentukan, mendaftarkan, dan mengawasi pemeliharaan benda-benda wakaf agar sesuai dengan tujuan dan maksud wakaf.

Pemerintah sama sekali tidak bermaksud mencampuri, menguasai, atau menjadikan barang-barang wakaf menjadi tanah milik negara. Dasar hukum, kompetensi, dan tugas mengurus soal-soal wakaf oleh kementerian agama ialah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1949 jo.

Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1980, serta berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 9 dan No. 10 Tahun 1952.

Peraturan Menteri Agama No. 9 dan No. 10 tahun 1952 menyatakan bahwa Jawatan Urusan Agama dengan kantor-kantor saluran vertikal di daerah-daerah KUAP. KUA dan KUA Kecamatan mempunyai salahsatu kewajiban "menyelidiki, menentukan, mendaftarkan dan mengawasi atau menyelenggarakan pemilihan wakaf. Menurut Peraturan tersebut perwakafan tanah menjadi wewenang Menteri Agama yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten.¹⁰⁷

Setelah merdeka, Pemerintah RI juga mengeluarkan peraturan-peraturan perwakafan, namun kurang memadai. Karena itu dalam rangka pembaharuan Hukum Agraria di Indonesia, persoalan perwakafan tanah diberi perhatian khusus sebagaimana terlihat dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Bab II, bagian XI, Pasal 49.

Dalam pasal itu disebutkan bahwa untuk melindungi berlangsungnya perwakafan tanah di Indonesia, pemerintah akan memberikan pengaturan melalui Peraturan Pemerintah (PP). PP tersebut baru dikeluarkan setelah 17 tahun berlakunya UU Pokok Agraria itu, yakni PP Nomer 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah milik.

¹⁰⁷ Uswatun Hasanah, desertasi mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul, *Peranan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial: Studi Kasus Pengelolaan Wakaf Di Jakarta Selatan*, 1997, hal. 126-140.

Di Indonesia, campur tangan pemerintah dalam hal perwakafan mempunyai dasar hukum yang kuat. Dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat (1) di bawah Bab Agama, dinyatakan bahwa Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Prof. Hazairin, norma dasar yang tersebut dalam Pasal 29 ayat (1) itu tafsirannya antara lain bermakna bahwa "Negara Republik Indonesia" wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani dan syariat Hindu-Bali bagi orang Hindu-Bali, apabila dalam pelaksanaan syariat itu memerlukan perantaraan kekuasaan negara.

Alasannya, syariat yang berasal dari agama yang dianut warga negara Republik Indonesia itu adalah kebutuhan hidup para pemeluknya. Ayat (2) pasal itu dengan jelas juga menyebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya itu.

Dilihat dari kedua ayat itu, tersebut jelas bahwa wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah. Kategorinya termasuk ibadah maliyah yaitu ibadah berupa penyerahan harta (mal) yang dimiliki seseorang menurut cara-cara yang ditentukan. Wakaf adalah ibadah yang menyangkut hak dan kepentingan orang lain, tertib administrasi dan aspek-aspek lain dalam kehidupan masyarakat. Agar semua itu dapat berjalan dengan baik, pemerintah wajib mengatur masalah wakaf dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dengan adanya peraturan perundang-

undangan itu ketertiban dalam praktik perwakafan diharapkan dapat terwujud.

Di samping Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, ada beberapa peraturan lain yang mengatur masalah perwakafan di Indonesia, antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan tanah milik; Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan PP. No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik; Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. Kep/D/75/1978 tentang Formulir dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan-peraturan tentang Perwakafan Tanah Milik; Keputusan Menteri Agama No. 73 Tahun 1978 tentang Pendelegasian wewenang kepada Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi/setingkat di seluruh Indonesia untuk mengangkat/memberhentikan setiap kepala KUA Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, dan lain-lain.

Perhatian pemerintah terhadap perwakafan di tanah air tampak lebih jelas lagi dengan ditetapkannya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. UU itu, dalam Bab III tentang Kekuasaan Pengadilan, Pasal 49 ayat (1) menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a). perkawinan; (b). kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; (c). wakaf dan shadaqah. Dengan adanya

berbagai peraturan itu, diharapkan pelaksanaan perwakafan di Indonesia dapat berjalan tertib.¹⁰⁸ Namun kenyataannya, peraturan-peraturan yang berkenaan dengan wakaf tersebut sampai dengan tahun 1990 belum sepenuhnya mampu mengatasi masalah perwakafan.

Untuk mengefektifkan peraturan-peraturan yang telah ada, pada tanggal 30 November 1990 dikeluarkan Instruksi Bersama Menteri Agama RI dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 4 Tahun 1990 tentang Sertifikat Tanah Wakaf. Di samping itu agar terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum dalam masalah perwakafan, dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Buku III juga dimuat hal-hal yang berkenaan dengan Hukum Perwakafan, misalnya yang disebutkan pada Pasal 215 yang dimaksud dengan “Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”¹⁰⁹. Dengan demikian para hakim mempunyai pedoman dalam melaksanakan tugasnya dan diharapkan dengan adanya kompilasi itu, tidak ada lagi perbedaan pendapat di antara para ulama.

Setelah terbitnya berbagai aturan itu, tertib administrasi perwakafan di Indonesia memang meningkat. Hal ini terlihat dari

¹⁰⁸ Dilihat isi peraturan masalah perwakafan dari tahun 2000 ke bawah di Indonesia hampir bisa dikatakan bahwa kebanyakan benuansa mazhab asy-Syafi'i. Hujaimah mengatakan para pegawai pemerintah terdahulu, kebanyakan terdiri dari ulama mazhab Syafi'i, karena yang lain belum begitu dikenal. Lihat. Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, 1997, hlm. 133-137.

¹⁰⁹ Cik Hasan Bisri, dkk., *Kompilasi hukum Islam.*, hlm. 209

banyaknya tanah wakaf yang bersertifikat. Akan tetapi dampaknya bagi kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat belum nampak. Mungkin karena wakaf yang diatur dalam PP No. 28 Tahun 1977 tersebut hanyalah tanah milik, sedangkan wakaf dalam bentuk benda bergerak belum diatur. Karena benda-benda bergerak di Indonesia belum ada peraturannya, maka perwakafan di Indonesia cukup sulit untuk dikembangkan. Apalagi kebanyakan nadzir wakaf juga kurang profesional dalam pengelolaan wakaf. Mereka belum bisa mengembangkan wakaf secara produktif.

Begitu pentingnya wakaf bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, maka UU Wakaf yang mendukung pengelolaan wakaf secara produktif sangat diperlukan.¹¹⁰ Kebekuan perkembangan wakaf mulai sedikit mencair ketika pada tahun 2001, Prof. M.A. Mannan, Ketua SIBL (Sosial Investment Bank Ltd.) memberikan seminar di Indonesia mengenai Cash Waqf. SIBL ini mengusung paradigma baru ketengah masyarakat di Bangladesh tentang konsep baru pengelolaan wakaf tunai untuk meningkatkan kesejahteraan ummat.

Ternyata konsep baru SIBL ini menarik dan mampu memberikan energi untuk menggerakkan kemandegan perkembangan wakaf. Dan MUI menyambut baik konsep ini dengan mengeluarkan fatwa bolehnya Wakaf Uang (*Waqf al Nuqud*) pada tahun 2002, dan pemerintah semakin memperkuat fatwa MUI ini mengeluarkan UU No.41/2004 tentang Wakaf.

¹¹⁰ Uswatun Hasanah, *Wakaf Dalam Aturan Undang-Undang Di Indonesia*, <http://www.tabungwakaf.com>, 06-08-2007.

Di dalam UU disebutkan bahwa wakaf tidak hanya aset tetap, tetapi juga dapat berupa aset tidak tetap dan uang. Dan selain itu diatur pula beberapa kebijakan perwakafan di Indonesia, dari mulai pembentukan nadzir sampai dengan pengelolaan harta wakaf. Untuk dapat menjalankan fungsinya, UU ini masih memerlukan perangkat lain yaitu Peraturan Pemerintah dan Permen yang akan menjadi juklak dalam implementasinya, serta adanya Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang akan berfungsi sebagai sentral nadzir wakaf. Dan setelah melalui proses penantian yang cukup panjang maka pada penghujung tahun 2006 terbitlah PP No.42/2006 tentang Pengelolaan Wakaf.¹¹¹

2. Pengaturan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia

Menurut data Depag tahun 2003 dan diperkuat oleh data CSRC (*Centre for the Study of Religion and Research*) bahwa asset wakaf di seluruh Indonesia adalah 362.471 lokasi dengan total nilai sekitar 590 triliun, sayangnya hampir semua aset wakaf tersebut masih *cost centre* sehingga masih memerlukan investor untuk memproduktifkannya.¹¹²

¹¹¹ Herman Budianto, *Masa Depan Wakaf Indonesia*, <http://www.tabungwakaf.com>, 16-02-2007.

¹¹² *Ibid.*, hal. 2

Dalam pengelolaan wakaf pemerintah sangat berperan besar selain hukum Islam dalam mengatur dan mengawasi pelaksanaan wakaf, dengan diterbitkannya beberapa Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang perwakafan.¹¹³ Dan pelaksanaannya diserahkan kepada lembaga-lembaga yang berkompetensi dalam menangani masalah wakaf¹¹⁴ atau kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Negara Indonesia telah memiliki pengaturan mengenai wakaf yang tertuang dalam UU Pokok Agraria No. 5/1960 dengan PP No. 28/1977 tentang perwakafan tanah milik, kemudian disempurnakan lagi dengan keluarnya UU No. 41/2004 tentang Wakaf dan PP No. 42/2006 tentang pengelolaan wakaf.

Adapun tujuan lahirnya UU No. 41/2004 tentang Wakaf ini adalah untuk: pertama, mengunifikasi berbagai peraturan tentang wakaf. Kedua, menjamin kepastian hukum dalam bidang wakaf. Ketiga, melindungi dan memberikan rasa aman bagi wakif, nazhir perorangan, organisasi, maupun badan hukum. Keempat, sebagai instrumen untuk mengembangkan rasa tanggung jawab bagi para pihak yang mendapat kepercayaan mengelola

¹¹³ Munzhir Kahf mengkritik beberapa negara yang menjadikan lembaga wakaf berada di bawah kendali pemerintah. Menurutnya, wakaf adalah dana filantropi. Berbeda dengan dana zakat yang hukumnya wajib. Dana zakat karena wajib maka dapat diatur oleh pemerintah, tetapi dana wakaf yang merupakan amalan sukarela tidak bisa diatur oleh pemerintah. Pemerintah hanya menjalankan fungsi regulasi dan pembinaan. Hakikat wakaf yang bersifat kesukarelaan, pengelolaannya cukup diserahkan kepada masyarakat, baik perorangan maupun kelembagaan. Atas pemaparan ini, Munzhir Kahf mendapatkan dukungan sekaligus penolakan. Beberapa negara seperti Mesir, Singapura, Arab dan lain-lain berpendapat bahwa tidak masalah apabila wakaf dikelola oleh negara. Syaratnya negara tersebut amanah dan mempunyai itikad baik dalam pengelolaannya, seperti yang dilakukan pemerintahan Singapura, Malaysia, dan Mesir, termasuk Indonesia. *Goh Chok Tong pun Kepincut Wakaf*, <http://www.republika.co.id>. Akses 2-07-2007.

¹¹⁴ Misalnya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang mampu dan lembaga swasta seperti Badan Wakaf UII Yogyakarta, Dompot Dhuafa Republika, Yayasan wakaf pondok pesantren Gontor Jawa Timur, dan lain-lainnya.

wakaf. Kelima, sebagai koridor kebijakan publik dalam rangka advokasi dan penyelesaian perkara dan sengketa wakaf. Keenam, mendorong optimalisasi pengelolaan dan pengembangan wakaf. Ketujuh, memperluas pengaturan mengenai wakaf sehingga mencakup pula wakaf benda tidak bergerak dan benda bergerak termasuk wakaf uang.¹¹⁵

Kemudian didukung oleh kebijakan pemerintah tentang pengelolaan perwakafan baik kini dan ke depan dilakukan berdasarkan peraturan perundang undangan dan kebijakan, sebagai berikut :

- a. Membawa dan melakukan perubahan image mengenai wakaf dari yang konvensional tradisional menuju pemahaman wakaf terkini sehingga fungsi wakaf tetap relevan, aktual dan kontekstual sehingga terus diyakini akan dapat mensejahterakan dan membahagiakan umat baik di dunia maupun di akhirat.
- b. Meningkatkan dan mengembangkan mutu perwakafan baik benda wakaf untuk ibadah maupun produktif untuk kesejahteraan umum.
- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang representatif dan standar: Aparatur wakaf, Nazhir, dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), lembaga lembaga wakaf dengan pembinaan pembinaan dan pelatihan pelatihan sesuai kebutuhan dan tuntutan sehingga pengelola perwakafan yang profesional dan produktif serta wakaf benar benar menjadi potensi ekonomi demi kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum.

¹¹⁵ A. Aziz Setiawan, *Terobosan Baru setelah UU Wakaf*, <http://www.tabungwakaf.com>, 13-09-2007.

- d. Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dalam waktu dekat akan dibentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI)¹¹⁶ dan saat ini telah diajukan dan disiapkan Keputusan Menteri Agama (KMA) tentang Pembentukan Tim Ad Hoc Badan Wakaf Indonesia yang mempersiapkan dan menyeleksi personil dan organisasi Badan Wakaf Indonesia.
- e. Dalam pemberdayaan wakaf produktif yang nota bene di Indonesia masih baru (2 tahun), maka format pembangunan wakaf ke depan dengan melibatkan pakar/pakar ekonomi Islam/ Pancasila sehingga pembangunan wakaf terpelihara dari praktek ekonomi sosialis dan kapitalis yang dapat merusak citra pembangunan wakaf itu sendiri.
- f. Manajemen pengelolaan wakaf harus bersih dan baik (*good govemance and clean govemance*) dari praktek praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), profesional, jujur, amanah, transparan, dan akuntabel. Jika diduga terjadi penyimpangan maka akan diminta pertanggungjawaban, dan jika tidak mampu mempertanggungjawabkan maka akan dituntut ke pengadilan bekerjasama dengan para pakar ekonomi Islam untuk mengkampanyekan dan memperlihatkan bagaimana potensi wakaf bisa dijadikan sebagai lokomotif ekonomi Indonesia baik wakaf statis

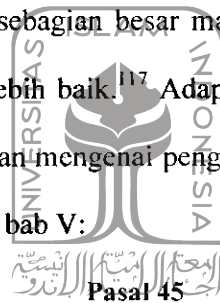
¹¹⁶ Satu hal yang krusial menyangkut tugas dan wewenang BWI sebagaimana diatur UU Wakaf NO 41/2004. Dikatakan bahwa disamping melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, BWI juga melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.

Lihat artikel Irfan Abubakar, *Beberapa gagasan tentang Badan Wakaf Indonesia*, www.philanthropyforjustice.org, 27-06-2007.

(tidak bergerak): tanah, bangunan, bagian dari bangunan dan lain sebagainya maupun aspek wakaf dinamis/ bergerak: uang, surat berharga, logam mulia, Haki, kendaraan dan lain sebagainya.

- g. Melakukan penyuluhan-penyuluhan sertifikasi dan pemetaan tanah tanah wakaf serta peruntukannya, baik untuk kepentingan ibadah maupun untuk kepentingan produktif, baik secara lokal maupun nasional.

Kebijakan diatas dibuat dan dilaksanakan tentunya dalam rangka merespons keinginan sebagian besar masyarakat Islam agar wakaf dapat diperdayakan secara lebih baik.¹¹⁷ Adapun dalam PP No. 42/2006 pasal-pasal yang menerangkan mengenai pengelolaan dan pengembangan wakaf adalah tercantum pada bab V:



- (1) Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan

peruntukan yang tercantum dalam AIW.

- (2) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memajukan kesejahteraan umum, Nazhir dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah.

¹¹⁷ Disampaikan pada acara orientasi pengelolaan wakaf Tunai bagi lembaga pengelola wakaf se Indonesia, Jakarta, tanggal 16 s/d 18 Mei 2006 oleh Dr.H. Sumuran Harahap, Direktur Pemberdayaan Wakaf, Departemen Agama RI, lihat di <http://infowakaf.net>, di akses 5-09-2007.

Pasal 46

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dari perorangan warga negara asing, organisasi asing dan badan hukum asing yang berskala nasional atau internasional, serta harta benda wakaf terlantar, dapat dilakukan oleh BWI.

Pasal 47

Dalam hal harta benda wakaf berasal dari luar negeri, Wakif harus melengkapi dengan bukti kepemilikan sah harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan Nazhir harus melaporkan kepada lembaga terkait perihal adanya perbuatan wakaf.

Pasal 48

- (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus berpedoman pada peraturan BWI.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syariah.
- (3) Dalam hal LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka Nazhir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang pada LKS-PWU dimaksud.
- (4) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan pada bank syariah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah.¹¹⁸

Dalam PP No. 42/2006 adalah penyempurna dari UU No. 41/2004 tentang pengelolaan wakaf yang menerangkan bahwa wakaf bisa dijadikan salah

¹¹⁸ PP No. 42/2006, <http://www.tabungwakaf.com>, diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2006, di akses 19-09-2008.

satu bentuk solusi untuk mengentas kemiskinan di Indonesia. Karena wakaf selain berbentuk tanah dan bangunan, menurut sebagian ulama bisa diwujudkan dalam bentuk uang tunai, yaitu dengan dengan membeli selebar sertifikat wakaf tunai yang diterbitkan oleh institusi pengelola wakaf. Dana wakaf yang terkumpul tersebut bisa dikembangkan dan diinvestasikan ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan keuntungannya bisa dimanfaatkan untuk berbagai program pengentasan kemiskinan, seperti membangun sekolah gratis, memberikan modal bagi orang miskin yang produktif, mendirikan pabrik-pabrik yang menarik ratusan atau ribuan karyawan dengan gaji yang cukup dan lain-lainnya.¹¹⁹

3. Hukum Wakaf Temporal di Indonesia.

Wakaf yang ada di Indonesia sejak zaman kemerdekaan telah diatur dalam peraturan-peraturan, diantaranya PP No. 28 Th 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, sebagai tindak lanjut terhadap UUPA No. 5 Th 1960 Bab XI pasal 49 ayat 3 yang menyatakan “ Perakafan tanah milik diatur dengan peraturan pemerintah.” Sebagai tindak lanjut dari PP. No. 28, keluarlah peraturan-peraturan lain, yaitu : Peraturan Menteri Agama No. 1 Th. 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No, 28; Instruksi bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.1 Th. 1978; Keputusan Menteri Agama No. 73 Th. 1978 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Kanwil Depag Propinsi untuk mengangkat/memberhentikan setiap kepala KUA sebagai PPAIW; Peraturan Direktur Jenderal Binbigan Masyarakat Islam No. 75 Th.

¹¹⁹ *Sekilas tentang wakaf*, <http://ahmadzain.wordpress.com>, akses 27-03-2007.

1977 tentang Formulir dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan-Peraturan tentang Perwakafan Tanah Milik; Surat-surat Keputusan Gubernur/Instruksi Gubernur yang mengatur Perwakafan Tanah Milik¹²⁰

Perwakafan di Indonesia untuk pertama kalinya diatur dalam UU pada tahun 2004. Pemerintah bersama DPR mengeluarkan UU No.41 Th. 2004 tanggal 27 Oktober 2004 tentang wakaf. Banyak hal-ha baru yang diatur oleh UU ini yang tidak pernah diatur oleh peraturan sebelumnya maupun Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Islam Konvensional.

Suatu hal yang sangat *fundamentalis* yang membedakan UU No 41 dengan peraturan-peraturan sebelumnya adalah disahkannya wakaf sementara, baik sementara karena kemauan wakif maupun sementara karena tabiat barangnya.”Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”¹²¹

Dengan adanya kata-kata “untuk Jangka waktu tertentu”hal ini menunjukan secara tegas bahwa wakif yang akan mewakafkan hartanya mempunyai pilihan apakah ia akan mewakafkan hartanya untuk selamanya atau hanya untuk batas waktu tertentu, sehingga kedua niat tersebut dianggap sah. Hal ini jelas berbeda bila dibandingkan dengan KHI, “Wakaf

¹²⁰ Abdul Ghofur Ansori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia* (Yogyakarta: Pilar Media, 2005) Hlm. 48-49. Bandingkan dengan Juhaya S Praja, *Perwakafan di Indonesia : Sejarah, Pemikiran, Humum dan Perkembangannya* (Bandung: Yayasan Piara, 1995), hlm. 2-4

¹²¹ Pasal 1 UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf.

harus selama-lamanya dan ini merupakan syarat sah wakaf,¹²² Sehingga wakaf berjangka dianggap tidak sah.

Sedangkan ulama Fiqh dalam menanggapi persoalan wakaf sementara yang berasal dari kemauan wakif berbeda pendapat. Menurut Munzir Qahaf, Mayoritas ahli menolak wakaf sementara, karena batasan dari wakif, hanya mazhab Maliki saja yang membolehkan, terkecuali wakaf yang berupa masjid¹²³

Mengenai benda wakaf, KHI secara tegas mengatakan “Benda wakaf dapat berupa benda bergerak dan benda tak bergerak¹²⁴ Tetapi dalam peraturan ini tidak merinci lebih jauh apa yang dimaksud dengan benda bergerak dan tidak bergerak, sementara pada UU No. 41 Thn 2004 pasal 16 ayat 2 telah mempertegas apa yang dimaksud benda tidak bergerak¹²⁵ dan ayat 3 untuk benda bergerak¹²⁶

Berkembangnya wakaf untuk kesejahteraan sosial tidak lepas dengan adanya peraturan-peraturan yang mendukung seperti masalah wakaf pada Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977¹²⁷ dan Intruksi Presiden berkenaan

¹²² Pasal 215 (1) KHI.

¹²³ Munir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, terj. Muhyidin Mas Rida (Jakarta: Khalifa, 2005), hal. 103.

¹²⁴ Pasal 215 ayat 4 KHI.

¹²⁵ Yang dimaksud dengan benda tidak bergerak meliputi hak atas tanah, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun, dan benda lain yang tidak bergerak sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹²⁶ Yang dimaksud dengan benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda-benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹²⁷ Lihat buku karya Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi.*, hlm. 77-95.

dengan masalah wakaf khususnya tata cara atau prosedur pengalihan hak milik dan pemindahan harta wakaf melalui lembaga-lembaga pemerintah yang telah ditunjuk secara resmi dalam buku KHI.¹²⁸ Masalah penting yang harus dikaji dalam perwakafan adalah barang yang diwakafkan. Pada umumnya para ulama berpendapat bahwa benda yang diwakafkan zatnya harus tahan lama dan untuk selama-lamanya.

Dari beberapa pendapat yang sudah dikemukakan di atas, jelas bahwa pada dasarnya para ulama termasuk ulama hanafiah berpendapat bahwa syarat benda yang diwakafkan adalah benda-benda tidak bergerak, hanya benda-benda bergerak tertentu saja yang boleh diwakafkan, yakni yang memenuhi syarat yang telah ditentukan. Bolehnya mewakafkan benda-benda bergerak sangat penting dilakukan untuk mengembangkan benda-benda tak bergerak.

Yang diatur dalam UU No. 41 tentang wakaf terkait dengan kekekalan benda wakaf. Bila dibandingkan dengan pendapat mazhab Syafi'i (Mazhab mayoritas muslim Indonesia)¹²⁹ tidaklah jauh berbeda, karena menurut mazhab Syafi'i, wakaf harta bergerak sama dengan harta tidak bergerak, karena yang menjadi dasar dalam wakaf adalah keabadian/kekekalan tujuan dalam bewakaf, adapun dalam konteks benda maka arti kekekalan adalah selama benda tersebut masih ada, sehingga wakaf akan berakhir jika harta yang diwakafkan itu musnah. "Kata selamanya (kekekalan suatu benda)

¹²⁸ Cik Hasan Bisri, dkk., *Kompilasi hukum Islam*, hlm.209-212

¹²⁹ Secara praktk dan ditelusuri dari jaman pemerintahan Hindia Belanda dan sampai sekarang hukum yang berkaitan dengan fiqh Islam didominasi oleh pendapat mazhab Syāfi'i, ini dikarenakan kebanyakan umat Islam di Nusantara ini menganut mazhab Syāfi'i. Lihat. Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), hlm. xi.

menurut mazhab ini adalah sesuatu yang nisbi. Keabadian segala sesuatu adalah sampai batas keberadaannya dapat dimanfaatkan untuk tujuan wakaf.¹³⁰

Sebenarnya dalam catatan sejarah, wakaf uang seperti yang diatur oleh UU No. 41 tahun 2004 sudah dipraktekan sejak awal abad ke 2 Hijriah, diriwayatkan oleh Imam Bikahri bahwa Imam az-Zuhri salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar tawin al-Hadits menfatwakan “dianjurkannya wakaf dinar dan dirham untuk membangun sarana dakwah, sosial dan pendidikan ummat Islam. Adapun caranya adalah dengan menjanjikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.”¹³¹ Namun realisasinya di Indonesia baru ada setelah dikeluarkannya Fatwa MUI Th. 2002 tentang dibolehkannya wakaf uang kemudian diperkuat dengan UU No. 41 Tahun 2004.

Wakaf yang berjangka dan tabiat bendanya sementara dapat dimaklumi, sebab dapat memperluas dalam merealisasikan berbagai kepentingan ekonomi dan sosial masyarakat, sebagaimana halnya wakaf abadi. Selain itu banyak kebutuhan masyarakat yang berdasarkan tabiatnya memang bersifat sementara dan terbatas pada saat tertentu serta tidak berlangsung selamanya. Disisi lain hal ini juga dapat mendorong masyarakat untuk berbuat baik yang pelaksanaannya menuntut kemudahan sesuai dengan kaidah syara' yang ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat at-Taubah ayat 91

¹³⁰ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, terj. Ahrul Sani Fatturrahman, (Jakarta : DDh Republika dan IIMan. 2004) Hal. 274

¹³¹ *Ibid.*, hal. xiv.

Pertanyaan, apakah wakaf itu terfokus pada sesuatu yang material (benda wakaf) atau immaterial (pengambilan manfaatnya saja), atau apakah benda wakaf itu diwakafkan untuk selamanya atau hanya dalam waktu tertentu (temporal). Beberapa mazhab¹³² dalam kaum muslimin, terdapat perbedaan, ini terkait dengan konteks dan kondisi lingkungan yang mengitari paradigma dan hirarki pemikiran mereka, sehingga sangat wajar pendapat mereka mengenai benda wakaf begitu beragam.

Walaupun definisi wakaf dan benda wakaf di kalangan fuqaha Mujtahidin diperdebatkan, tetapi ada satu prinsip yang nampaknya menjadi pegangan kebanyakan mereka. Seperti yang dikatakan oleh Juhaya bahwa benda yang diwakafkan pada hakikatnya adalah pengekalan manfaat dari benda wakaf itu, baik status kepemilikannya berpindah dari si pewakaf kepada si *mustahiq* (orang yang berhak), atau masih tetap pada status milik si *wāḳif* (orang yang berwakaf).¹³³

4. Diskripsi Negara-Negara lain yang Melaksanakan Sistem Wakaf.

Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah berperan sangat penting dalam pengembangan kegiatan-kegiatan sosial ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam dan telah memfasilitasi sarjana dan mahasiswa dengan sarana dan prasarana yang memadai yang memungkinkan mereka melakukan berbagai kegiatan seperti riset dan menyelesaikan studi. Telah cukup banyak program-program yang didanai dari hasil wakaf.

¹³² Difokuskan kepada empat mazhab yaitu mazhab Maliki, Syafi'i, Hanafi, dan Hambali.

¹³³ Juhaya S. Praja., hlm. 57.

Di beberapa Negara, wakaf tidak terbatas pada benda tak bergerak dan wakaf selain berupa sarana dan prasarana ibadah dan pendidikan, juga berupa tanah pertanian, perkebunan, flat, uang, saham, real estate dikelola secara produktif, sehingga hasilnya dapat dipergunakan untuk mewujudkan peningkatan ekonomi umat. Seperti :

a. Perwakafan Di Kerajaan Yordania.

Sistem Pengelolaan Wakaf di Kerajaan Yordania¹³⁴ berdasarkan pada Undang-undang Wakaf Islam No. 25 tahun 1947 yang ditandatangani oleh Direktur Umum Wakaf dan dikuatkan oleh Majelis tinggi Wakaf. Dalam Undang-undang Wakaf tersebut diterangkan bahwa yang termasuk dalam urusan Kementerian wakaf adalah mesjid, madrasah, lembaga-lembaga Islam, sekolah-sekolahan, lembaga-lembaga urusan-urusan haji dan urusan-urusan fatwa. Dalam pasal 3 Qanun Wakaf No. 26 Tahun 1966 disebutkan tujuan kementerian (wakaf) sebagai berikut :

- 1) Untuk menjaga dan melindungi mesjid dan harta wakaf serta mengendalikan urusan-urusannya;
- 2) Memelihara dengan mengembangkan mesjid untuk menyampaikan rislah Nabi Muhammad saw, dengan mewujudkan pendidikan Islam;
- 3) Membakar semangat jihad dan menguatkan jiwa Islam. Di samping itu Kementerian wakf bertujuan untuk meningkatkan kualitas keimanan;

¹³⁴ Penduduk Kerajaan Yordania sembilan puluh empat persennya terdiri dari umat Islam dan sisanya agama lain. Lihat Taufik Abdullah, dkk: editor, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, (Jakarta: PT: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), hlm. 8.

- 4) Menumbuhkan akhlak Islam dan menguatkannya dalam kehidupan kaum muslimin;
- 5) Menguatkan semangat Islam dan menggalakkan pelajaran agama serta mendirikan lembaga-lembaga dan sekolah untuk menghafal al-Qur'an;
- 6) Menyiarkan kebudayaan Islam, menjaga peninggalan Islam, melahirkan kebudayaan Islam dan menumbuhkan kesadaran dalam beragama.

Menteri adalah penguasa tertinggi di Kementerian wakaf dan dialah yang mengendalikan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dibuatnya serta melaksanakannya. Adapun wakilnya adalah orang yang bertanggung jawab di depan Menteri atas pengendalian dan manajemen Kementerian beserta semua direktorat yang berada di bawah kementerian tersebut.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kementerian wakaf membentuk Majelis Tinggi Wakaf yang diketuai oleh Menteri. Majelis Tinggi Wakaf menetapkan usulan-usulan yang ada di Kementerian yang berasal dari Direktur Keuangan, kemudian Menteri membawanya kepada Dewan Kabinet untuk mendapat pengesahan. Dengan usaha tersebut pada tahun 1983 di Kementerian Perwakafan sudah ada 4500 pegawai pria dan wanita. Pegawai-pegawai wanita bekerja sebagai penasehat, pengarah, dan pemberi pelajaran khusus untuk wanita di mesjid-mesjid di samping itu mereka bekerja juga di Direktorat.

Dengan adanya program peningkatan peranan dan kedudukan kaum wanita yang dicanangkan oleh *Wizaratul Auqaf*, menyebabkan

banyak wanita yang dapat menikmati dan memanfaatkan lapangan kerja yang ada. Hal ini mendorong wanita untuk memacu dirinya agar memiliki kemampuan bekerja setaraf dengan kaum pria. Di Yordania wanita mempunyai kesempatan untuk bekerja diberbagai direktorat, asalkan yang bersangkutan memiliki kemampuan pada pekerjaan yang ia inginkan.

Dalam menjalankan tugasnya, Kementerian Wakaf selalu bersandar pada Undang-undang yang ada, yakni Undang-undang No. 26 Tahun 1966. Dalam pasal 7 Undang-undang Yordania No. 26 tersebut ditetapkan bahwa dalam mengatur urusan-urusan wakaf Islam dan pengelolaan urusan harta benda dan semacamnya harus sesuai yang diwajibkan dalam Undang-undang Wakaf No. 26 tahun 1966. Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa yang berwenang untuk menjalankan harta benda wakaf dan mengendalikannya adalah Kementerian Perwakafan dan Urusan Agama Islam.

Dalam memegang kekuasaannya itu Kementerian Perwakafan di samping bersandar pada Undang-undang wakaf yang ada juga harus bersandar pada peraturan-peraturan wakaf yang lain. Semua ini diperlukan untuk menyempurnakan kebijaksanaan yang sudah ditentukan. Pemerintah selalu memperhatikan peningkatan, pengembangan, pengelolaan yang dilakukan oleh Kementerian Perwakafan. Pemerintah telah memberi kebebasan kepada Kementerian Perwakafan untuk membelanjakan pendapatannya sendiri menurut rencana-rencana yang telah digariskan oleh Direktorat Keuangan yang sudah dimulai pada awal tahun 1982 M.

Dalam hal ini Pemerintah selalu membuat perhitungan akhir tahun mengenai semua perbelanjaan, gaji bagi pegawai dan belanja-belanja lain yang dibutuhkan oleh Kementerian. Pada tahun 1984, pendapatannya kurang lebih sebagai berikut :

- a) Hasil sewa: diperkirakan mencapai 680 ribu dinar Yordania;
- b) Pendapatan yang berasal dari tempat-tempat suci mencapai 120 ribu dinar Yordania;
- c) Pabrik, rumah-rumah yatim dan industri di Yerusalem pendapatannya mencapai kurang lebih 80 ribu dinar Yordania;
- d) Pendapatan lain yang bermacam-macam kira-kira mencapai 115 160 ribu dinar Yordania.

Pada tahun 1984 seluruh pendapatan (wakaf) berjumlah satu juta tiga puluh ribu dinar Yordania. Dalam membelanjakan uang tersebut Kementerian Wakaf juga harus memperhatikan pemeliharaan dan perbaikan tanah-tanah wakaf. Oleh karena itu Wizaratul Auqaf (Kementerian perwakafan) berkewajiban untuk memelihara mesjid dan mengambil bagian dalam pembangunan mesjid-mesjid yang baru.

Untuk menunjang tugas Kementerian itu, maka didirikan rektorat Pembangunan dan Pemeliharaan Wakaf Islam dengan berapa proyek dan disain yang sesuai. Proyek-proyek yang dilakukan cukup banyak dan meliputi wilayah tepi Timur dan tepi Barat. Proyek yang akan dilaksanakan di tepi Timur antara lain: pembangunan kantor-kantor wakaf di Amman dengan biaya 80.000 (delapan puluh ribu) dinar Yordania;

pembangunan apartemen hunian di Amman dengan biaya 85 ribu dinar dan beberapa proyek lainnya. Proyek yang akan dilaksanakan di tepi Barat antara lain adalah: kantor-kantor, pertokoan, dan pusat perdagangan di tanah-tanah wakaf. Biaya pembangunan yang akan dilakukan baik di wilayah tepi Barat inun tepi Timur tersebut diperkirakan menelan biaya sebanyak 700 ribu dinar. Agar proyek berjalan dengan baik, Kementerian Perwakafan juga dibentuk lembaga khusus yang tugasnya melakukan studi kelayakan terhadap rencana-rencana pengembangan tanah wakaf.

Kementerian Wakaf mengelola wakaf dengan mengutamakan perlengkapan administrasi wakaf dan saran para tenaga ahli. Dengan demikian Kementerian Perwakafan mempergunakan berbagai cara untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Cara-cara pengembangan wakaf yang dilakukan Kementerian Perwakafan antara lain adalah sebagai berikut:

- a) Dengan cara mengambil keuntungan dari pendapatan harta wakaf itu sendiri;
- b) Menyewakan tanah-tanah wakaf dalam waktu yang lama;
- c) Kementerian Wakaf meminjam uang kepada Pemerintah untuk membangun proyek-proyek pembangunan tanah wakaf yang ada di kota Amman, 'Aqabah dan lain-lain;
- d) Menanami tanaman-tanaman di tanah pertanian.

Pemanfaatan Wakaf di Kerajaan Yordania. Hasil pengembangan harta wakaf di Yordania selain untuk memelihara wakaf yang ada, juga untuk membiayai proyek-proyek berikut:

- a) Untuk menyempurnakan bangunan penduduk.
- b) Proyek pembangunan perumahan bagi petani dan pengembangan pertanian di suatu wilayah dekat kota Amman.
- c) Proyek pertanian yang sering dikunjungi orang di dekat Amman. Di dalamnya terdapat 2300 pohon zaitun, anggur, kurma, dan buah badam yang akan dikembangkan.
- d) Proyek sebuah tempat suci di daerah Selatan. Areal tersebut luasnya 122 dunum, terdapat 350 pohon zaitun dan pertanian tersebut akan dikembangkan terus menerus.¹³⁵

Adapun kemajuan-kemajuan yang telah dicapainya antara lain:

- a) Kementerian wakaf membuka Fakultas Da'wah Ushuluddin dan Syari'ah.
- b) Kementerian Perwakafan mendirikan 3 tempat belajar syari'ah di Aman dan Yerusalem serta Qalqiliyyah;
- c) Kementerian Perwakafan mendirikan tiga madrasah dan juga memberi dukungan pada beberapa madrasah syari'ah di kota Khalil, Nablus dan Junain;
- d) Kementerian Perwakafan juga mendirikan 53 tempat belajar al-Qur'an dan al-Hadis;
- e) Kementerian Perwakafan juga mengalokasikan dana wakaf pada madrasah, rumah-rumah yatim Islam yang mengajarkan keterampilan, dan lain-lainnya.¹³⁶

¹³⁵ Dunum adalah ukuran empat persegi dengan luas kira-kira 900 M2

Berkat kesungguhan mereka dalam mengelola wakaf, Kementerian Perwakafan berhasil mendirikan berbagai lembaga-lembaga yang sangat membantu kebutuhan fakir miskin mulai dari urusan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok lainnya seperti sandang, pangan, dan papan.¹³⁷

Pengembangan wakaf yang dilakukan oleh kementerian wakaf Yordania adalah : Pertama; Mengembangkan hasil wakaf. Kedua; Menyewakan tanah-tanah wakaf dalam waktu lama. Ketiga; Kementerian wakaf meminjam uang kepada Pemerintah untuk membangun proyek-proyek pembangunan tanah wakaf yang ada dikota Amman, Aqabah, dan lain-lain. Keempat; Menanami tanaman-tanaman di tanah pertanian¹³⁸

b. Perwakafan Di Mesir.

Wakaf di Mesir¹³⁹ berkembang sangat pesat. Kepesatan itu di sisi lain tidak diimbangi dengan pengurusan yang baik sehingga tidak mencapai tujuannya. Kenyataan itu mendorong Taubah bin Numeir,¹⁴⁰ seorang Kadii di Mesir pada masa pemerintahan Hisyam bin Abdulmalik

¹³⁶ Lihat disertasi mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul "*Peranan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial: Studi Kasus Pengelolaan Wakaf Di Jakarta Selatan*" oleh Uswatun Hasanah tahun 1997. hlm. 107-117.

¹³⁷ Uswatun Hasanah, *Wakaf di Kerajaan Yordania*, Majalah *Modal* No. 19/11-Mei 2004, hlm. 18.

¹³⁸ Uswatun Hasanah, *Perwakafan di Yordania*, dalam Majalah *Modal* No. 18/II April 2004, hlm. 11.

¹³⁹ Penduduk Mesir sembilan puluh empat persennya terdiri dari umat Islam dan sisanya agama lain dan termasuk 10 negara berpenduduk muslim terbesar di dunia yaitu 65.364.445 jiwa. Mazhab mayoritas adalah mazhab Hanafi. Lihat Taufik Abdullah, dkk: editor, *Ensiklopedi Tematis Dunia*, hlm. 8-9 dan 22.

¹⁴⁰ Hasil karya monumentalnya hingga sekarang adalah mesjid dan Universitas al-Azhar. Lihat Herman Budianto, *Bola Salju itu Wakaf*, majalah *Modal* 31 Agustus 2005, hlm. 49.

71-125 H atau 690-743 M), memandang perlu membangun kantor khusus untuk mengurus wakaf untuk melindungi kekayaan wakaf. Di masa taubah lahirilah Diwan Wakaf yang berada di bawah kontrol Kadi. Perkembangan perwakafan di Mesir telah mendorong pemerintah ikut merasa bertanggung jawab dalam pengurusan dan pengelolaannya.¹⁴¹

Mesir, adalah satu negara yang produktif memiliki badan wakaf. Mesir membentuk Badan Wakaf pada 1971. Berdasarkan UU No. 80 Tahun 1971 tentang Pembentukan Badan Wakaf Mesir. Kementerian Wakaf menaungi Badan Wakaf Mesir. Kantor Pusatnya bertempat di Kairo. Cabang-cabang tingkat provinsi dapat dibentuk atas persetujuan Pengurus Pusat Badan itu.

Salah satu tujuan pemerintah Mesir membentuk Badan Wakaf, untuk melakukan pembinaan sistem perwakafan di Mesir. Badan Wakaf Mesir menjadi nazhir bagi wakaf sosial atas nama Kementerian Wakaf. Dan berhak menginvestasikan harta wakaf tersebut secara produktif. Kementerian Wakaf bertanggung jawab atas dilaksanakannya persyaratan yang diajukan oleh para wakif sesuai dengan UU yang berlaku. Kementerian Wakaf juga melakukan pengawasan terhadap penyaluran hasil pengembangan harta wakaf.

Di samping itu Badan Wakaf ini juga bertugas untuk mengusut dan melaksanakan semua pendistribusian wakaf sesuai dengan tujuan yang

¹⁴¹ Salah satunya meninjau kembali tentang keberadaan wakaf ahli karena beberapa kasus contohnya hasil keuntungan dari wakaf ahli tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, maka pada akhirnya pemerintah Mesir pun mengeluarkan Qanun No. 180 Tahun 1952 mengenai penghapusan wakaf ahli. Lihat Uswatun Hasanah, *Penerapan Wakaf Ahli di Mesir*, Majalah Modal no. 31, Agustus 2005. hlm. 55.

telah ditetapkan. Kedudukan Ketua Badan dalam hal ini sebagai penguasa yang mengawasi dan menjalankan urusan-urusan Badan Wakaf. Ketua Badan boleh mengambil tindakan yang lazim, asal sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Badan Wakaf mengadakan pertemuan minimal sekali sebulan atau setiap saat apabila diperlukan. Pertemuan tersebut biasanya menghasilkan keputusan-keputusan berdasarkan suara anggota yang hadir. Namun demikian keputusan-keputusan itu tetap harus disampaikan kepada Menteri Perwakafan untuk ditetapkan. Jika Menteri keberatan, tiga puluh hari setelah keputusan rapat ini diajukan, Menteri Perwakafan memberikan masukan-masukan sehingga keputusan rapat segera disahkan untuk disampaikan kepada Pemerintah.

Di samping itu, Ketua Badan Wakaf juga mempunyai tugas, antara lain; (a) melaksanakan ketetapan-ketetapan Badan Wakaf itu sendiri; (b) menginformasikan sistem kegiatan lembaga tersebut disertai dengan perangkat yang menguatkannya; (c) mendistribusikan hasil wakaf setiap bulan; (d) membangun dan mengembangkan lembaga; (e) membuat perencanaan dan melakukan evaluasi akhir; (f) mengumumkan sistem pengawasan dan administrasi.

Dalam sistem kerjanya, Badan Wakaf ini juga boleh mengganti atau menukar serta menjual dengan melakukan perundingan dengan pihak-pihak berikut: (a). Terhadap pemilik harta benda tidak bergerak yang di

dalamnya ada bagian untuk kepentingan umum; (b). Terhadap penyewa tanah kosong atau tanah berpenghuni tempat mereka mendirikan bangunan di atas tanah itu lebih dari lima belas tahun; (c). Terhadap penyewa tanah pertanian yang areanya tidak menyatu dan setiap area tidak lebih dari tiga fad dan; (d). Melakukan perundingan dengan Pemerintah Daerah, Lembaga Umum (lembaga masyarakat), perusahaan-perusahaan, dan bank-bank di mana Badan Wakaf tersebut memiliki saham. Perundingan ini dilakukan karena tanah-tanah maupun harta yang ada pada lembaga-lembaga tersebut akan dijadikan tempat pemukiman, atau akan didirikan suatu perusahaan patungan antara Badan Wakaf dengan bank yang akan bekerja untuk mengelola wakaf berdasarkan syari'at Islam atau akan membentuk koperasi, perumahan dan lain-lain; (e). Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, Badan Wakaf harus mengelola harta wakaf dan mengembangkannya dengan baik untuk kepentingan umum.

Untuk itu Badan Wakaf harus berpegang pada ketentuan-ketentuan Menteri Perwakafan. Hal ini dimaksudkan agar tetap kembali kepada tujuannya yakni untuk mengembangkan harta wakaf. Adapun harta benda yang dikelola oleh Badan Wakaf terdiri dari: (a) harta benda yang dikhususkan oleh pemerintah untuk anggaran umum; (b) barang yang menjadi jaminan hutang; (c) hibah, wasiat dan sedekah; (d) dokumen, uang/harta yang harus dibelanjakan dan segala sesuatu yang sudah menjadi hak untuk dikelola sesuai dengan qanun No. 80 tahun 1971; dan (e) hasil lain yang berguna untuk meningkatkan, dan mengembangkan harta wakaf.

Sedikit ada perbedaan antara Badan Wakaf Indonesia dengan Badan Wakaf Mesir. Hal ini disebabkan karena Badan Wakaf Mesir merupakan bagian Kementerian Wakaf, sedangkan Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen.¹⁴²

c. Perwakafan di Sri Lanka.

Wakaf di Sri Lanka sudah ada sejak agama Islam masuk dan berkembang di negara tersebut. Di samping wakaf, lembaga Islam di Sri Lanka juga mempraktikkan hibah, wasiat, kewarisan dan sebagainya. Pada tahun 1801 pemerintah Inggris mengeluarkan peraturan yang berkenaan dengan lembaga-lembaga Islam di Sri Lanka berupa undang-undang untuk umat Islam yang dibakukan dalam *Muhammadian Code* 1806 yang didasarkan pada fiqh Syafi'i dan diberlakukan bagi seluruh umat Islam. Pada tahun 1931 pemerintah Sri Lanka mengeluarkan Ordonansi Wakaf dan Waris No. 31 tahun 1931. Menurut ordonansi ini pengadilan distrik merupakan badan pengawas perwalian wakaf. Badan perwalian wakaf diwajibkan melaporkan keuangan wakaf yang diurusnya kepada pengadilan distrik. Pengabaian terhadap kewajiban ini dianggap melanggar undang-undang. Ordonansi wakaf saat itu tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena adanya pertentangan antara konsep wakaf menurut ajaran Islam dengan undang-undang Romawi Belanda atau dengan Undang-undang Pemilikan yang sudah sangat lama berlaku di pengadilan distrik. Di samping itu aturan-aturan wakaf di Sri

¹⁴² Uswatun Hasanah, *Badan Wakaf Mesir*, Majalah *Modal*, No. 25 – Februari 2005, hlm.

Langka juga tidak dapat diberi efek hukum di pengadilan negeri karena di Sri Lanka sebelum tahun 1956 tidak ada peradilan syari'at.

Di pengadilan, hukum yang mengatur transfer harta adalah hukum Romawi-Belanda. Hal ini berarti bahwa seorang Muslim, menurut undang-undang sebelum tahun 1956, tidak bisa menyerahkan harta bendanya kepada Tuhan seperti masjid atau tempat ibadah sehingga peraturan itu tidak mendukung keberadaan harta wakaf yang seharusnya dilindungi dan dimanfaatkan untuk kepentingan keagamaan dan kesejahteraan umat. Hal ini terbukti adanya penyalahgunaan harta wakaf dan banyaknya kasus hilangnya tanah wakaf di Sri Lanka. Dalam praktiknya pengadilan distrik tidak melakukan pengawasan terhadap harta wakaf.

Untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul dalam praktik perwakafan ini, para intelektual Muslim dan ulama berusaha mencari jalan keluar agar wakaf dapat berjalan sesuai syariat. Atas usaha itu akhirnya pemerintah mengeluarkan Undang-undang Wakaf No. 51/1956.¹⁴³ Berdasarkan ini kemudian dibentuk Badan Wakaf yang bertugas mengawasi dan menyelesaikan masalah wakaf. Badan ini juga menghapuskan segala hal yang berhubungan dengan hak pemilikan yang dibuat sebelum tahun 1956.

Anggota Badan Wakaf juga diberi hak untuk mengawasi semua benda wakaf yang terdiri atas 8.000 masjid, 30 sumbangan wakaf, dan sekitar 400 tanah kuburan para wali dan tempat ibadah kaum Muslimin.

¹⁴³ Uswatun Hasanah, *Wakaf di luar Negeri dari Arah Saudi Hingga AS*, Majalah Modal No. 19/II-Mei 2004, hlm.13

Uang yang diperoleh dari sumbangan masyarakat, hibah dan sumbangan lain dipergunakan untuk memelihara harta wakaf.

Dengan menguasai masalah hukum, diharapkan masing-masing anggota Badan Wakaf melindungi dan mempertahankan keberadaan wakaf dan mampu mengembangkannya. Meskipun sudah dikeluarkan Undang-undang No. 51/1956 dan sudah dibentuk Badan Wakaf tetap saja muncul masalah. Hal ini karena Undang-undang tersebut belum memiliki kekuatan untuk melaksanakan keputusan-keputusan Badan Wakaf. Oleh karena itu timbul protes dan ungkapan keprihatinan terhadap cara-cara yang dilakukan orang untuk menyelesaikan masalah wakaf. Di samping itu penunjukan para mutawalli wakaf dan Sri Langkapengelola wakaf juga tidak memuaskan umat Islam. Akhirnya ahli hukum Islam menyerukan kepada para intelektual untuk mengambil langkah perbaikan. Wakaf dan Permasalahan wakaf tersebut sedikit teratasi dengan dibentuknya kementerian agama yang berdiri sendiri pada tahun 1977. Kementerian agama tersebut dikepalai oleh seorang anggota kabinet. Setelah Kementerian Agama, barulah dibuat amandemen Undang-undang Wakaf dengan peraturan No. 33 Tahun 1982. Dengan adanya amandemen dan peraturan baru dibentuklah Pengadilan Syariah yang khusus menangani masalah-masalah wakaf. Badan yang menunjuk para hakim pengadilan tersebut kemudian juga mengangkat Badan Pertimbangan Wakaf yang anggotanya orang-orang Muslim yang kompeten dalam bidangnya.

Badan ini bertindak sebagai badan yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap masalah-masalah wakaf dan berwenang mengawasi seluruh perwalian wakaf, manajer (wakaf), masjid, sumbangan, rumah ibadah dan tanah (wakaf). Pengadilan Syariah dan Badan Pertimbangan Wakaf tersebut juga mempunyai wewenang untuk mengeluarkan keputusan-keputusan hukum yang kuat di pengadilan negeri. Setelah tahun 1982, masalah administrasi dan pelaksanaan wakaf diserahkan kepada Direktur Urusan Agama dan Kebudayaan Islam.

Perwakafan memang memerlukan kekuatan hukum dalam pelaksanaannya, karena tanpa adanya kekuatan hukum, wakaf sangat mudah diselewengkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.¹⁴⁴

d. Perwakafan di Arab Saudi.

Untuk memperkuat kedudukan harta wakaf Pemerintah Saudi Arabia¹⁴⁵ membentuk Kementerian Haji dan Wakaf. Kementerian ini mempunyai kewajiban mengembangkan dan mengarahkan wakaf sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh wakif. Untuk itu Pemerintah Kerajaan Arab Saudi Arabia membuat peraturan bagi Majelis Tinggi wakaf dengan ketetapan No. 574 tanggal 16 Rajab 386 sesuai dengan Surat Keputusan Kerajaan No. 574, tanggal 18 Rajab 1386.

¹⁴⁴ Uswatun Hasanah, *Perwakafan di Sri Langka*, Majalah Modal No 16/II- Februari 2004, hal.19

¹⁴⁵ Penduduk Arab Saudi sembilan puluh sembilan persennya terdiri dari umat Islam dan Mazhab mayoritas yang di anut adalah mazhab Hambali. Lihat Taufik Abdullah, dkk: editor, *Ensiklopedi Tematis Dunia...*, hlm. 8 dan 22.

Majelis Tinggi Wakaf diketuai oleh Menteri Haji dan Wakaf, yakni Menteri yang mengawasi wakaf dan menguasai permasalahan-permasalahan perwakafan sebelum dibentuk Majelis Tinggi Wakaf. Adapun anggota Majelis Tinggi Wakaf terdiri atas wakil Kementerian Haji dan Wakaf, ahli hukum Islam dari Kementerian Kehakiman, wakil dari Kementerian (Departemen) Keuangan dan Ekonomi, Direktur Kepurbakalaan serta tiga anggota dari kalangan cendekiawan dan wartawan. Majelis Tinggi Wakaf mempunyai wewenang untuk membelanjakan hasil pengembangan wakaf dan menentukan langkah-langkah dalam mengembangkan wakaf berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan wakif dan manajemen wakaf.

Di samping itu Majelis Tinggi wakaf juga mempunyai beberapa wewenang, antara lain (1) melakukan pendataan wakaf serta menentukan cara-cara pengelolaannya; (2) menentukan langkah-langkah umum untuk penanaman modal, pengembangan dan peningkatan harta wakaf; (3) mengetahui kondisi semua wakaf yang ada. Langkah ini dilakukan untuk menguatkan kedudukannya sebagai lembaga yang menguasai permasalahan wakaf serta untuk mencari jalan pemecahannya; (4) membelanjakan harta wakaf untuk kebajikan menurut syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh wakif dan sesuai dengan Syariat Islam; (5) menetapkan anggaran tahunan demi kelangsungan wakaf dan mendistribusikan hasil pengembangan harta wakaf tersebut menurut pertimbangan-perimbangan tertentu; (6) mengembangkan wakaf secara

produktif dan mengumumkan hasil wakaf yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah.

Wakaf yang ada di Saudi Arabia bentuknya bermacam-macam seperti hotel, tanah, bangunan (rumah) untuk penduduk, toko, kebun, dan tempat ibadah. Dari macam-macam harta wakaf tersebut ada yang diwakafkan untuk dua kota suci yakni kota Makkah dan Madinah. Pemanfaatan hasil wakaf yang utama adalah untuk memperbaiki dan membangun wakaf yang ada agar wakaf tersebut kekal dengan tetap melaksanakan syarat-syarat yang diajukan oleh wakif.

Khusus terhadap dua kota suci yakni Makkah dan Madinah, pemerintah membantu dua kota tersebut dengan memberikan manfaat hasil wakaf terhadap segala urusan yang ada di kota tersebut. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan hasil pengembangan wakaf. Dari hasil pengelolaan harta wakaf itu juga dibangun perumahan penduduk.¹⁴⁶ Hal ini tidak berarti bahwa dana yang dipergunakan untuk membangun dua kota suci tersebut hanyalah hasil pengembangan wakaf saja, karena Arab Saudi di samping memiliki harta wakaf yang cukup banyak juga memiliki kekayaan yang berlimpah dari hasil minyak yang mereka produksi.

Proyek pengembangan yang diutamakan oleh Kementerian Haji dan Wakaf adalah pembuatan hotel-hotel di tanah wakaf yang terdapat di Makkah al-Mukarramah terutama yang ada di dekat Masjid al-Haram.

¹⁴⁶ Uswatun Hasanah, *Wakaf di luar Negeri*, hlm. 12.

Proyek-proyek pengembangan wakaf lain yang juga diutamakan adalah pembangunan perumahan penduduk di sekitar Masjid Nabawi. Di kota ini juga dibangun toko-toko dan tempat-tempat perdagangan. Semuanya ditujukan untuk membantu keperluan jamaah haji dan orang-orang yang pergi melakukan ziarah ke Madinah.¹⁴⁷

Pemerintah Arab Saudi belakangan ini mulai menerapkan pengelolaan harta wakaf melalui sistem perusahaan atau corporation. Setelah berhasil dengan investasi harta wakaf dalam bentuk saham pada sebuah perusahaan pemborong dan bangunan yang menghasilkan keuntungan jauh berlipat ganda, Kementerian Wakaf Arab Saudi berencana akan mengembangkan pengelolaan wakaf dengan sistem perusahaan secara lebih luas.¹⁴⁸

e. Perwakafan di Sudan

Sudan¹⁴⁹ merupakan salah satu negara selain Kuwait yang mencoba melakukan eksperimen dalam pengaturan harta wakaf. Eksperimen tersebut dimulai pada tahun 1987 dengan kembali mengatur manajemen wakaf dengan nama Badan Wakaf Islam yang bekerja tanpa terikat secara birokratis dengan Kementrian Wakaf. Badan wakaf ini diberi wewenang untuk mengatur dan melaksanakan semua tugas yang

¹⁴⁷ Uswatun Hasanah, *Pengelolaan Wakaf di Arab Saud,i* Majalah *Modal* No. 16/ II-Februari 2004, hlm. 50.

¹⁴⁸ Muhammad Arifin, *Wakaf sebagai Kegiatan Investasi*, <http://www.ekonomisyariah.org>, diakses 16-11-2007.

¹⁴⁹ Penduduk Sudan tujuh puluh persennya terdiri dari umat Islam. Lihat Taufik Abdullah, dkk: editor, *Ensiklopedi Tematis Dunia*, hlm. 8.

berhubungan dengan wakaf yang tidak diketahui akte dan syarat-syarat wakifnya.

Demikian juga dengan wakaf-wakaf baru, badan wakaf Sudan telah membuat tertib administrasinya secara bertahap dan menggalakkan tradisi berwakaf yang dilakukan oleh para dermawan. Adapun wakaf yang telah ditentukan nazirnya oleh wakif, maka badan wakaf ini hanya berperan sebagai pengawas atas jalannya pengelolaan wakaf dan menyerahkan wewenang wakaf sepenuhnya kepada nazir.

Tahun 1991, pemerintah Sudan mengeluarkan kebijakan baru yaitu memberi keistimewaan kepada badan wakaf berupa penyediaan dana cadangan bagi lembaga wakaf yang menggarap proyek tanah produktif yang diperbaiki oleh pemerintah baik yang ada pada tanah pertanian baru atau poyek wakaf yang ada dikawasan pemukiman dan perdagangan yang dibangunnya. Hal tersebut merupakan subsidi (*irshad*) yang diberikan pemerintah.

Ada 2 hal yang perlu diperhatikan dari eksperimen manajemen wakaf produktif di Sudan yaitu bahwa berdirinya badan wakaf dengan menggunakan sistem manajemen hasil penemuan mereka sesungguhnya diarahkan pada dua hal, *pertama*, menggalakkan wakaf baru yang masuk melalui saluran tertentu yang sudah direncanakan sebelumnya, dan *kedua*, meningkatkan pengembangan harta wakaf produktif baik harta tersebut berasal dari warisan generasi terdahulu maupun yang diserahkan oleh negara kepada badan wakaf. Hal ini akan dijelaskan sebagai berikut.

Sistem pengaturan pada program penggalakan wakaf baru. Dalam mengatur program pengalakan wakaf baru, badan wakaf di Sudan melakukannya dengan beberapa cara, *pertama*, membentuk kerangka pengaturan dan melakukan survei, *kedua*, membuat program produksi dan investasi bagi proyek-proyek wakaf, *ketiga*, menghimbau kepada para dermawan dari semua kalangan masyarakat untuk mewakafkan hartanya melalui chanel dari proyek wakaf produktif tersebut sesuai dengan syarat wakaf yang telah ditentukan oleh badan wakaf bagi setiap jenis proyek wakaf. Akibatnya badan wakaf di Sudan telah memelopori berdirinya berbagai proyek wakaf, sebagian diarahkan pada tujuan sosial yang sifatnya terbatas, sedangkan sebagian lagi diarahkan pada tujuan wakaf yang sifatnya kolektif (umum).

Beberapa contoh mengenai proyek wakaf yang sifatnya terbatas antara lain proyek wakaf untuk para pelajar dimana badan wakaf di Sudan melakukan penggalangan dana wakaf dari para dermawan untuk membangun asrama mahasiswa yang dekat dengan kampus. Pelaksanaan proyek ini terlaksana atas kerjasama dengan lembaga dana nasional untuk pelajar di Sudan.

Adapun tanah untuk asrama ini di dapat dari pemberian pemerintah. Setelah itu pengurus proyek wakaf membangun asrama di atas tanah tersebut dari dana yang di dapat dari para dermawan tadi atas kerjasama dengan pemerintah. Contoh lain adalah proyek wakaf yang

bertujuan membangun rumah sakit, proyek pemondokan asrama haji, proyek wakaf percetakan dan sebagainya.

Tahun 1991 pemerintah Sudan memutuskan menyediakan tanah wakaf sebanyak 5 persen dari luas tanah yang tersebar di semua daerah di Sudan, dimana separuh keuntungannya disalurkan untuk proyek wakaf yang berhubungan dengan pendidikan dan pngajaran, sedang separuhnya lagi untuk kegiatan dakwah secara umum.

Adapun contoh mengenai proyek wakaf yang sifatnya umum antara lain proyek pembangunan pasar sebagai pusat perdagangan yang dibangun diberbagai daerah di Sudan. Contoh lainnya proyek wakaf yang disebut Lembaga Dana Sosial yang bertujuan menggalang dana wakaf umum untuk diinvestasikan pada pasar uang dan pasar properti dan menyalurkan hasilnya untuk berbagai tujuan kebaikan sesuai dengan program dan anggaran tahunan badan wakaf.

Sistem pengaturan pada manajernen dan investasi harta wakaf yang ada. Dalam pengaturan harta wakaf yang sudah ada, badan wakaf di Sudan berpedoman pada dua hal, pertama, dalam wakaf yang sudah ada akte dan dokumennya, sudah diketahui syarat-syarat *wakif* dan tujuan wakafnya, terutama yang berkaitan dengan pengangkatan nazir, maka badan wakaif tadi hanya membantu nazir dalam mengembangkan harta wakaf yang sudah ada, dan dalam kondisi tertentu juga ikut memberikan dana kepada pengelolaan wakaf yang ada. Tujuannya adalah meningkatkan kegunaan harta wakaf tadi, dengan tetap menjaga adanya nazir khusus pada setiap

harta wakaf secara independent sesuai syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akte dan dokumen wakaf.

kedua, dalam kondisi wakaf tidak diketahui syarat-syaratnya, maka badan wakaf tadilah yang menyalurkan dan mengembangkan wakaf untuk semua tujuan kebaikan. Dengan kata lain, badan wakaf berfungsi sebagai nazir atas harta wakaf-wakaf tersebut.

Dalam rangka memberi bantuan, membuat dan mengatur perencanaan pengembangan harta wakaf dan pendanaannya, maka badan wakaf di Sudan membentuk beberapa yayasan wakaf yang bertujuan untuk mendorong kegiatan pengembangan wakaf, contoh antara lainnya adalah rumah wakaf untuk jasa kontraktor yang bertujuan merehabilitasi bangunan, membuat rencana pembangunan dan penyelesaiannya, bank simpanan untuk pembangunan sosial yang bertujuan untuk membantu pendanaan proyek pengembangan wakaf.¹⁵⁰

f. Perwakafan di Malaysia.

Sejak masuknya Islam ke negara Malaysia¹⁵¹ perkembangan wakaf mempengaruhi kehidupan umat Islam di Malaysia. Perkembangan tersebut bisa digambarkan melalui sebagai berikut:

- a) Malaysia memiliki tanah wakaf yang sangat besar dan dan memberi dampak ekonomi umat Islam sekitarnya dan Negara umumnya. luas tanah wakaf di Malaysia ialah sebanyak 20,735.61 hektar, dimana

¹⁵⁰ Munzir Qahaf, *al-Wakf al-islam*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2000), hlm 309-311.

¹⁵¹ Penduduk Malaysia enam puluh sembilan persennya terdiri dari umat Islam dan Mazhab mayoritas yang di anut adalah mazhab Syafi'i. Lihat Taufik Abdullah, dkk: editor, *Ensiklopedi Tematis Dunia*, hlm. 8 dan 22.

sebanyak 14,815.787 hektar adalah wakaf khusus dan 5,919.83 hektar adalah untuk umum. Negeri Johor adalah negeri yang paling banyak memiliki tanah wakaf, diikuti daerah Perak dan Pahang. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) mencatatkan jumlah tanah wakaf di Malaysia seperti berikut:

Bil.	Negeri	Wakaf		Jumlah Ekar(e)
		Khas	Am	
1	KELANTAN	171.54 E	133.12 E	304.66
2	WILAYAH PERSEKUTUAN	5.47	22.97	27.54
3	TERENGGANU	264.43 E	43.01 E	247.44
4	SARAWAK	93,916.8 hektar + 0.240E + 19489.2sq metres=235,929E		236,929
5	PAHANG	3984 A 4.14 R 4.08P		3985
6	SABAH	4.178 E	25.42 E	29.598
7	JOHOR	1951A 2R 23C1P	3976A, 2R, 4.9 P	5928
8	PERLIS	218.69E	8.75E	227.44
9	MELAKA	773.39E	69.97E	843.36
10	KEDAH	420 E	423.34 E	843.347
11	NEGERI SEMBILAN	1727.35 E	61.25 E	1788.60
12	SELANGOR	621.10 E	442.15 E	1063.25
13	PERAK	447.4E 3R 30.02P	647E 1R 1P	5122
14	PULAU PINANG	22.21 E	67.05 E	89.26
	JUMLAH	14,815.787	5919.83	20,735.61

Selain wakaf tanah, terdapat banyak institusi pendidikan di Malaysia yang terus memberi kontribusi atas nama wakaf seperti Madrasah al-Attas di Pekan, Madrasah al-Attas di Johor, Sekolah Agama Arab Al-Masriyah di Bukit Mertajam, Madrasah Khairiah Islamiah di Kepala Batas, Madrasah Masyhor al-Islamiyyah di Pulau Pinang, Maahad al-Yahyawiah di Padang Rengas, Perak, Maahad al-Ihya' al-Syarif di Gunung Semanggol, Maahad Mahmud di Alor Setar, Kampus Islam

Sultan Alam Shah di Kelang¹⁵² dan yang terbaru adalah program pemeliharaan menara Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) yang dibangun di atas tanah wakaf milik majlis, di kawasan segi tiga emas Jalan Perak, Kuala Lumpur, awal Juni 2007 lalu membuka dimensi baru bagi pembangunan tanah-tanah wakaf di Malaysia. Proyek pembangunan tanah wakaf terbesar di Malaysia itu di canangkan untuk bangunan pejabat setinggi 34 tingkat dengan jumlah biaya RM151 juta.¹⁵³

- b) Dibalik fakta-fakta di atas, terdapat banyak masalah dalam mensosialisasikan harta wakaf di Malaysia. Antara lain karena:
- Masalah perundangan yaitu ketidakseragaman undang-undang wakaf berbagai daerah hingga menimbulkan perbedaan dalam pemahaman, tafsiran, tatacara pengeluaran fatwa dan hukum.
 - Kebanyakan tanah wakaf di kawasan bandar terletak di lokasi yang kurang strategis dan tidak berpotensi untuk diproduktifkan, karena tanah wakaf berada di kawasan pedalaman.
 - Terdapat juga penyalahgunaan tanah wakaf secara syar'i di beberapa daerah, karena tidak sesuai tujuan wakaf, seperti digunakan untuk lahan berdagang.

¹⁵² Mohd Nazri Chik, *Wakaf dan Peranannya dalam Pembangunan Ummah*, <http://ilmuone.wordpress.com>. di akses 22-02-2007.

¹⁵³ Mohd. Radzi Mohd. Zin, *Bangunkan Tanah Wakaf*, <http://www.kptg.gov>. di akses 06-07-2007.

- Terdapat tanah wakaf yang belum didaftarkan(belum disahkan) di bawah pentadbiran pihak berkuasa agama menyebabkan ia tidak boleh dibangunkan.
 - tidak adanya data yang lengkap tentang tanah-tanah wakaf.
- c) Beberapa perkembangan positif yang menggambarkan kesadaran yang tinggi dikalangan berbagai pihak terhadap potensi harta wakaf yaitu:
- Pelegetemasian Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji pada 27 Maret 2004 oleh Kerajaan Malaysia. tugas jabatan ini tentang wakaf ialah untuk mewujudkan institusi wakaf yang rapi, teratur, seragam, dan berkesan yang dapat membantu meningkatkan taraf sosial ekonomi masyarakat Islam di Malaysia.
 - Penerbitan Saham Wakaf oleh beberapa negeri seperti Johor, Melaka dan Selangor. Cadangan ini adalah menepati keputusan Majlis Fiqh Islamiy pada 24 November 2005.
- d) Penerbitan Pelan Takaful Wakaf oleh Syarikat Takaful Malaysia Berhad yang menggabungkan produk Takaful di bawah kontrak Mudharabah dengan wakaf tunai sejak tahun 1997. Produk ini telah memberi manfaat kepada golongan petani, nelayan dan orang kurang upaya(mampu) (OKU) melalui penerima wakaf dinamakan Yayasan Di Raja Sultan Mizan Zainal Abidin.
- e) Pengenalan Sistem Maklumat Wakaf Berasaskan Sistem Maklumat Geografi (GISWAQF) yaitu mengambil manfaat dari Geographic

Information System (GIS) sesuai yang dimaksudkan oleh sekumpulan penyelidik dari Pusat Kajian Harta Tanah (CRES), Universiti Teknologi Malaysia. Usaha ini adalah untuk membolehkan tanah-tanah wakaf diurus oleh pihak-pihak berkuasa yang bersangkutan agar lebih efisien.¹⁵⁴

g. Perwakafan di Singapura.

Menurut perincian tahun 2000, orang Melayu di Singapura hanya berjumlah 453.600 orang atau mewakili 13.9 % dari jumlah komposisi kaum di Singapura, dimana 99.6% adalah beragama Islam (lihat www.Singstat.gov.sg). Data ini jelas menunjukkan umat Islam di sana adalah golongan minoritas dan tinggal di sebuah negara sekular. Bagaimanapun, kedudukannya itu tidak menghalangi umat Islam di Singapura membangunkan harta wakaf secara inovatif untuk memenuhi kepentingan mereka.

Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS) telah di diririkan pada tahun 1968 di bawah Administration of Muslim Law Act (AMLA) memainkan peranan yang penting di dalam mengurus dan membangunkan harta wakaf. Di bawah AMLA semua harta wakaf 1 Juli 1968 hendaklah didaftarkan di bawah MUIS (Seksyen 64 (1)).

Pendaftaran harta wakaf tersebut harus dibuat dalam masa 6 bulan oleh mutawalli wakaf (pemegang amanah/pengurus wakaf) tersebut setelah wakaf itu dibuat (Seksyen 64(8)). Apabila hal tersebut belum

¹⁵⁴Mohd Nazri Chik, *Wakaf dan Peranannya dalam Pembangunan Ummah*, <http://ilmuone.wordpress.com>, di akses 22-02-2007.

dibuat dalam 6 bulan, maka pengurus wakaf tersebut bisa dikenakan denda tidak melebihi \$5,000 atau penjara tidak melebihi 12 bulan atau keduanya sekalian (Seksyen 64 (11)). Di bawah MUIS, Pengurusan dan pembangunan harta wakaf di letakkan di bawah The Assets Management Cluster yang mempunyai empat bagian yaitu Zakat dan Wakaf Strategic Unit, Disbursement dan Empowerment Strategic Unit, Halal Certification Strategic Unit dan Haji Service Strategic Unit.

Pemegang amanah atau mutawwali, MUIS mempunyai peranan untuk mengurus harta wakaf dengan baik, mempunyai kecakapan dalam mengurus dana-dana wakaf dan memaksimakan pontensi wakaf untuk menghasilkan mamfaat. Sebagai pemegang amanah, fungsi biasa MUIS adalah dalam bentuk antara lain, pendokumenan harta wakaf, menjaga administrasi dan melakukan audit atas harta wakaf, perlantikan mutawwali wakaf serta memelihara harta wakaf di Singapura.

Dalam soal pembangunan atau pengembangan harta wakaf untuk memaksimalkan atau memastikan harta wakaf tersebut dapat kembangkan potensinya, maka sebuah lembaga atau syarikat telah didirikan yang dikenal sebagai WARESS.¹⁵⁵ Dengan berdirinya WARESS ini, terdapat pemisahan peranan antara WARESS dan MUIS.

¹⁵⁵ Asset wakaf di Singapura total berjumlah S\$ 250 juta. Tak ada lagi tanah wakaf baru di negeri yang luasnya tak lebih besar ketimbang Jakarta ini. Untuk mengelolanya, MUIS membuat anak perusahaan bernama WAREES. Singkatan dari Wakaf Real Estate Singapura. WAREES merupakan perusahaan kontraktor guna memaksimalkan asset wakaf. Dalam prakteknya WAREES tak hanya sekadar membangun phisik, melainkan juga menjadi konsultan manajemen dan bisnis untuk pengembangan asset wakaf tersebut. Lihat. Eri Sudewo, *Pengelolaan ZIS dan Wakaf di Singapura*, <http://www.tabungwakaf.com>, 3-09-2007.

Adapun MUIS hanya berperan dalam bentuk yang telah disebutkan di atas, sedangkan WARESS lebih berperan dalam bentuk komersial. Pemisahan peranan ini telah memberikan banyak mamfaat, antaranya MUIS dapat memberikan perhatian khusus kepada fungsi wakafnya, adapun WARESS memberikan perhatian dalam aspek komersial dan juga akan meningkatkan kelancaran, kecakapan mengurus dan mengembangkan harta wakaf di Singapura.

Pemisahan ini juga menjadi penghalang kepada pemegang amanah wakaf agar tidak sembarangan untuk menanggung risiko dalam perniagaan dan bisa juga untuk meningkatkan keuntungan. WARESS telah di dirikan pada 26 September 2001 dan memulai beroperasinya pada bulan Januari 2002. Pengurusannya terdiri dari ahli Lembaga Pengarah, Pengurus Besar dan Pengurus Operasi.

Tugas utamanya antara lainnya adalah mengurus proyek, mengurus harta sewaan dan pemasaran serta beberapa hal lainnnya. Dalam aspek pengurusan proyek, peranan WARESS adalah untuk mengurus semua proyek-proyek yang dijalankan oleh MUIS termasuk perencanaan proyek, kontrak, pengurusan proyek dan pengeluaran. Adapun dalam pengurusan harta, peranan WARESS ialah mengurus semua harta-harta yang dimiliki oleh MUIS termasuk 69 buah masjid di Singapura.

Sejak dari berdirinya, WARESS telah brehasil membina 27 buah masjid, 25 proyek penempatan komersial dan madrasah. WARESS juga terlibat dalam memperbaiki dan penjaga masjid, dan mengurus Warisan

Melayu (Malay Heritage) serta menukar tanah-tanah wakaf yang kecil dan tidak produktif kepada tanah atau bangunan yang berpotensi.

WARESS sentiasa memastikan semua aktivitasnya adalah sesuai kehendak syariah. Bentuk aset yang diakui oleh syariah adalah seperti perumahan/apartmen, ruang pejabat, taman industri/perniagaan dan kedai runcit. Salah satu dari keberhasilan besar WARESS adalah menerbitkan S\$25 juta Bon(modal investasi) Musyarakah untuk membeli sebuah bangunan di 11 Beach Road untuk menggantikan 20 tanah wakaf MUIS yang berada di kawasan yang tidak berpotensi dan berada di luar daerah pembangunan.

Majlis Fatwa Singapura telah membenarkan penukaran tanah wakaf yang tidak berpotensi kepada wakaf yang lebih berpotensi tinggi dilakukan. Bon ini merupakan bon Islam pertama diwujudkan di Singapura untuk membeli bangunan pejabat 6 tingkat yang berharga S\$31.5 juta atau S\$919 kaki persegi.

Bon ini menggunakan dua prinsip yaitu Musyarakah (partnership) dan Ijarah (leasing). MUIS telah mengadakan perjanjian perkongsian dengan pihak pemegang bon untuk membeli bangunan tersebut dengan berkongsi untung dan rugi. Pihak MUIS menyumbang sebanyak S\$9 juta, adapun dari pihak pelabur bon sebanyak S\$25 juta, yaitu sumbangan modal dan perkongsian untung mengikut ratio 26.5% (MUIS) dan 73.5% (pelabur).

Keberhasilan ini diteruskan melalui penerbitan bon S\$35 juta-Bencoolen Street dengan menggunakan konsep yang sama. Penerbitan bon ini dilakukan untuk membangunkan kembali sebuah masjid lama untuk dijadikan sebuah kompleks mixed-use yang mempunyai sebuah masjid yang modern, 3 tingkat bangunan komersial dan 12 tingkat apartmen yang mengandungi 84 unit apartemen yang lengkap dengan berbagai kemudahan. Terdapat tiga pihak yang terlibat dalam perjanjian Musyarakah ini iaitu MUIS, Dana Wakaf dan WAREES sendiri. Masjid dan 3 tingkat bangunan komersial adalah dipunyai oleh Dana Wakaf, yaitu bernilai S\$8.44 juta (11.9%), adapun 12 tingkat apartemen dipunyai oleh MUIS dan dikelola oleh WAREES bernilai S\$62.62 Juta (88.1%). Sumbangan modal adalah dari tiga pihak ialah MUIS sebanyak S\$35 juta (88.8%), Dana Wakaf sebanyak S\$4.719 juta (11.9%), yaitu S\$4.2 juta nilai tanah dan ekuiti S\$519,000 dan WAREES menyumbang kepada pengurusan sumber dan S\$1.00 nominal cash.

WAREES yang mewakili MUIS telah mengadakan perjanjian Ijarah dengan Ascott untuk mengurus apartemen tersebut selama 10 tahun dengan jaminan pendapatan serendah S\$1.3 juta pada tahun pertama dan S\$1.8 juta untuk tahun kedua sehingga 10 tahun dengan perkongsian untung. Keuntungan dari Ijarah ini akan dibayar kepada pelabur bon sebanyak S\$1,060,500 atau 3.3% setahun.

WAREES juga terlibat sebagai pemacu untuk mengembangkan tanah-tanah wakaf. Contohnya keberhasilan besar WAREES juga ialah

mengembangkan proyek perumahan mewah The Chancery Residence. Pembangunan ini hasil kerjasama WARESS dengan pemegang amanah wakaf, yaitu Wakaf Yahya Lukmanji Saif. Keseluruhan dari 34 unit rumah ini telah habis dijual untuk mencari keuntungan dan mengembangkan aset wakaf MUIS. Proyek mutakhir WAREES adalah membina semula sekolah wakaf Madrasah al-Ma'arif yang dipindahkan dari tempat asalnya tanah wakaf di 14 Ipoh Lane ke lorong 39 Geylang dengan membangunkan sebuah madrasah yang mempunyai kemudahan fasilitas yang lengkap setinggi 8 tingkat. Bangunan baru ini hampir siap dibina dan akan digunakan pada tahun 2007 ini, dan lain-lainnya. Secara keseluruhannya, hal-hal di atas hasil dari pendekatan dan pengurusan yang professional.¹⁵⁶

h. Perwakafan di India.

Praktek wakaf di India telah berlangsung lama. Jauh sebelum merdeka atau dikuasai inggris, lembaga wakaf telah tumbuh subur dikalangan rakyat India. Secara umum, materi undang-undang hukum keluarganya bersandar pada mazhab Hanafi,¹⁵⁷ sebab mayoritas Muslim India bermazhab Hanafi. Dan otoritas mazhab Hanafi merupakan kerangka acuan materiil hukum keluarga di India. Hal ini sangat berpengaruh terhadap jalannya lembaga wakaf di India sebelum ditetapkannya *Mussalman Waqf Validating Act* 1913 yang menetapkan barang yang dapat diwakafkan hanyalah tanah dan harta yang tidak bergerak.

¹⁵⁶ Abdul Halim Ramli Kamarulzaman Sulaiman, *Pembangunan Harta Wakaf Pengalaman Negara-negara Islam*, www.jwzh.gov.my, hal. 4-6.

¹⁵⁷ Taufik Abdullah, dkk: editor, *Ensiklopedi Tematis Dunia..*, hlm. 22.

Dalam *Mussalman Waqf Validating Act* 1913, wakaf berarti persembahan abadi oleh seorang yang mengaku beragama Islam atas suatu harta untuk tujuan apapun yang diakui hukum Islam sebagai tujuan keagamaan, kebajikan atau amal shaleh. Ada tiga prinsip utama dari definisi wakaf tersebut, yaitu : *Pertama*, tujuan perbuatan tersebut mestilah bernuansa religi, sehingga tujuan duniawi belaka akan merubah persembahan itu menjadi pemberian biasa. *Kedua*, ia harus merupakan dana abadi, suatu pemberian untuk amal yang tidak bersifat abadi dapat dinamakan sadaqah, tetapi dalam istilah hukum tidak dapat disebut sebagai wakaf. *Ketiga*, hasil dari *corpus* itu haruslah dipergunakan untuk manfaat umat manusia.

Setelah diundangkannya peraturan wakaf tahun 1913 ini, barang yang dapat diwakafkan menjadi luas. Ditinjau dari pemakaian kata-kata *any property* dalam undang-undang tersebut memberikan anjuran untuk menginterpretasikan secara lebih luas mengenai hukum wakaf ini. Tidak ada suatu alasanpun yang menghalangi dimasukkannya berbagai macam harta dari pernyataan tersebut, baik harta bergerak, atau tidak, bahkan terhadap harta yang dapat dipakai habis.

Perluasan obyek wakaf tersebut kiranya juga selaras dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Di era sekarang, kekayaan tidak hanya terbatas pada benda-benda tidak bergerak tetapi juga benda-benda bergerak. Sehingga memudahkan orang yang ingin mewakafkan sebagian hartanya dalam bentuk barang yang bergerak.

Sejalan dengan perkembangan zaman, persoalan wakaf di India semakin mempunyai wilayah yang lebih kompleks baik dalam penerapan, persyaratan, maupun pengelolaannya.¹⁵⁸ Pada akhirnya pemerintah India mulai membentuk lembaga tersendiri yang khusus mengatur masalah perwakafan yang berfungsi untuk mengoptimalkan operasionalnya perwakafan berikut administrasinya.

India merupakan Negara yang mempunyai manajemen wakaf yang baik. Hal tersebut tidak terlepas dari tersedianya perangkat hukum yang khusus mengatur manajemen dan institusi wakaf sejak tahun 1923. sejumlah undang-undang telah dikeluarkan oleh badan-badan perwakilan pusat dan Negara bagian yang mengatur administrasi wakaf. Undang-undang pertama yang mengatur tata administrasi wakaf adalah *Mussalman Waqf Act* 1923 yang diundangkan dengan tujuan memperbaiki pengurusan harta wakaf, menjamin pemeliharaan, serta pengumuman pertanggung jawaban keuangan yang sewajarnya. Ketentuan-ketentuan pokoknya adalah bahwa mutawalli diharuskan menyampaikan kepada Pengadilan Distrik semacam pernyataan yang mengandung gambaran dan perincian dari harta wakaf. Dia juga harus menyampaikan pertanggung jawaban keuangan tentang biaya-biaya administrasi harta wakaf.

Undang-undang ini kemudian diperbaharui lagi untuk disesuaikan dengan keadaan-keadaan suatu daerah. Sedikitnya dalam tiga propinsi di

¹⁵⁸ Misalnya pengelolaan wakaf Lembaga Wakaf Sunnah yang menjaga kawasan perkuburan serta masjid penganut Sunnah di seluruh India salah satunya Taj Mahal, walaupun masalah Taj Mahal ini masih sengketa dengan penganut agama Hindu. Lihat. *Penganut Hindu terus tuntutan Taj Mahal*, 19 Mei 2005, <http://pemudawilayah.blogspot.com>. Di akses 19-09-2008.

India : di Bengal Barat ia digantikan dengan *West Bengal Wakf Act* 1934, di Bombay diubah oleh *Musslaman Wakf (Bombay Amandement) Act* 1935; dan Uttar Pradesh dengan *Muslim Wakf Act* 1936. namun ketiga undang-undang ini hanyalah bersifat lokal dan tidak berlaku untuk semua wilayah di India.

Pada tahun 1954 dan kemudian 1993 pemerintah pusat mengundangkan *Wakf Act* 1954 dan *Wakf Act* 1993 yang khusus mengatur administrasi dan institusi wakaf dengan lebih lengkap dan modern.¹⁵⁹

Undang-undang ini sifatnya nasional administrasi dan institusi wakaf dengan lebih lengkap. Undang-undang ini sifatnya nasional dan berlaku untuk semua Negara bagian di India. Berdasarkan kedua undang-undang tersebut masalah administrasi wakaf ditangani oleh sebuah lembaga yang disebut *Centra Waqf Council* yang bertanggung jawab langsung pada pemerintah pusat. Untuk operasionalisasi berikutnya dibentuk sebuah lembaga wakaf (*boards of Wakfs*) diberbagai daerah di India.

Central Waqf Council berfungsi untuk mengawasi jalannya lembaga dan administrasinya wakaf. Lembaga ini terdiri dari seorang ketua yang berposisi sebagai pejabat setingkat menteri yang mengatur masalah wakaf dan anggota yang tidak lebih dari 20 orang yang semuanya diangkat oleh pemerintah pusat (*Wakf Act* 1954 pasal 8-A (2)). Setiap *Board of Wakfs* harus menyetorkan sebanyak 1 persen dari penghasilan bersih tahunan (*Net Annual Income*). *Central Wakf Council* wajib

¹⁵⁹ Thahir Mahmud, *Statute Law Relating to Muslim In India A Study In Constitusi And Islamic Perspectives* (New Delhi : Institute of Objective Studies, 1995), hal. 266.

mendirikan *Central Wakf Fund* untuk menampung segala dana yang masuk padanya.

Sementara *board of Wakf* terdiri dari seorang komisaris dan anggota sebanyak 11 orang khusus untuk wilayah teritorial Delhi dan 5 orang untuk wilayah lainnya. Anggota-anggota ini harus ditunjuk pemerintah dengan klasifikasi berikut (*Wakf Act* 1954 pasal 10 (1) :

- a) Anggota dewan legislatif dan anggota parlemen yang merepresentasikan Negara.
- b) Pakar hukum Islam yang merepresentasikan perkumpulan keagamaan seperti *Jamiat al-Ulama Hind* atau *State Shia Conference*.
- c) Pakar ekonomi, administrasi, dan akuntansi.

Selain itu *board of wakf* juga harus mempunyai seorang sekretaris yang diangkat pemerintah yang beroperasi sebagai *chief executive Officer* yang khusus menangani dan mengontrol administrasi. Dan beberapa pegawai dan pembantu untuk kelancaran tugas *Board of Wakf* (pasal 11 dan 21). Dengan diundangkannya *Wakf Act* 1954 dan *Wakf Act* 1993 dapat dilihat kemajuan sistem wakaf di India Khususnya dalam masalah institusi perwakafan dan juga mengenai tata administrasinya.¹⁶⁰

i. Perwakafan di Brunei Darussalam.

Menurut Undang-Undang Brunei yaitu Undang-Undang No.20/1955 Ugama (agama) dan Mahkamah kadi 1955 segala urusan

¹⁶⁰ Wardah Nuroniyah, Makalah, *Hukum Wakaf di India*, 2005, hlm. 7-11.

wakaf dikendalikan dan diatur oleh majlis Ugama Islam.¹⁶¹ Majlis Ugama Islam adalah sebuah lembaga yang terdiri sendiri meskipun dibawah kementrian hal ikhwal Ugama yang mempunyai kekuasaan terhadap Undang-undang sebagai mana yang termaktub dalam UU yakni akta Majlis Ugama Islam dan Mahkamah-Mahkamah Kadi Penggal (Pasal) 77. Majlis ini memiliki kedudukan tinggi dan terhormat, mempunyai kekuasaan dan pengaruh besar dalam menentukan dasar mengenai masalah keagamaan dan pengaturan dalam agama Islam.¹⁶²

Secara umum sistem perwakafan di Brunei Darussalam terbagi kepada dua bagian yaitu :

1). Wakaf tidak Terdaftar

Wakaf tidak terdaftar bisa terjadi apabila seseorang berwakaf sesuatu kepada pihak-pihak tertentu seperti uang, kelengkapan peralatan dan lain-lain secara tidak tertulis atau hanya secara lisan. Searah terima kedua belah pihak berlaku secara lisan apabila keduanya setuju untuk memberi dan menerima harta yang diwakafkan.

Dalam hal ini perwakafan tidak terdaftar bisa saja terjadi tanpa diketahui oleh pihak kedua yakni orang yang menerima wakaf

¹⁶¹ Pengelolaan wakaf di Brunei Darussalam telah diatur dalam Undang-Undang dan dikelola oleh Majlis Ugama Islam. Majlis inilah yang mengatur serta menangani harta-harta wakaf yang terdaftar baik wakaf *a'm* atau *khas*, jika wakaf itu *a'm* maka majlis akan menggunakannya secara bebas sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan wakaf. Sedangkan wakaf *khas* maka majlis akan menggunakannya sesuai dengan tujuan pewakaf.

¹⁶² Lebih jelasnya lihat masalah wakaf di Brunei Darussalam <http://www.kementerianhalikhwalugamabrunei.com>, di akses 19-11-2007.

tersebut. Misalnya seseorang mewakafkan al-Qur'an di masjid tanpa diketahui oleh pengurus atau ta'mir masjid.

2). Wakaf terdaftar.

Sistem wakaf ini terjadi misalnya seseorang mewakafkan jenis harta tidak bergerak (tak alih) misalnya tanah dan bangunan dengan menentukan pertukaran nama pemilik secara sah menurut Undang-Undang, Perwakafan seperti ini apabila wakaf seseorang telah diterima, dilafalkan dan disahkan oleh pihak-pihak tertentu, maka tanah dari orang yang berwakaf di serahkan kepada Majlis Ugama Islam yang selaku pihak yang akan melakukan pengurusan wakaf tersebut.

Perlu diketahui bahwa semua tanah masjid di Brunei Darussalam berasal dari tanah wakaf dan dikelola oleh Majlis Ugama Islam. Adapun jenis-jenis wakaf yang ada di Brunei Darussalam yang dikelola oleh Majlis Ugama Islam adalah wakaf *khas* (khusus) dan wakaf *a'm* (umum).

Untuk wakaf yang berstatus terdaftar maka Majlis Ugama Islam yang akan bertanggung jawab mengurus dan mengelolanya, sesuai dengan tujuan wakaf ketika seseorang mewakafkan tanahnya. Pelaksanaan awal atau prosedur yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwakaf adalah :

- a) Menghantarkan/Mengajukan surat permohonan untuk berwakaf.

- b) Apabila diterima permohonan maka ia melafalkan (Iqrar Wakaf} dihadapan kadi (hakim).
- c) Melaporkan kejawatan Tanah (Kantor Agraria).

Adapun wakaf-wakaf yang tidak terdaftar, maka kepengurusannya berpulang kepada pihak yang menerima wakaf, Jika misalnya sebuah masjid menerima wakaf seratus mushaf al-qur'an, maka masjid itu sendirilah yang akan mengelolanya.

Untuk mengelola dan memberdayakan wakaf ini Majlis Ugama Islam Tabung Edowman Awam sesuai dengan Undang-Undang no. 20 1995 mengenai Majlis Ugama Islam, Mahkamah Kadi (S. 97-98). Tabung Endowmen Awam tidak hanya mengelola harta wakaf tetapi juga nadzar. Yang tujuannya adalah untuk kebajikan untuk menyokong dan mengembangkan Agama Islam, khususnya bermamfaat untuk orang Islam di Brunei Darussalam. Hal ini berdasarkan Undang-Undang dari pandangan Majlis yang diharapkan sesuai dari waktu ke waktu.

Secara jelas pasal-pasal Undang-Undang no. 20 tahun 1995, bagian IV, menjelaskan lebih detail mengenai harta yang tercakup dalam tabung Endowmen Awam yaitu orang Islam yang meninggal tanpa ahli Waris (pasal 99) juga semua harta wakaf baik *a'm* dan *khas* dan semua nadzar *a'm*. Baik juga semua amanah (wasiat) yang berbentuk suatu amanah kebaikan untuk mendukung dan menyebarkan agama Islam atau mamfaatnya untuk orang Islam.

Majlis menjadi pemegang amanah tunggal yang membentuk amanah tinggal (*mustautin*) di Brunei Darussalam, sekiranya harta tersebut terdiri dari tanah yang terletak di Brunei Darussalam hendaklah diletak hak (diserahkan) kepada Majlis setelah terdaftar di Kanun Tanah (Kantor Agraria) (pasal 101). Dan apabila harta wakaf terletak diluar Brunei Darussalam maka majlis setempat yang mengambil alih dalam kepengurusannya.

Perkembangan hukum Islam Brunei Darussalam telah mengalami kemajuan bertahap, salah satunya masalah perwakafan. Meskipun ketentuan wakaf di Brunei mengikuti mazhab Syafi'i, sedangkan pendapat diluar Syafi'iyah baru boleh dipergunakan karena untuk kepentingan masyarakat dan ada izin dari sultan selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam bidang agama Islam.¹⁶³

Adapun jenis wakaf apa saja yang telah dilaksanakan di beberapa negara di atas bisa disimpulkan sebagai berikut.

Tabel 3. Jenis wakaf yang telah dilaksanakan di beberapa negara

Negara	Jenis wakaf yang telah dilaksanakan
Indonesia	1). Wakaf tanah, 2). Wakaf tunai (langsung dan investasi)
Yordania	1). Wakaf tanah, 2). Wakaf investasi pertanian, 3). Wakaf sewa

¹⁶³ Thahir Mahmud, *Personal Law in Islamic Countries (History, Text, Comparative Analysis)*, (New Delhi: Academic Of Law and Religion, 1987), hlm. 12

Mesir	1). Wakaf tanah, 2). Wakaf tunai (langsung dan investasi)
Sri Langka	1). Wakaf tanah
Arab Saudi	1). Wakaf tanah, 2). Wakaf tunai (langsung dan investasi)
Sudan	1). Wakaf tanah, 2). Wakaf tunai (langsung dan investasi)
Malaysia	1). Wakaf tanah, 2). Wakaf tunai (langsung dan investasi)
Singapura	1). Wakaf tanah, 2). Wakaf tunai (langsung dan investasi)
India	1). Wakaf tanah
Berunci Darussalam	1). Wakaf tanah, 2). Wakaf tunai (langsung dan investasi)

Data di atas menunjukkan bahwa semua negara mempunyai aset wakaf tanah dan sebagian besar negara menerapkan wakaf tunai baik langsung atau melalui investasi terlebih dahulu, selain modalnya dari wakif, juga mereka juga memproduksi harta wakaf yang ada.¹⁶⁴

¹⁶⁴ Untuk lebih jelasnya bisa lihat, Uswatun Hasanah, *Permasalahan Penerapan Wakaf Tunai*, majalah Modal No. 20/II-Juni 2004, beliau menjelaskan negara-negara yang melaksanakan wakaf tunai yaitu Indonesia, Mesir, Turki, dan Bangladesh, dan lihat juga hasil *Ijtimak Wakaf dan Zakat ASEAN* pada tanggal 28 Sep 2007/16 Ramadhan 1428 H. Yang salah satunya menerangkan pelaksanaan wakaf tunai yang dilakukan negara Singapura, Brunei Darussalam dan Malaysia, <http://www.dompetdhuafa.org>, diakses 04-01-2008.

BAB IV

ANALISIS

A. Analisis Wakaf Temporal dalam Presfektif Fiqh

Wakaf merupakan pemberian manfaat suatu benda untuk dapat digunakan oleh orang lain atau untuk kepentingan umum, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT, karena itu, wakaf sangat dianjurkan oleh agama Islam sebagai amal yang terus mengalir hingga si pewakaf meninggal dunia, selama harta yang diwakafkannya itu masih berfungsi dan digunakan sebagaimana mestinya. Berkaitan dengan itu pula, benda yang diwakafkan disyaratkan harus bertahan lama dan berdaya guna bagi orang lain, lebih-lebih kepentingan kemaslahatan umum. Dalam al-Qur'an Allah SWT menggambarkan secara umum tentang anjuran berwakaf kepada hamba-hamba-Nya. Sebagaimana firman-Nya:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ¹⁶⁵

Dalam suatu riwayat setelah ayat tersebut turun kepada Rasulullah SAW. kemudian Rasulullah menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya, yaitu hadis yang diriwayatkan dari imam Muslim :

إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو

ولد صالح يدعوله¹⁶⁶

Bagaimanapun juga tidak bisa dipungkiri, berwakaf secara eskatalogis identik dengan amal jariyah, karena dari segi amal pahalanya sama-sama terus

¹⁶⁵ *Ali-Imran*: (3): 92.

¹⁶⁶ Muslim, *Sahih Muslim*., hlm. 14.

mengalir sampai pihak pewakaf meninggal dunia, sejauh harta wakaf tersebut masih dapat digunakan.

Akan menjadi pertanyaan apakah boleh si pewakaf meniatkan harta yang diwakafkannya hanya untuk sementara (temporal) dalam jangka waktu yang ditentukan. Ulama mazhab berbeda pendapat dalam hasil ijtihad mereka. Dalam hal ini penulis melihat ada dua pendapat yang mendominasi, yaitu yang melarang atau tidak membolehkan berwakaf secara temporal, hal bersumber dari Mazhab Syāfi'i dan mazhab Hanbali dan pendapat yang membolehkan berwakaf secara temporal yaitu bersumber dari mazhab Maliki dan mazhab Hanafi.

Mazhab Syāfi'i dan mazhab Hanbali berpendapat bahwa harta yang telah diwakafkan tidak boleh ditarik kembali menjadi milik si pewakaf atau pewarisnya, karena hakikat dari wakaf adalah pengekalan manfaat dan harus untuk selama-lamanya.¹⁶⁷

Lain halnya dengan golongan imam Malik dan imam Hanafi, mereka berpendapat bahwa dalam berwakaf bisa dibatasi dengan waktu atau secara temporal, apabila batas waktu tersebut berakhir, maka pewakaf diperkenankan mengambil kembali harta yang telah diwakafkannya,¹⁶⁸ kecuali si pewakaf sebelum mewakafkan tidak mensyaratkan adanya batas waktu tertentu atau dimaksudkan untuk selama-lamanya. Bagian yang terakhir ini bagi golongan imam Malik adalah masuk dalam kategori tidak diperbolehkan untuk ditarik kembali.

¹⁶⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islami wa adilatuh*, VIII: 7601.

¹⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 7599 dan 7602.

Tetapi, penarikan kembali harta wakaf tersebut untuk dimiliki kembali secara mutlak sama sekali dilarang, dengan alasan apapun. Karena sekali akad wakaf terjadi, sejak itu pula harta wakaf dengan sendirinya berketetapan sebagai harta yang dapat didayagunakan “selama-lamanya” bagi orang lain atau kepentingan lain yang bermanfaat. Ketentuan demikian sesuai dengan syariat Islam dan hadis dari Ibnu Umar:

اصاب عمر ارضا بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال :
يا رسول الله اني اصببت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه فما
تأمرني به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان شئت حبست اصلها وتصدق
بها. فتصدق بها عمر: انها لا تباع ولا توهب ولا تورث. وتصدق بها في الفقراء
وفي القربي وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح علي من
وليها ان يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول فيه¹⁶⁹

Sesungguhnya secara prinsipil, dalam masalah wakaf ulama mazhab sama-sama merujuk pada sebuah landasan fundamental yaitu, bahwa wakaf harus memiliki daya fungsi yang kekal dan abadi. Baru kemudian dalam dataran rinci pendapat ulama mazhab ini berbeda-beda, berkaitan dengan sejumlah argumen *spesifik-partikuler* yang diajukan.

Berikut penulis mencoba menganalisis pendapat dua mazhab yaitu mazhab Syāfi'ī dan mazhab Maliki yang di kira cukup mewakili antara pendapat yang melarang berwakaf secara temporal dan yang membolehkannya. Berikut ini uraian

¹⁶⁹ Muslim, *Sahīh Muslim*., hlm. 14.

faktor penyebab perbedaan pendapat kedua mazhab serta sejumlah argumen yang meliputinya.

1. Ditinjau dari segi pengertian, bagi mazhab Syāfi'ī wakaf adalah penghentian fungsi (manfaat) dan hak kepemilikan bagi si pewakaf untuk dialihkan kegunaannya kepada orang lain, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Pendapat ini mengharuskan adanya syarat “selama-lamanya”. Termasuk juga jika pewakaf dalam akadnya sebelum terjadinya wakaf tidak boleh memberikan batas tempo, maka secara otomatis harta wakaf menjadi untuk “selama-lamanya”. Sebagai konsekuensinya, harta wakaf tidak lagi boleh ditarik kembali, baik oleh si pewakaf sendiri maupun ahli warisnya. Ini berdasarkan hadis Ibnu Umar yang telah disebutkan di atas.
2. Dalam persi mazhab Maliki berwakaf diperbolehkan adanya syarat jangka waktu tertentu (*adām ta'bid*) atau secara temporal misalnya, satu tahun. Dalam tempo batas waktu tersebut harta wakaf boleh ditarik kembali dan dapat dimiliki kembali oleh si pewakaf atau ahli warisnya.¹⁷⁰ Argumen yang diajukan oleh mazhab Maliki adalah, karena tidak ada dalil secara khusus yang melarang dan memerintahkan pemberian batas waktu tertentu. Pendapat mazhab Maliki ini sesuai dengan teori *istishab* yang berlaku sampai sekarang dengan landasan kaidah *uṣul fiqh* :

¹⁷⁰ Sayyid Ahmad ad-Dardiri, *as-Syarah al-Ṣagīr*, hlm. 207.

الأصل في الأشياء الإباحة¹⁷¹

Kaidah ini secara mendasar memberikan sebuah pengertian, bahwa dalam hal-hal yang memberikan bermanfaat bagi manusia secara hukum diperbolehkan, selama tidak ada dalil yang melarangnya.¹⁷²

2. Metode *Istidlāl* Mazhab Syāfi'i

Mazhab Syāfi'i seperti telah disinggung pada bab sebelumnya, tidak memperbolehkan penarikan kembali harta wakaf, dengan alasan bahwa ketika akad wakaf dilakukan dengan akad *ṣarīḥ* sempurna (jelas), maka harta wakaf berketetapan untuk dapat digunakan selama-lamanya dan tidak membolehkan penggunaannya secara temporal saja. Dengan demikian, harta wakaf tidak boleh diambil kembali dengan alasan apapun. Bagi mazhab Syāfi'i harta wakaf harus memiliki ketetapan (*ta'bīd*) "selama-lamanya". Sebagai konsekuensinya, jika wakaf dibatasi jangka waktu tertentu, maka wakaf tersebut oleh mazhab Syāfi'i dinyatakan batal, karena ketetapan "selama-lamanya" bagi mazhab Syāfi'i merupakan syarat.

Pandangan mazhab Syāfi'i yang tidak memperbolehkan penarikan harta wakaf didasarkan pada bunyi sepotong hadis Ibnu Umar yang menegaskan bahwa harta wakaf tidak boleh dijual, diberikan dan diwariskan.

إنها لا تباع ولا توهب ولا تورث

¹⁷¹ Imam Musbikin, *Qawa'id Fiqhiyah*, cet. ke-1 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 61.

¹⁷² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, cet. ke-1 (Jakarta: Logos, 1996), I: 136.

Hadis ini menurut pemahaman mazhab Syāfi'i berarti bahwa harta wakaf harus dalam kerangka paham "selama-lamanya" dan tidak boleh ada jangka waktu tertentu, apalagi diambil kembali untuk dijual, dihadiahkan dan diwarisi, lebih-lebih untuk dimiliki demi kepentingan pribadi.

Mazhab Maliki berpandangan bahwa pada prinsipnya wakaf dalam segi makna dan tujuannya adalah sama dengan sadaqah. Jika sadaqah diperbolehkan "selama-lamanya" dan atau dalam "jangka waktu tertentu", maka demikian juga halnya dengan berwakaf. Di samping itu, memang tidak ada dalil yang tegas membolehkan wakaf dalam jangka waktu "selamanya" dan yang melarang berwakaf bersifat temporal. Kedua kecenderungan arah wakaf ini, bagi mazhab Maliki masing-masing tidak memiliki sandaran yang kuat, baik dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah. Yang jelas sadaqah, memiliki sandaran yang kuat dalam al-Qur'an, sementara pengelolaan dan bentuk pentasarufannya sungguh beraneka ragam dan tidak ada ketentuan yang pasti, baik dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah.¹⁷³

Sebagai contoh, dalam sadaqah misalnya, sebagian dimaksudkan untuk waktu "selamanya" dan sebagian yang lain dalam "jangka waktu tertentu atau temporal. Semua itu, secara *istidlal*, bagi mazhab Maliki harus dilihat dengan cara pandangan obyektif, tanpa menonjolkan yang satu dan menegasikan yang lain. Bagi mazhab Maliki wakaf yang bersifat temporal sekaligus penarikan kembali harta wakaf, memiliki sandaran dalil, seperti halnya keharusan akad wakaf yang mesti untuk "selama-lamanya". Selain hal itu, bagi mazhab ini, larangan

¹⁷³ Muhammad Abu Zahrah, *Muhādarat fī al-Wāqf*, hlm. 71.

pemberian “jangka waktu wakaf” dan pemestian “jangka waktu selama-lamanya” adalah menyalahi ketentuan qiyas (*khilāf al-Qiyās*). Artinya, pendapat yang mengatakan bahwa mewakafkan harta harus “selama-lamanya” adalah menyalahi *Qawāid Fiqhiyah* (seperti telah tercantum di atas). Secara otomatis kalau saja yang menyalahi *Qawāid Fiqhiyah* diperbolehkan, apalagi pemberian waktu tertentu yang sudah jelas-jelas tidak menyalahi *Qawāid Fiqhiyah*. Tentu saja bagi mazhab Maliki kedua ketentuan ini dalam masalah wakaf mestinya dipahami sebagai satu ketentuan yang sama (sama-sama diperbolehkan).¹⁷⁴

Mazhab maliki berpendapat bahwa berwakaf secara temporal atau untuk selama-lamanya adalah suatu pilihan ini tersirat dari potongan hadis dari Ibnu Umar di atas, dari sabda Rasulullah SAW. kepada Umar bin Khatab tentang tanah yang akan di wakafkannya yaitu “ان شئت حبست أصلها وتصدق بها” “Jika engkau suka, tahanlah tanah itu dan engkau sedekahkan manfaatnya.”¹⁷⁵

Dari paparan di atas, dapat diketahui persamaan dalil yang digunakan kedua mazhab tersebut. Adapun sisi persamaannya, yaitu terletak pada kesamaan penggunaan hadis Ibnu Umar yang menyatakan ketidakbolehan penarikan kembali harta wakaf setelah harta tersebut diwakafkan untuk selama-lamanya. Sedangkan perbedaannya, tampak jelas pada pendapat mazhab Maliki yang membolehkan pemberian jangka waktu atau bersifat temporal terhadap harta yang diwakafkan dan sekaligus boleh mengambilnya kembali setelah jangka waktunya habis, misalnya satu tahun. Alasan mazhab Maliki tersebut juga didasarkan pada teori *istiṣhab* di atas, yang menyatakan bahwa tidak ada dalil memerintahkan

¹⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 71.

¹⁷⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islāmī wa adīlatuh.*, VIII: 7602.

untuk selama-lamanya dalam berwakaf dan tidak ada juga dalil yang jelas, yang melarang pemberian jangka waktu dalam berwakaf.

Dalam masalah wakaf temporal ini penulis lebih condong kepada pendapat mazhab Maliki dengan pertimbangan memiliki dalil dan argumen yang kuat serta membuka kemaslahatan untuk umat kerana adanya pilihan dalam berwakaf.

B. Keunggulan dan Hambatan Pelaksanaan Wakaf Temporal untuk Meningkatkan Ekonomi Umat Islam Di Indonesia

Bab ini akan membahas mengenai hasil analisa penulis terhadap sistem dan pelaksanaan wakaf yang berhubungan dengan pembahasan tentang wakaf temporal dalam meningkatkan ekonomi umat.

Lembaga wakaf merupakan sumber aset yang memberi kemanfaatan sepanjang masa. namun meskipun wakaf telah memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat muslim sepanjang sejarah perkembangan Islam, masih juga dijumpai kenyataan adanya wakaf yang kurang memberi dampak positif pada kehidupan masyarakat karena tidak terkelola secara profesional, sehingga tidak cukup untuk memelihara aset harta wakaf, apalagi untuk memberikan manfaat kepada fakir miskin atau yang berhak lainnya

Pada zaman kejayaan Islam, wakaf pernah mencapai kejayaan walaupun pengelolaannya masih sangat sederhana. Sudah menjadi kebiasaan saat itu, sultan selalu berusaha untuk mengekalkan dan mendorong orang mengembangkan wakaf secara terus menerus. Kebiasaan wakaf tersebut seharusnya perlu diteruskan sesuai dengan perkembangan zaman, karena sepanjang sejarah Islam wakaf telah berperan sangat penting dalam

pengembangan kegiatan-kegiatan sosial ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam dan telah memfasilitasi dan mahasiswa dengan sarana dan prasarana dalam melakukan berbagai kegiatan seperti riset dan penyelesaian studi.

Institusi dan sistem wakaf adalah suatu yang unik dan mulia untuk agama dan orang-orang Islam, suatu amalan yang telah bermula dari zaman awalnya Islam, maka perlu dikembangkan dan perlu promosi dan publikasi agar amalan wakaf tetap menjadi perhatian para generasi masa kini dan mendatang. Namun strategi dan promosi harus seiring dengan mekanisme yang efektif dan efisien dalam pembangunan harta yang diwakafkan agar manfaatnya dapat diterima oleh pihak yang mewakafkan dan umat Islam lainnya.

Banyak informasi yang menunjukkan betapa peran wakaf sangat besar dan sukses dalam membantu mensejahterakan berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik dari masa lalu maupun dewasa ini, namun demikian kegiatan lembaga wakaf belum dapat mengatasi berbagai yang dihadapi oleh umat.

Sukses pengelolaan wakaf di beberapa Negara masih dalam skala yang terbatas dan manfaat ekonomi yang mensejahterakan kehidupan masyarakat masih sangat terbatas, serta belum sampai mengangkat kemakmuran negara-negara Islam bila dibandingkan dengan negara-negara kapitalis, sehingga sampai saat ini belum terlihat adanya Negara-negara yang berpenduduk Islam masuk dalam kategori negara maju.

Untuk itu perlu terus meningkatkan kajian-kajian yang bersifat konseptual maupun teknik pengembangan dan pengelolaan wakaf untuk mengefektifkan pengembangan wakaf yang merupakan aset umat Islam yang sangat besar dan

sangat potensial untuk pembangunan umat dimasa depan, karena merupakan dana yang dapat menyediakan penghasilan dan pelayanan bagi generasi mendatang.

Perkembangan dunia menuntut perhatian tentang perekonomian dunia, sehingga tidak ada lagi alternatif ekonomi yang dapat dijalankan kecuali dengan melaksanakan sistem ekonomi pasar/kapitalis, termasuk Negara Indonesia, padahal lembaga wakaf merupakan salah satu lembaga strategi untuk mensejahterakan hidup masyarakat dan melepaskan ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap bantuan dana internasional, karena investasi dana wakaf yang diterapkan dengan memanfaatkan wakaf dari seluruh potensi pekerja Islam di Indonesia maka akan dapat terkumpul dana yang sangat besar sehingga dapat membentuk dana *global convention* umat yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat adalah dengan memaksimalkan potensi kelembagaan yang diatur oleh ajaran Islam, salah satunya adalah lembaga wakaf.

Wakaf sebagai salah satu potensi yang mempunyai pranata keagamaan yang berdifat ekonomis, wakaf harus dikelola dan dikembangkan menjadi suatu instrument yang mampu memberikan jawaban riil terhadap problematika kehidupan, namun sayang, dalam kenyataannya wakaf kurang dikenal dan kurang mendapat perhatian yang serius dari sebagian kalangan, baik pemerintah, masyarakat, ulama dan lembaga-lembaga non pemerintah dibandingkan dengan perkembangan institusi zakat, infaq dan sadaqah.

Pada kondisi seperti ini wakaf perlu mendapat perhatian ekstra, karena wakaf bisa dijadikan sebagai lembaga ekonomi yang potensial untuk dikembangkan, karena institusi wakaf merupakan salah satu aset kebudayaan nasional dari segi aspek sosial dapat menopang hidup dan harga diri bangsa

Semenjak 20 tahun ini, telah berkembang pemikiran, inovasi dan pembangunan wakaf di dunia Islam, karena lembaga wakaf semakin disadari perannya yang menjanjikan bagi pembangunan umat dimasa depan. Tumbuhnya minat masyarakat untuk menggali potensi sistem ekonomi Islam dengan menggiatkan kembali lembaga perwakafan.

Seiring dengan kesadaran untuk mencari sistem Ekonomi Islam sebagai alternatif dari sistem ekonomi kapitalis yang tidak dapat memberikan kesejahteraan umat yang pada akhirnya menciptakan ketidakstabilan perekonomian dan meningkatkan kepincangan pembagian pendapatan dan masalah kemiskinan.

Berbagai pemikiran telah dikembangkan dan dikaji diberbagai forum, dan berbagai inovasi telah dilakukan. Dalam hal ini wakaf bisa dijadikan alternatif, namun secara teori dan praktek masih kurang sambutan di Indonesia, begitupun studi perwakafan di tanah air masih terfokus pada masalah hukum fiqh, dan belum menyentuh manajemen perwakafan yang dapat dijadikan sebagai sumber dana dan aset ekonomi yang senantiasa dapat memberikan hasil kepada masyarakat.

Wakaf bagi kaum muslimin sebenarnya bukanlah hal yang baru. Motivasi kaum muslimin untuk mewakafkan hartanya di dasari atas hadis Nabi dalam

konteks sadaqah jariah yang pahalanya akan terus mengalir kepada orang yang memberi wakaf walaupun sudah meninggal, sehingga pada umumnya masyarakat Islam mengenal wakaf dalam bentuk *fixet aset*, yang cenderung tidak berkurang dan manfaatnya diharapkan senantiasa dapat dinikmati oleh mereka yang berhak menerimanya, sehingga harta wakaf tidak dapat maksimal meningkatkan ekonomi umat Islam.

Harta wakaf pada dasarnya tidak harus dalam bentuk *fixet aset*, tetapi dapat juga dalam bentuk apa saja selama harta sah untuk diwakafkan, misalnya uang tunai sebagai investasi dana yang akan dapat terus dimanfaatkan untuk kemaslahatan Umat, karena dapat digunakan sebagai sarana untuk memobilisasi dana masyarakat dengan jangkauan lapisan masyarakat yang lebih luas kedalam bentuk modal investasi produktif, sehingga dapat menjembatani kesenjangan antara masyarakat kaya dengan masyarakat miskin, karena akan terjadi transfer kekayaan dalam bentuk keuntungan investasi dari masyarakat kaya kepada masyarakat miskin.

Untuk itu konsep wakaf perlu dikembangkan tidak terbatas pada tanah-tanah yang boleh diwakafkan, namun wakaf juga meliputi harta-harta lain seperti uang tunai, saham dan lain sebagainya, untuk itu perlu paradigma dan perubahan pemikiran umat Islam mengenai ide dan konsep wakaf itu sendiri. Kurangnya pemahaman masyarakat akan hakikat wakaf serta makna wakaf mengakibatkan sedikitnya masyarakat yang mau berpartisipasi dalam kegiatan wakaf.

Permasalahan lain adalah terkait dengan fiqh wakaf. Kita sadari, masih adanya perbedaan pandangan dalam pemahaman berbagai bentuk wakaf, maka

perlu adanya rumusan kesepakatan daripada para ulama tentang fiqh wakaf, karena terlihat kegiatan pemberian wakaf di Indonesia masih dalam bentuk kegiatan pemberian harta tetap dan tak bergerak. Menurut hukum Fiqh yang masyhur dan sesuai dengan pendapat mayoritas mazhab, bahwa wakaf berlaku untuk selamanya sesuai dengan makna hakiki wakaf sebagai amal jariyah yang pahalanya mengalir meskipun pewakaf telah meninggal.

Di sisi lain penulis melihat bahwa ada suatu cara berwakaf yang kurang mendapat perhatian yang serius dari kalangan ulama dan pakar ekonomi Islam, padahal apabila dilihat dari potensinya untuk mensejahterakan umat, tidak kalah dengan berwakaf secara tunai, yaitu berwakaf secara temporal. Berwakaf secara temporal, akan membuka peluang seorang muslim untuk beramal tanpa harus kehilangan hartanya untuk selama-lamanya, dengan catatan ada prosedur yang mengatur secara jelas, seperti saksi dan legalitas hitam di atas putih untuk menghindari masalah yang tidak diinginkan di kemudian hari. Dalam hal ini diharapkan terciptanya kesejahteraan umat Islam semakin besar dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pada apa yang dikemukakan oleh mazhab Maliki ini, wakaf tidak disyaratkan berlaku untuk selamanya, tetapi sah bila berlaku untuk waktu satu tahun misalnya. Sesudah itu kembali kepada pemiliknya. Pendapat Maliki ini dinilai cukup relevan dengan kondisi saat ini yang mengenal dengan istilah hukum agraria HOB (Hak Guna Bangunan), Hak Pakai atau sistem kontrak. jika pendapat Maliki ini diterapkan, maka wakaf akan mendapat perluasan makna dan perluasan kesempatan kepada para pihak yang tidak memiliki benda permanen

yang ingin diwakafkan, tapi memiliki status benda yang bersifat temporal tersebut. Wakaf secara temporal, selain membuka lebih lebar kepada calon wakif, kekayaan wakaf akan semakin bertambah banyak dan memungkinkan bisa dikembangkan secara maksimal.

Dilihat dari segi manfaatnya berwakaf secara temporal sangat berpotensi sangat besar sebagai salah satu solusi untuk memberdayakan umat, selama harta yang diwakafkannya itu masih berfungsi dan digunakan sebagaimana mestinya. Di daerah perkotaan sistem ini apabila di terapkan sangat mungkin meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena bisa menggugah hati seseorang yang mempunyai tanah luas tetapi belum di mamafaatkan atau di perkirakan masih lama untuk di gunakan, untuk mewakafkan tanahnya secara temporal, misalnya untuk di jadikan taman bermain atau lapangan sepak bola.

Karena perkembangan hidup yang sangat dinamis, maka jenis wakaf berjangka dapat dipraktekan sebagaimana di Negara Mesir yang mengacu pada mazhab Hanafi, baik sementara karena kemauan si wakif maupun sementara karena sifat barangnya, namun sebagian ulama fiqh menolak berwakaf untuk sementara karena batasan wakif, tapi hal tersebut bertolak dengan pendapat mazhab maliki dan Hanafi yang membolehkannya.

Wakaf sementara atau temporal yang dinyatakan oleh wakif dapat merealisasikan berbagai kepentingan ekonomi dan sosial masyarakat sebagaimana wakaf abadi. Di sisi lain juga dapat mendorong masyarakat untuk berbuat baik yang pelaksanaannya menuntut suatu kemudahan dan wakaf berjangka sebagai pilihan, misalnya bagi orang yang mempunyai saham di suatu

perusahaan atau deposito di Bank tanpa khawatir akan kehilangan modal pokoknya.

Di Indonesia, Perumusan fiqh wakaf harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia dengan tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadis, Dengan demikian benda yang diwakafkan lebih beragam dan wakaf dapat dikelola secara produktif, sehingga manfaatnya dapat memberdayakan ekonomi umat. sehingga harta wakaf benar-benar menjadi sumber dana dari masyarakat untuk masyarakat.

Wacana wakaf temporal adalah suatu kajian yang sangat menarik untuk dibahas dan dicanangkan sebagai salah satu wakaf produktif. Mengingat hal ini, sangat perlu diadakan penelusuran yang lebih mendalam. Pemunculan wacana wakaf temporal ini nanti pasti akan sangat bersinggungan dengan definisi wakaf dalam KHI Buku III, Bab I, Pasal 215, Ayat (1) sebagai berikut : Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 dalam pasal 1 ayat (1) yang isinya bahwa harta wakaf harus dilembagakan untuk selama-lamanya, hal ini akan bertolak belakang dengan tata cara pelaksanaan yang ada pada wakaf temporal, hal ini memerlukan telaah kembali latar belakang bagaimana pembentukan peraturan-peraturan tersebut yang diharapkan sebagai pertimbangan dalam pembentukan peraturan berikutnya.

Tabel 4. Keunggulan dan Hambatan Pelaksanaan Wakaf Temporal Di Indonesia

Keunggulan-keunggulan Wakaf Temporal	Hambatan-hambatan Pelaksanaan Wakaf Temporal
1. Memberikan peluang kepada semua kalangan untuk berwakaf dalam bentuk apa saja selama harta tersebut sah untuk diwakafkan.	1. Kurang sosialisasinya tujuan wakaf kepada konsep manfaat dan maslahat kepada masyarakat
2. Membuka peluang besar kepada semua elemen masyarakat untuk beramal dalam waktu tertentu tanpa merasa akan kehilangan harta pokoknya, misalnya	2. Kurangnya pengelola (nazir) wakaf yang profesional
3. akan menambah dana sosial umat menjadi lebih besar daripada wakaf yang telah ada.	3. Masih kakunya masyarakat dalam memahami teks-teks fiqh tentang wakaf
	4. Adanya peraturan wakaf yang harus dilembagakan untuk selama-lamanya yang terdapat pada definisi wakaf dalam KHI Buku III, Bab I, Pasal 215, Ayat (1) dan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 dalam pasal 1 ayat (1).

Kemiskinan dan kesenjangan sosial disebuah Negara yang kaya dengan sumber daya alam dan mayoritas penduduknya beragama Islam, seperti Indonesia

merupakan suatu keprihatinan. Pengabaian atau ketidak seriusan penanganan terhadap nasib dan masa depan puluhan kaum duafa yang tersebar diseluruh tanah air merupakan sikap yang bertentangan dengan semangat Islam terhadap persaudaraan dan keadilan sosial.

Studi perwakafan di Indonesia masih terfokus kepada segi hukum fiqh, dan belum menyentuh manajemen perwakafan, padahal semestinya wakaf dijadikan sebagai sumber dana dan asset ekonomi yang senantiasa dapat dikelola secara produktif dan memberikan hasil kepada masyarakat, sehingga harta wakaf benar-benar dapat menjadi sumber daya dari masyarakat untuk masyarakat.

Peruntukan wakaf di Indonesia kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kegiatan-kegiatan ibadah. Berdasarkan data yang ada dalam masyarakat, pada umumnya wakaf di Indonesia digunakan untuk masjid, mushalla, sekolah, kuburan, rumah sakit, panti asuhan dan hanya sedikit tanah wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk suatu usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan fakir miskin, sehingga dampaknya kurang berpengaruh dalam kehidupan ekonomi masyarakat dan kesejahteraan sosial masyarakat tidak akan dapat terealisasi secara optimal.

Urgensi melakukan hal-hal yang seperti ini agar kehadiran harta wakaf benar-benar dapat menyentuh kebutuhan masyarakat karena faktor pertumbuhan penduduk sangat tidak seimbang dengan pertumbuhan wakaf efektif yang sudah ada.

Problematika wakaf sebagaimana diungkapkan di atas membutuhkan kerja keras semua pihak untuk mengembalikan tujuan wakaf kepada konsep manfaat

dan maslahat masyarakat dan tidak harus kaku dalam memahami teks-teks fiqh tentang wakaf. Melalui konsep ini diharapkan adanya pencerahan-pencerahan bahwa kehadiran harta wakaf dapat menyentuh kepentingan hidup masyarakat banyak.

Pemerintah Indonesia memberikan perhatian positif terhadap perwakafan melalui peraturan-peraturan pemerintah., dan semakin berkembang dengan dibentuknya Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf pada Departemen Agama, namun perhatian tersebut kurang diimbangi oleh pengurusan yang baik, sehingga tidak mencapai tujuan yang diharapkan.

Dapat dikatakan bahwa sampai saat ini potensi wakaf sebagai sarana berbuat kebajikan bagi kepentingan masyarakat belum dikelola dan didayagunakan secara maksimal dalam ruang lingkup Nasional. Padahal apabila potensi wakaf dikelola dengan baik akan membawa dampak yang besar dalam kehidupan masyarakat. Beban persoalan sosial yang dihadapi akan terpecahkan secara mendasar dan menyeluruh selalui sistem wakaf dalam ruang lingkup nasional.

Untuk melindungi kekayaan wakaf perlu dibangun kantor khusus dalam bentuk badan wakaf nasional untuk mengurus wakaf sebagaimana pengurusan terhadap lembaga ekonomi lain seperti Zakat, Infak dan Sadaqah. Untuk itu diperlukan kerangka hukum yang memberikan definisi yang jelas tentang benda wakaf dan sistem pengelolaannya, fungsi dan tujuannya.

Pengalaman wakaf Singapura yang menampakkan ciri-ciri dinamik, kurang bermasalah dan membawa kesan yang menggambarkan kepada kebaikan

umat Islam dan perkembangan Islam di sana, tetapi keadaan ini berbeda di Indonesia. Perkembangan wakaf di Indonesia masih mencari paradigma baru, membuat pembaharuan ke atas undang-undang wakaf, mencari bentuk pengurusan dan pembangunan harta wakaf yang tepat.

Walaupun wakaf sudah lama dikenali oleh masyarakat Islam Indonesia, tetapi yang lazim melakukan wakaf adalah segelintiran golongan yang berharta banyak yang mewakafkan harta dalam bentuk harta yang tidak bergerak. Sementara sebahagian besar masyarakat tidak mampu berpartisipasi dalam kegiatan wakaf kerana keterbatasan harta mereka. Oleh kerana itu, manfaat dari harta wakaf masih relatif kecil bahkan banyak kegiatan wakaf yang tidak dapat dimanfaatkan secara optimal, apalagi untuk membangunkannya. Hal ini menyebabkan tidak nampak peranan wakaf dalam perkembangan ekonomi Indonesia.

Dari pembahasan yang sudah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa praktik perwakafan di beberapa negara seperti Mesir, Turki, Syria, Sudan, Bangladesh sudah berkembang dengan baik, namun beberapa negara lain seperti Indonesia masih perlu pembenahan, karena walaupun peraturan perundang-undangannya sudah cukup bagus, namun penerapannya belum dilakukan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu peraturan perundang-undangan tentang wakaf dan pengelolaan wakaf secara produktif perlu disosialisasikan kepada masyarakat dengan baik. Namun demikian, untuk mengembangkan wakaf di suatu negara, di samping syarat-syarat yang sudah penulis kemukakan, ada hal yang sangat penting untuk ditekankan yaitu komitmen bersama antara pemerintah, umat

Islam dan para nazhir wakaf. Di samping itu, di masa yang akan datang diperlukan kerjasama antar Badan Wakaf yang ada di seluruh dunia Islam termasuk Badan Wakaf Indonesia. Dengan demikian berbagai permasalahan umat Islam khususnya masalah sosial dan ekonomi dapat diselesaikan bersama-sama.

Upaya pengembangan wakaf secara internasional, perlu merancang jaringan kerjasama antara lembaga-lembaga wakaf maupun pusat-pusat kepakaran dibidang wakaf melalui jaringan informasi dan komonikasi yang lebih peraktis dan mudak diakses oleh semua lapisan masyarakat. Karena problem yang dihadapi oleh berbagai lembaga wakaf di Indonesia, antara lain kurangnya informasi tentang sumber-sumber dana wakaf, kerjasama maupun teknik pengembangan wakaf.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB V

PENUTUP

Dari uraian dan pembahasan hasil penelitian mengenai wakaf temporal : Potensi dan Hambatannya dalam meningkatkan ekonomi umat, dapat diambil beberapa kesimpulan dan rekomendasi seperti tersebut di bawah ini :

A. Kesimpulan

Wakaf temporal adalah harta yang diwakafkan oleh pemiliknya dalam waktu tertentu. Dilihat dari kajian hukum Islam, berwakaf secara temporal mempunyai dasar yang cukup kuat, walaupun terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam memandang hakekat wakaf itu sendiri, baik ditinjau dari aspek kontinuitas waktu (ikrar, zat yang diwakafkan (benda wakaf).

Dasar hukum Masalah wakaf tidak secara jelas dan tegas tercantum di dalam al-Qur'an, namun banyak ditemukan beberapa ayat yang memerintahkan manusia untuk berbuat baik demi kemaslahatan masyarakat, Adapun dasar wakaf yang sangat jelas adalah bersumber dari hadis yang memerintahkan umat Islam untuk berbuat kebaikan yang dianggap sebagai dasar perwakafan pertama kali adalah hadis dari Ibnu Umar yang dipakai oleh sebagian ulama sebagai larangan untuk memberikan jangka waktu dalam mewakafkan sesuatu di antaranya dari mazhab Syafi'i dan Hambali, tidaklah bisa dijadikan dalil yang kuat karena tidak menjelaskan tentang larangan dalam memberikan jangka waktu, kecuali wakaf untuk tempat ibadah seperti

masjid, harus selama-lamanya, karena setelah si pewakif mewakafkannya secara otomatis dia sudah keluar dari hak miliknya dari harta tersebut.

Golongan imam Malik dan Abu Hanifah, mereka berpendapat bahwa dalam berwakaf bisa dibatasi dengan waktu atau secara temporal, apabila batas waktu tersebut berakhir, maka pewakaf diperkenankan mengambil kembali harta yang telah diwakafkannya.

Di Indonesia adalah UU No.41 Tahun 2004 merupakan dasar hukum sahnya wakaf sementara atau wakaf temporal, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 “Bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan / atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.” Kata-kata jangka waktu tertentu menunjukkan secara tegas menunjukan bahwa wakif yang akan mewakafkan hartanya untuk selamanya atau untuk jangka waktu tertentu.

Wakaf temporal masih sangat sulit diterapkan di Indonesia, karena pada dasarnya masyarakat Indonesia masih memahami makna wakaf adalah sebagai amal jariah yang bersifat abadi, sehingga benda yang diwakafkan harus tetap dan tahan lama seperti tanah dan bersifat konsumtif bukan produktif sehingga benda wakaf kurang dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan ekonomi umat. Disamping itu, pengelolaan wakaf di Indonesia menghadapi masalah undang-undang dan wakaf yang masih tumpang tindih.

Wakaf temporal apabila diterapkan di Indonesia yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam, sebenarnya merupakan aset yang sangat potensial, di mana wakaf temporal ini bisa memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk berpartisipasi bukan saja dibatasi pada golongan orang kaya, sehingga dapat menjamin kemudahan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam institusi wakaf tanpa harus kehilangan haknya atas harta tersebut.

B. Rekomendasi

1. Dimasa depan sangat perlu pengelolaan wakaf secara optimal dan profesional untuk memberdayakan harta wakaf, baik yang bergerak maupun tak bergerak agar dapat meningkatkan kesejahteraan umat Islam di Indonesia yang kemudian dikembangkan melalui lembaga perbankan atau usaha dalam bentuk investasi.
2. Perlu diperbanyak kajian mengenai wakaf temporal sebagai salahsatu alternatif cara berwakaf di Tanah Air, mengingat potensinya yang sangat besar untuk membangun kemaslahatan umat
3. Untuk mengoptimalkan wakaf sangat perlu sosialisasi kepada masyarakat luas untuk memberikan pemahaman betapa pentingnya berwakaf dengan memaparkan potensi-potensi yang terkandung di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Baqī, Muhammad Fuad, t.t. *al-Lu'lu' wa al-Marjān*, Hadis yang disepakati imam Bukhārī dan Muslim, jilid III, ttp.: tnp.
- Abdullah, Taufik, 2002, dkk: editor, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, Jakarta: PT: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Abdurrahman, 1994, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Abu Zahrah, Muhammad, 1971, *Muḥāḍarat fī al Wakf*, cet. ke-2 ttp.: Dār al-Fikr al-Arabī.
- Ahmad bin Muhammad bin Ahmad ad-Dardiry, *Aqrabu al-Māsālik li Mazhab al-Imām Malik*, Beirut: Dār al-Fikr. t.t.
- Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir*, Yogyakarta: PP. Al-Munawir, 1984.
- Ahmad, Sayyid ad-Dardirī, 1962 M/1382 H, *asy-Syarh as-Ṣagīr*, 4 jilid, cet. ke-1, Kairo Mesir: tnp.
- Ali, Muhammad Daud, 1988, *Sistem Ekonomi Islam dan Wakaf*, cet. ke-1, Jakarta: UI Press.
- al-Jazai'ri, Abū Bakar Jābir, 1995, *Minhaju al-Muslim*, cet. ke-1, Beirut: Dār al-Fikr.
- al-Jurjāwī, Alī Ahmad, 1994, *Hikmah at-Tasyrī' wa Falsafatuhū*, jilid II, Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, 2004, *Hukum Wakaf*, terj. Ahrul Sani Fatturrahman, Jakarta ; DDh Republika dan IIMan.
- Al-Qadī, Abdul Wahab al-Bagdadi, t.t., *al-Mau'nah alā Mazhab 'alim al-Madīnah lil Imām Mālik bin Anas*, jilid III, Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Qur'an Karim dan Artinya, 1999, Yogyakarta: UII Press.
- Ansori, Abdul Ghofur, 2005, *Hukum dan Praktek Perwakafandi Indonesia*, Yogyakarta : Pilar Media.
- Arifin, Muhammad, 03-09-2007, *Wakaf sebagai Kegiatan Investasi*, <http://www.pkpu.or.id>.

- Arifin, Muhammad, 16-11-2007, *Wakaf sebagai Kegiatan Investasi*, <http://www.ekonomisyariah.org>.
- As-San'anī, t.t., *Subul as-Salām*, jilid III, Mesir: Mustafā al-Bābī al-Hālābī.
- As-Shiddieqy, TM. Hasbi, 1984, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, Jakarta: Bulan bintang.
- As-Syaukanī, 1973, *Nail al-Authār*, jilid VI, Mesir: Mustafā al-Bābī al-Hālābī.
- az-Zuhaili, Wahbah, 2002, *Fiqih Islāmī wa adilatuh*, jilid X, Beirut: Dār al-Fikr.
- Az-Zurqani, Muhammad bin Abdul Baqī, t.t., *Syarah az-Zurqanī*, jilid VII, ttp.:tnp.
- Bakar, Irfan Abu, 27-06-2007, *Beberapa Gagasan Tentang Badan Wakaf Indonesia*, www.philanthropyforjustice.org/editorial/?Berita.
- Basyir, Ahmad Azhar, 1987, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijārah, Syirkah* cet. ke-2 Bandung: al-Ma'arif.
- _____, 1993, *Refleksi atas Persoalan Keislaman Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, cet. ke-1 Bandung: Mizan.
- _____, 2000, *Asas-asas hukum muamalat (hukum perdata Islam)*, Ed. Revisi, Yogyakarta: UII Press.
- Batasa Capital - Dompot Dhuafa Republika, 19-12-2007, *luncurkan Reksadana Waqaf*, <http://www.republika.co.id>.
- Beik, Irfan Syauqi, 29-03-2007, *Wakaf Tunai dan Pengentasan Kemiskinan*, <http://www.tabungwakaf.com>.
- Bisri, Cik Hasan, dkk., 1999, *Kompilasi hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Hukum Nasional*, cet. ke-2, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Budianto Herman, 31-08-2005, *Bola Salju itu Wakaf*, majalah Modal.
- Budianto, Herman, 16-02-2007, *Masa Depan Wakaf Indonesia*, <http://www.tabungwakaf.com>.
- Bungin, Burhan, 2005, *analisis Data Penelitian kualitatif Pemahan Filosofis dan Metodologis Ke Arah Pengusaan Model Aplikasi*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada.

- Chik, Mohd Nazri, 22-02-2007, *Wakaf dan Peranannya dalam Pembangunan Ummah*, <http://ilmuone.wordpress.com>.
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, 1993, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Daud Ali, Muhammad, 1988, *Sistem Ekonomi Islam dan Wakaf*, cet. ke-1, Jakarta: UI Press.
- Departemen Agama, 1989, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung.
- Dewan Asatidz, 29-03-2007 *Urgensi Kementerian Zakat Dan Wakaf*, <http://www.pesantrenvirtual.com>.
- Didinkaem, 03-09-2007 *Perlu Rekonsepsi Fikih Wakaf*, <http://www.halalguide.info>.
- Esposito, L., 2001, *Ensiklopedi Oxford' Dunia Islam Modern*, terjemah, Bandung: Mizan.
- Goh Chok Tong pun Kepincut Wakaf, 2-07-2007, <http://www.republika.co.id>.
- Hamid, Edy Suandi, 2000, *Ekonomi Indonesia memasuki Milenium*, Yogyakarta: UII Press.
- Harahap, Sumuran, 5-09-2007, *orientasi pengelolaan wakaf Tunai bagi lembaga pengelola wakaf se Indonesia*, direktur Pemberdayaan Wakaf, Departemen Agama RI, <http://infowakaf.net>.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, 1996, cet. ke-1, Jakarta: Logos.
- Hasanah, Uswatun, Februari 2004, *Pengelolaan Wakaf di Arab Saudi*, Majalah Modal No. 16/ II.
- _____, 1997, desertasi mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul, *Peranan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial; Studi Kasus Pengelolaan Wakaf Di Jakarta Selatan*.
- _____, 06-08-2007, *Wakaf Dalam Aturan Undang-Undang Di Indonesia*, <http://www.tabungwakaf.com>
- _____, Agustus 2005, *Penerapan Wakaf Ahli di Mesir*, Majalah Modal No. 31.
- _____, April 2004, *Perwakafan di Yordania*, dalam Majalah Modal No. 18/II.
- _____, Februari 2005, *Badan wakaf Mesir*, Majalah Modal, No. 25. *Wakaf*

- _____, Juni 2004, *Investasi Wakaf*, majalah Modal No. 2/II.
- _____, Juni 2004, *Permasalahan Penerapan Wakaf Tunai*, majalah Modal No. 20/II.
- _____, Uswatun, Mei 2004, *Wakaf di luar Negeri dari Arab Saudi Hingga AS*, Majalah Modal No. 19/II.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perwakafan Tanah Milik*, 2000/2001, diterbitkan oleh: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Urusan Haji, Jakarta.
- I'sā, Abī Muhammad bin Saurah, *al-Jāmi' as-Sahīh, Sunan at-Tarmizī*, Makkah: al-Maktabah at-Tijariyah, Mustafa ahmad al-Bazi,t.t.
- Ibrahim, M. Anwar, 3-09-2007, *Wakaf Sebagai Instrumen Pengembangan Ekonomi Sosial*, <http://www.tabungwakaf.com>.
- Ijtimak Wakaf dan Zakat ASEAN* pada tanggal 28 Sep 2007/16 Ramadhan 1428 H., 04-01-2008, <http://www.dompctdhuafa.org>.
- Investasi Abadi*, 19-09-2007, *Manfaatnya Mengalir Tiada Henti*, [Whhttp://www.hidayatullah.com](http://www.hidayatullah.com).
- Juzayyi', Ibnu, t.t., *al-Qawānīn al-Fiqhīyah*, Beirut: Dār al-Fikr.
- Karim, Helmi, 1993 *Fiqh Muamalah*, cet. ke-1, Jakarta: PT Rajs Grafindo Persada.
- Khāllaf, Abdul Wahāb, 1978, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, cet. ke-12, kuwait: Dār al-Qalam.
- Laporan wakaf tunai, 04-01-2008, bersumber dari www.internasional-subuh.net.
- Lubis, Suhrawardi K, 16-11-2007, *Wakaf Uang Perlu Sosialisasi*, <http://www.waspada.co.id>.
- Mahmod, Thahir, 1987, *Personal Law in Islamic Countries (History, Text, Comparatiev Analsis)*, (New Delhi: Academic Of Lax and Religion.
- _____, 1995, *Statute Law Relating to Muslim In India A Study In Constitusi And Islamic Perspectives* (New Delhi : Institute of Objective Studies
- Mas'ud, Ridwan, dan Muhammad, 2005, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen pemberdayaan Ekonomi Umat*,cet. Ke 1, Yogyakarta: UII Press.

- Muchtar, Kamal, 1995, *Usul Fiqh*, jilid II, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Mugniyah, Muhammad Jawab, 1996, *Fiqh Lima madzhab*, alih bahasa Masykur A.B. dkk, cet. ke-5, Jakarta: Lentera Basritama.
- Musbikin, Imam, 2001, *Qawa'id Fiqhiyah*, cet. ke-1 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Muslim, t.t., *Ṣaḥīḥ Muslim*, 2 jilid, ttp.: al-Qana'ah.
- Muslim, t.t., *Ṣaḥīḥ Muslim*, jilid II, Bandung: Dahlan.
- Nuroniya, Wardah, 2005, *Hukum Wakaf di India*, Makalah.
- Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, 2003, diterbitkan oleh: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Urusan Haji Departemen Agama Republik Indonesia.
- Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, 2004, diterbitkan oleh: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji.
- Penganut Hindu terus menuntut Taj Mahal*, 19 Mei 2005, <http://pemudawilayah.blogspot.com>
- Pondok pesantren Hidayatullah Surabaya, 04-01-2008, *Laporan wakaf tunai*, <http://www.hidayatullah.com>.
- Posted by ahmadzain under Konsultasi Agama, 29-03-2007, *Sekilas tentang Wakaf*, <http://ahmadzain.wordpress.com>.
- PP No. 42/2006, 19-09-2007, <http://www.tabungwakaf.com>.
- Praja, Juhaya S., 1995, *Pengantar Perwakafan di Indonesia: Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*, Bandung: Yayasan Piar.
- Qahaf, Munir, 2005, *Manajemen Wakaf Produktif*, terj. Muhyidin Mas Rida, Jakarta; Khalifa.
- _____, 2000, *al-Wakf al-islam*, Damaskus: Dar al-Fikr.
- Radzi, Mohd. Mohd. Zin, 06-07-2007, *Bangunkan Tanah Wakaf*, <http://www.kptg.gov>.

Tabung Wakaf, 04-01-2008, *Laporan wakaf tunai*, Tabungwakaf.com.

Wakaf di Brunei Darussalam, 19-11-2007, <http://www.kementerianhal-ehwal-ugama-brunei.com>.

Zarqa, Muhammad Anas, Muharram 1415 H/June 1994, *Financing and Investment In Awkaf Projekts : A Non-technical Introduction*, Islamic Economic Studies Vol. I No. 2.

Zuchdi, Darmiyati, 1993, *Panduan Penelitian Analisis konten*, Yogyakarta : Lembaga Penelitian IKIP.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Contoh Sertifikat Wakaf Tunai

Nomor sertifikat : _____



TABUNG WAKAF
INDONESIA



DOMPET
DHUFA
REPUBLIC INDONESIA



Seorang/dua orang-orang yang berakhlak baik melakukan maqarid (sukarela) dan mengabdikan kemakmuran prajabatan yang akan dilakukan pada pondokan, pembekalan, kemandirian, dan bagi mereka yang berakhlak baik (Ar-Rafid, Surah Al-Baqar Ayat: 177)

SERTIFIKAT WAKAF TUNAI

TABUNG WAKAF INDONESIA
DOMPET DHUFA REPUBLIKA

Sertifikat Wakaf Uang Tunai adalah untuk dengan maqarid (sukarela) diberikan sesuai dengan faham Dhuafa Syarif Tabung Wakaf Indonesia
Wakaf Tunai adalah untuk diberikan bagi



Dengan biaya program sebesar _____

UNIVERSITAS

Diberikan di Jakarta

ISLAM

INDONESIA

Dipl-Ec.M.Taufik Ridho,Le
Ketua Dewan Syarif

Herman Budianto
Wakil

Mengarahkan

Rahmad Riyadi
President Dompot Dhuafa

Laporan Wakaf

Periode	Pemasukan [Rp]
Periode : 2001	50.610.000,-
Periode : 2002	822.451.600,-
Periode : 1423/1424	624.364.100,-
Periode : 1424/1425	389.300.500,-
Periode : 1425/1426	518.912.500,-
Periode : 1426/1427	2.289.180.200,-
TOTAL	4.694.818.900,-

Laporan Penerimaan Wakaf Periode : Rajab 1426H s/d Sya'ban 1427H

- Penyaluran Wakaf untuk Program Sosial - SMART Ekselensia Indonesia
- 1 Penyaluran Wakaf untuk Program Sosial - Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC)
 - 2 Penyaluran Wakaf untuk Program Sosial - Gempa Jogja
 - 3 Penyaluran Wakaf untuk Program Produktif - Produktif
 - 4 Penyaluran Wakaf untuk Program Lain - Lain
- Tabungwakaf.com, di akses tanggal 04-01-2008



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Written by internat

Sep 21, 2007 at 04:15 PM

LAPORAN WAKAF TUNAI
www.international-subuh.net

No.	Tanggal	Nama	Jumlah (Rp)	Saldo (Rp)
1.	28.07.06	M.Rofiq	10.000	10.000
2.	30.07.06	Deyna	10.000	20.000
3.	01.08.06	Norman	10.000	30.000
4.	02.08.06	Ario	2.000	32.000
5.	08.08.06	Ade	10.000	42.000
6.	08.08.06	Sendy	20.000	62.000
7.	15.08.06	Kobil	4.000	66.000
8.	20.08.06	Adil	1.000	67.000
9.	03.09.06	Dessy	27.000	94.000
10.	14.09.06	New soul	23.100	117.100
11.	28.09.06	Harsha	10.000	127.100
12.	02.10.06	M.Rofik	20.000	147.100
13.	10.10.06	Ian	20.000	167.100
14.	14.10.06	M.Rofik	100.000	267.100
15.	11.11.06	Emil	20.000	287.100
16.	18.11.06	Kobil	5.000	292.100
17.	23.11.06	Sendy	8.800	300.900
18.	10.12.06	Kobil	5.000	305.900
19.	18.01.07	Sendy	20.000	325.900
20.	18.01.07	Kobil	5.000	330.900
21.	18.01.07	Ian	20.000	350.900
22.	18.01.07	Regie	50.000	400.900
23.	18.01.07	Nurhalimah Ny.	500.000	900.900
24.	18.01.07	Ario Bernadi	2.000	902.900
25.	25.01.07	Ian	20.000	922.900
26.	25.01.07	Kobil	5.000	927.900
26.	25.01.07	Regie	50.000	977.900
27.	25.01.07	M.Rofik	10.000	987.900
28.	25.01.07	Sendy	5.000	992.900
29.	25.01.07	Norman	20.000	1.012.900
30.	28.01.07	Sendy	10.000	1.022.900
31.	29.01.07	Norman	10.000	1.032.900



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

32.	30.01.07	Tabir	2.000	1.034.900
33.	30.01.07	Kobil	1.000	1.035.900
34.	03.02.07	M.Rofik	5.000	1.040.900
35.	03.02.07	Sendy	5.000	1.045.900
36.	03.02.07	Ian	5.000	1.050.900
37.	03.02.07	Iko	2.000	1.052.900
38.	03.02.07	Norman	2.000	1.054.900
39.	06.02.07	M.Rofik	5.000	1.059.900
40.	06.02.07	Ian	5.000	1.064.900
41.	06.02.07	Iko	5.000	1.069.900
42.	13.02.07	Adhi	7.000	1.076.900
43.	20.02.07	Tabir & Endri	900	1.077.800
44.	21.02.07	Endri	1.000	1.078.800
45.	21.02.07	Sendy	10.000	1.088.800
46.	21.02.07	Ian	20.000	1.108.800
47.	25.02.07	Muty Tn.	5.000	1.113.800
48.	25.02.07	Awal	6.500	1.120.300
49.	06.03.07	Sendy	20.000	1.140.300
50.	26.03.07	M.Rofik	10.000	1.150.300
51.	26.03.07	Ian	20.000	1.170.300
52.	06.04.07	Adhy	20.000	1.190.300
53.	17.04.07	Sudrajat Bpk.	100.000	1.290.300
54.	17.05.07	Regie	500.000	1.790.300
55.	17.05.07	Sendy	10.000	1.800.300
56.	01.06.07	Tengku Rachiah	500.000	2.300.300
57.	10.06.07	Maulana	300.000	2.600.300
58.	28.06.07	M.Rofik	10.000	2.610.300
59.	30.06.07	Sendy	10.000	2.620.300
60.	01.07.07	Sendy+Adhi+Ian	50.000	2.670.300
61.	06.07.07	Yudhi	30.000	2.700.300
62.	07.07.07	Tengku Rachiah	2.500.000	5.200.300
63.	24.07.07	Verdi	238.500	5.438.800
64.	30.08.07	Ajeng	132.200	5.571.000
67.	31.08.07	Sendy	10.000	5.581.000
68.	31.08.07	Fulan	5.200	5.586.200

TOTAL: 5.586.200



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR MUWAQIF PROGRAM WAKAF TUNAI
Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya

No	Tanggal	Nama	Wakaf	Keterangan
1	1-Okt	Andreatno	270.000	Pendidikan
2	07-Okt	Sholehudin Zuhri	50.000	Pendidikan
3		Sudjamo W, dr.	2.000.000	Tanah
4	12-Okt	Dewi	2.000.000	Tanah
5	13-Okt	Aliatin	500.000	Tanah
6	14-Okt	Drajat Irawan, H	500.000	Tanah
7	14-Okt	Sachariana	500.000	Tanah
8	14-Okt	Safira Azzahra	500.000	Tanah
9	14-Okt	Hirawan Dwi Asmara	250.000	Tanah
10	14-Okt	Ely Noerlaylin	250.000	Tanah
11	15-Okt	Fajar Baskoro	500.000	Maal
12	15-Okt	Satya Pratama Soegardi	250.000	Tanah
13	16-Okt	Nuryati	100.000	Infak
14	16-Okt	Endah, ibu	250.000	Tanah
15	18-Okt	Subhan Hasyim	250.000	Tanah
16	18-Okt	Adi Suprijanto	500.000	Tanah
17	18-Okt	Mardiah	500.000	Tanah
18	19-Okt	Ellief, ibu	1.000.000	Tanah
19	19-Okt	Miftachurrahman	5.000.000	Tanah
20	19-Okt	Erliano Sufamaf	250.000	Tanah
21	09-Nop	Deyna kurniawan	500.000	Tanah
22	25-Nop	Asri Budianti, dr.	1.500.000	Tanah+ sarana
23	25-Nop	Warsino	250.000	
24	07-Des	Indra Budi	250.000	
25	08-Sep	SAIFUL ARIF	250.000	
26	23-Sep	ZULFIKRI PASARIBU	1.000.000	
27	24-Sep	H. MAHIDIN IBRAHIM	250.000	
28	26-Sep	Transfer ATM	250.000	

29	27-Sep	Ahmad Fauzi	500.000	Pendidikan
30	27-Okt	Tulu'ul Fajri, Ibu	1.500.000	Maal
31	29-Sep	Tranfer	250.000	
32	04-Okt	HM. Yusuf Paddong	500.000	Tanah
33	06-Okt	Lucky Kusuma	500.000	Tanah
34	09-Okt	Didiet Suwahjono	250.000	Pendidikan
35	09-Okt	Rofiq khamdani Yusuf	250.000	Pendidikan
36	13-Okt	Sri Rahmi K.	500.000	
37	13-Okt	Akhirullah	500.000	
38	16-Okt	Memed Slamet	500.000	tanah
39	16-Okt	Memed Slamet	250.000	Pendidikan
40	18-Okt	Transfer	500.000	
41	22-Okt	SAIFUL ARIF	250.000	
42	10-Nop	Arif Joko sutejo	500.000	Tanah
43	13-Nop	Anggrismono	250.000	
44	14-Nop	Tojib	1.000.000	tanah
45	21-Nop	Binti Fahimatul M	1.000.000	
46	28-Nop	Hamba Allah	250.000	
47	12-Des	Soraya	1.500.000	
48	01-Sep	Aris	500.000	Tanah
49	12-Okt	Gani Wicaksono	500.000	Tanah
50	12-Okt	Yuyun binti Qomari	10.000.000	Tanah
51	14-Okt	Dwi Kumiawati	500.000	Tanah
52	21-Okt	Sri Murtanti	250.000	Tanah
53	21-Okt	Rony Witjaksono	750.000	
54	25-Sep	Bambang Subekti Zulkarnain	500.000	
55	17-Okt	Faradian Istiqomah	250.000	
56	12-Okt	Hutakarno Andrianto	250.000	
57	14-Okt	Tedy Wicaksono	200.000	
58	19-Okt	Andjar HS.	250.000	

59	10-Nop	(Alm.) Tedio Wicaksono	500.000	Tanah
60	16-Nop	(Alm.) Tedio Wicaksono	500.000	
61	16-Nop	Eling Ri Kurniati	250.000	
62	16-Nop	Ainur Rofiq	250.000	
63	21-Nop	(Alm.) Anggowo B.R.	2.000.000	Tanah
64	27-Nop	Drtg. Agsa Syuhada	1.000.000	
65	#####	Feni	2.000.000	tanah
66	#####	Rukmi Oetomo, ibu	250.000	
67	14/1/07	Transfer ATM	500.000	tanah
68	15/1/07	Affi Nurhadian	250.000	Sarana
69	17/1/07	Izzul Muna	500.000	tanah
70	17/1/07	Mirna Yuniastuti	1.000.000	tanah
71	17/1/07	Mohammad Rifa'i	1.000.000	tanah
72	24/1/07	Nik Fauzi	1.000.000	tanah
JUMLAH			55.370.000	

<http://www.hidayatullah.com>, di akses tanggal 04-01-2008.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

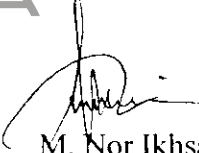
CURRICULUM VITAE

1. Nama : M. Nor Ikhsan
2. Tempat Tanggal Lahir : Amuntai, 21 Desember 1981
3. Status : Mahasiswa
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Agama : Islam
6. Alamat Asal : Jl. Intan V No. 31 RT. 23 RW. IX Banjarbaru
Kal-Sel 70712
7. Alamat di Yogyakarta : Jl. Manggis 64. Wisma Gasenwa Gatlen CC YK

Riwayat Pendidikan :

1. TK. Antasari Bajarbaru, tahun 1986 - 1988
2. SD Sungai Pandan, tahun 1988 - 1994.
3. MTs Hidayatullah Martapura, tahun 1994 - 1997.
4. MAKN Martapura, tahun 1997 - 2000.
5. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2000 - 2005
6. UII Yogyakarta, tahun 2005 sampai sekarang.

Yogyakarta 5 Januari 2008



M. Nor Ikhsan